

**“GOLKAR SOLID
UNTUK INDONESIA MAJU”**

HASIL-HASIL MUNAS XI PARTAI GOLONGAN KARYA TAHUN 2024

JAKARTA, 20-21 AGUSTUS 2024



PANCASILA

1. KETUHANAN YANG MAHA ESA
2. KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB
3. PERSATUAN INDONESIA
4. KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT
KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN /
PERWAKILAN
5. Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia



IKRAR PARTAI GOLONGAN KARYA “ PANCA BHAKTI ”

1. Kami, Warga Partai Golongan Karya adalah insan yang Percaya dan Taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Kami, Warga Partai Golongan Karya adalah Pejuang dan Pelaksana untuk mewujudkan cita-cita Proklamasi 1945, Pembela serta Pengamal Pancasila
3. Kami, Warga Partai Golongan Karya adalah Pembina Persatuan dan Kesatuan Bangsa yang bewatak setia kawan
4. Kami, Warga Partai Golongan Karya, bertekad bulat melaksanakan amanat penderitaan Rakyat, untuk membangun masyarakat adil, makmur, aman, tertib dan sentausa
5. Kami, Warga Partai Golongan Karya setia pada Undang – Undang Dasar 1945, mengutamakan kerja keras, jujur dan bertanggung jawab dalam melaksanakan Pembaharuan dan Pembangunan.



HYMNE PARTAI GOLKAR

Golongan Karya Kita,
Pembela Setia Pancasila
Kami selalu berdoa
Untukmu benteng Pancasila

Yang berjuang dan berkarya
Untuk cita-cita bangsanya
Hiduplah Golongan Karya
Semoga Tuhan selalu melindunginya

Maestro

H. Simanungkalit



MARS PARTAI GOLKAR

Rapatkan Barisan, siagakan dirimu
Kibarkan Panji Golongan Karya
Satukan Tekadmu, bulatkan Smangatmu
Bersama Sluruh Rakyat Indonesia

Siap Berjuang Berbakti
Menciptakan Masyarakat Adil Makmur Merata
Berdasarkan Pancasila
Dan Undang Undang Dasar Empat Lima

Amanat Rakyat Jadi Panduan
Rahmat Tuhan Jadi Kekuatan
Mari Berkarya Dalam Pembangunan
Mewujudkan Cita-cita Bangsa

Maju Golongan Karya
Maju Bangsa Indonesia
Hidup Golongan Karya Kita
Hidup Bangsa Indonesia

Lagu : AT Mahmud
Arr : N. Simanungkalit



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Pada kesempatan pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah menuntun dan memberi kekuatan kepada seluruh Keluarga Besar Partai GOLKAR dalam menghadapi dinamika tantangan dan perubahan lingkungan strategis, sejak berdirinya Sekber GOLKAR pada tanggal 20 Oktober 1964.

Musyawarah Nasional XI Partai GOLKAR yang digelar pada tanggal 20 - 21 Agustus 2024 di Jakarta yang berlandaskan pada prinsip konstitusional, demokratis, berkeadilan dan bersih, telah berhasil menetapkan berbagai keputusan strategis, termasuk Susunan dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Periode 2024 - 2029.

Keseluruhan hasil MUNAS XI 2024 menandai era baru kebangkitan Partai GOLKAR, sekaligus dimulainya proses transformasi GOLKAR menjadi partai yang solid, kuat, modern, mengakar, dan responsive dalam memperjuangkan aspirasi rakyat untuk meraih kemenangan pada Pemilu mendatang.

Untuk itu, DPP Partai GOLKAR menerbitkan Buku Kumpulan hasil-hasil MUNAS XI 2024, yang berisi antara lain : Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Doktrin, Paradigma Baru Partai GOLKAR, Pokok-pokok Rekomendasi dan Pernyataan Politik serta Susunan dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR Periode 2024 - 2029.

Harapannya, Buku ini dapat dipergunakan sebagai pedoman dan rujukan bagi seluruh jajaran partai dalam menjalankan fungsi, tugas, dan panggilan organisasi sesuai kedudukan dan tanggung jawab masing-masing untuk mewujudkan kejayaan Partai GOLKAR, yang ditandai oleh semakin tingginya simpati dan kepercayaan rakyat serta semakin luas dan kokohnya basis dukungan partai.

Demikian hasil-hasil MUNAS XI Partai GOLKAR ini disajikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu,alaikum Wr. Wb.

Jakarta, Februari 2025
DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GOLONGAN KARYA

Ketua Umum

Sekretaris Jenderal

BAHLIL LAHADALIA
NPAPG : 9171020708760002

MUHAMMAD SARMUJI
NPAPG : 3174011006740013

DAFTAR ISI

1. Pancasila	i
2. Ikrar Panca Bakti Partai GOLKAR	ii
3. Hymne Partai GOLKAR	iii
4. Mars Partai GOLKAR	iv
5. Kata Pengantar	v
6. Keputusan MUNAS XI Tentang Jadwal Acara MUNAS XI Partai GOLKAR Tahun 2024	1
7. Jadwal Acara MUNAS XI Partai GOLKAR Tahun 2024	5
8. Keputusan MUNAS XI tentang Peraturan Tata Tertib MUNAS XI Partai GOLKAR Tahun 2024	9
9. Peraturan Tata Tertib MUNAS XI Partai GOLKAR Tahun 2024	13
10. Keputusan MUNAS XI tentang Pimpinan MUNAS XI Partai GOLKAR Tahun 2024	25
11. Keputusan MUNAS XI tentang Laporan Pertanggungjawaban DPP Partai GOLKAR Periode 2019 – 2024	29
12. Laporan Pertanggungjawaban DPP Partai GOLKAR Periode 2019 – 2024	33
13. Keputusan MUNAS XI tentang Pembentukan Komisi-Komisil MUNAS XI Partai GOLKRA Tahun 2024	39
14. Keputusan MUNAS XI tentang Perubahan Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga	43
15. Perubahan Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga Partai GOLKAR	47
16. Doktrin Partai Golongan Karya	115
17. Paradigma Baru Partai Golongan Karya	129
18. Keputusan MUNAS XI tentang Program Umum Partai GOLKAR	143
19. Program Umum Partai Golongan Karya Tahun 2024 – 2029	147
20. Keputusan MUNAS XI tentang Rekomendasi MUNAS XI Partai GOLKAR	173
21. Rekomendasi MUNAS XI Partai GOLKAR	177
22. Keputusan MUNAS XI tentang Pernyataan Politik Partai GOLKAR	179
23. Pernyataan Politik Partai GOLKAR	183
24. Keputusan MUNAS XI tentang Tata Cara Pencalonan & Pemilihan Ketua Umum/Ketua Formatur MUNAS XI Partai GOLKAR	187
25. Tata Cara Pencalonan & Pemilihan Ketua Umum/Ketua Formatur dan Anggota Formatur MUNAS XI Partai GOLKAR	191
26. Keputusan MUNAS XI tentang Pengesahan Calon Tunggal Ketua Umum DPP Partai GOLKAR Periode 2024-2029	199
27. Keputusan MUNAS XI tentang Pengesahan Ketua Umum DPP Partai GOLKAR Periode 2024 – 2029	203
28. Surat Keputusan DPP Partai GOLKAR tentang Susunan dan Personalial DPP Partai GOLKAR Periode 2024 – 2029	207



**KEPUTUSAN TENTANG
JADWAL ACARA
MUSYAWARAH NASIONAL XI
PARTAI GOLONGAN KARYA
TAHUN 2024**

**KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL XI
PARTAI GOLONGAN KARYA TAHUN 2024
NOMOR : I/MUNAS-XI/GOLKAR/2024**

Tentang

**JADWAL ACARA MUSYAWARAH NASIONAL
PARTAI GOLONGAN KARYA TAHUN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MUSYAWARAH NASIONAL XI
PARTAI GOLONGAN KARYA TAHUN 2024**

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan Musyawarah Nasional Partai Golongan Karya Tahun 2024 serta demi menjamin efektivitas pembahasan agenda-agenda MUNAS, perlu ditetapkan Jadwal Acara Musyawarah Nasional XI Partai Golongan Karya Tahun 2024;
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Musyawarah Nasional XI Partai Golongan Karya Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Keputusan Musyawarah Nasional X Partai Golongan Karya Tahun 2019 Nomor : VIII/MUNAS-X/GOLKAR/2019 tanggal 5 Desember 2019, tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Golongan Karya;
2. Keputusan Musyawarah Nasional X Partai Golongan Karya Tahun 2019 Nomor : X/MUNAS-X/GOLKAR/2019 tanggal 5 Desember 2019, tentang Program Umum Partai Golongan Karya Tahun 2019-2024;
3. Keputusan Formatur Musyawarah Nasional X Partai GOLKAR Nomor : 002/Formatur Munas-X/Partai GOLKAR/ 2019 tanggal 5 Januari 2020 tentang Susunan dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR Periode 2019-2024;

4. Keputusan DPP Partai GOLKAR Nomor : KEP-05/DPP/GOLKAR/II/2020 tanggal 15 Januari 2020, tentang Susunan dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Periode 2019-2024;
5. Keputusan DPP Partai GOLKAR Nomor : KEP-418/DPP/GOLKAR/X/2021 tanggal 27 September 2021, tentang Susunan dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Periode 2019-2024 (Hasil Pengisian Jabatan Lowong);
6. Keputusan DPP Partai GOLKAR Nomor : KEP-1020/DPP/GOLKAR/VIII/2024 tanggal 15 Agustus 2024, tentang Penyelenggaraan Musyawarah Nasional XI Partai Golongan Karya Tahun 2024.

Memperhatikan : Saran dan pendapat yang dikemukakan dalam Rapat Paripurna I Musyawarah Nasional XI Partai Golongan Karya Tahun 2024 tanggal 20 Agustus 2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL XI PARTAI GOLONGAN KARYA TAHUN 2024 TENTANG JADWAL ACARA MUSYAWARAH NASIONAL XI PARTAI GOLONGAN KARYA TAHUN 2024**

Pasal 1

Jadwal Acara Musyawarah Nasional XI Partai Golongan Karya Tahun 2024 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 2

Jadwal Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan pedoman dalam penyelenggaraan Musyawarah Nasional XI Partai Golongan Karya Tahun 2024.

Pasal 3

Jadwal Acara sebagaimana dimaksud dalam lampiran keputusan ini dapat diubah dengan persetujuan Rapat Paripurna Musyawarah Nasional XI Partai Golongan Karya Tahun 2024.

Pasal 4

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 20 Agustus 2024

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GOLONGAN KARYA
Selaku
PIMPINAN SEMENTARA
MUSYAWARAH NASIONAL XI
PARTAI GOLONGAN KARYA TAHUN 2024

Plt. Ketua Umum,

Sekretaris Jenderal,

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA
NPAPG: 3174070301690005

LODEWIJK F. PAULUS
NPAPG: 3175042707570006



**JADWAL ACARA
MUSYAWARAH NASIONAL XI
PARTAI GOLONGAN KARYA
TAHUN 2024**

**JADWAL ACARA
MUSYAWARAH NASIONAL XI PARTAI GOLKAR TAHUN 2024**

WAKTU	AGENDA	PIMPINAN	KETERANGAN
SELASA, 20 AGUSTUS 2024			
15.00-17.30 WIB	Pembukaan : 1. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. 2. Mengheningkan Cipta. 3. Hymne Golongan Karya. 4. Pengucapan Pancasila dan Ikrar Panca Bakti. 5. Laporan Penyelenggara MUNAS–XI. 6. Pidato Pit Ketua Umum DPP Partai GOLKAR, sekaligus membuka MUNAS–XI. 7. Mars Partai GOLKAR 8. Pembacaan Doa	Panitia MUNAS XI/OC	Dihadiri semua peserta dan undangan
17.30-19.00 WIB	ISHOMA	Panitia MUNAS XI/OC	
19.00 -20.00 WIB	Rapat Paripurna I 1. Pembukaan Rapat. 2. Penjelasan Materi MUNAS–XI oleh SC MUNAS–XI. 3. Pengesahan Jadwal Acara MUNAS–XI. 4. Pengesahan Tata Tertib MUNAS–XI. 5. Pemilihan Pimpinan MUNAS–XI. 6. Penyerahan Palu dari Pimpinan Sidang Sementara Kepada Pimpinan Sidang MUNAS–XI terpilih.	Pimpinan Sementara MUNAS–XI/DPP Partai GOLKAR	
20.00-20.30 WIB	Rapat Paripurna II 1. Pembukaan Rapat. 2. Laporan Pertanggung jawaban DPP Partai GOLKAR Periode 2019 - 2024.	Pimpinan MUNAS XI Pit Ketua Umum	

WAKTU	AGENDA	PIMPINAN	KETERANGAN
20.30-22.30 WIB	Rapat Paripurna III 1. Pembukaan Rapat. 2. Pemandangan Umum Peserta MUNAS-XI.	Pimpinan MUNAS-XI	
22.30-23.00 WIB	Rapat Paripurna IV 1. Tanggapan/Penjelasan DPP Partai GOLKAR. 2. Pernyataan MUNAS-XI terhadap Laporan Pertanggungjawaban DPP Partai GOLKAR Periode 2019 – 2024. 3. Pernyataan Demisioner DPP Partai GOLKAR Periode 2019 - 2024. 4. Penyerahan Panji-Panji Partai GOLKAR oleh DPP Partai GOLKAR Periode 2019 – 2024 kepada Pimpinan MUNAS-XI	Pimpinan MUNAS-XI	
RABU, 21 AGUSTUS 2024			
09.00-10.00 WIB	Rapat Paripurna V 1. Pembukaan Rapat. 2. Pembagian Komisi. 3. Rapat-Rapat Komisi. 4. Laporan Komisi-Komisi. 5. Pengesahan Hasil Rapat-Rapat Komisi.	Pimpinan MUNAS-XI Pimpinan Komisi	
10.00-12.00 WIB	Rapat Paripurna VI 1. Pembukaan Rapat. 2. Pembahasan dan Penetapan Tata Cara Pencalonan dan Pemilihan Ketua Umum/Ketua Formatur dan Anggota Formatur DPP Partai GOLKAR Periode 2024 - 2029.	Pimpinan Komisi	

WAKTU	AGENDA	PIMPINAN	KETERANGAN
	- Pengumuman Bakal Calon Ketua Umum Partai GOLKAR Periode 2024 - 2029, hasil penjarangan. - Penetapan Calon Ketua Umum DPP Partai GOLKAR Periode 2024 – 2029. - Penyampaian Visi-Misi Calon Ketua Umum DPP Partai GOLKAR - Pemilihan Ketua Umum DPP Partai GOLKAR Periode 2024 – 2029. - Penetapan Ketua Umum Terpilih DPP Partai GOLKAR Periode 2024 – 2029.	Pimpinan MUNAS–XI	
13.00-14.00 WIB	Rapat Paripurna VII - Pemilihan dan Penetapan Anggota Formatour. - Pernyataan dan Pengesahan Masa Kerja Formatour (max: 7 hari setelah penutupan MUNAS-XI). - Pengumuman dan Penetapan Komposisi dan Personalia DPP Partai GOLKAR Periode 2024 – 2029, Ketua Dewan Pembina, Ketua Dewan Kehormatan, Ketua Dewan Penasehat, Ketua Dewan Etik, dan Ketua Mahkamah Partai DPP Partai GOLKAR Periode 2024 - 2029 oleh Ketua Umum Terpilih/Ketua Formatour. - Penyampaian Pernyataan Politik oleh Ketua Umum Terpilih. - Penetapan Hasil-hasil MUNAS–XI DPP Partai GOLKAR	Pimpinan MUNAS–XI	

WAKTU	AGENDA	PIMPINAN	KETERANGAN
	6. Penyerahan Hasil-hasil MUNAS–XI dan Panji-Panji Partai GOLKAR dari Pimpinan MUNAS–XI kepada Ketua Umum DPP Partai GOLKAR Periode 2024–2029.		
14.00–18.30 WIB	7. Penutupan Sidang MUNAS–XI Partai GOLKAR 2024.		
	ISHOMA & PERSIAPAN PENUTUPAN MUNAS		
14.00–18.30 WIB	Upacara Penutupan MUNAS–XI Partai GOLKAR Tahun 2024	Panitia MUNAS–XI/OC	Dihadiri semua peserta dan undangan

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 20 Agustus 2024

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GOLONGAN KARYA
SELAKU
PIMPINAN SEMENTARA MUSYAWARAH NASIONAL XI
PARTAI GOLONGAN KARYA TAHUN 2024

Plt. Ketua Umum,

Sekretaris Jenderal,

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA
NPAPG: 3174070301690005

LODEWIJK F. PAULUS
NPAPG: 3175042707570006



**KEPUTUSAN TENTANG
PERATURAN TATA TERTIB
MUSYAWARAH NASIONAL XI
PARTAI GOLONGAN KARYA
TAHUN 2024**

**KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL XI
PARTAI GOLONGAN KARYA TAHUN 2024
NOMOR : II/MUNAS-XI/GOLKAR/2024**

Tentang

**PERATURAN TATA TERTIB MUSYAWARAH NASIONAL XI
PARTAI GOLONGAN KARYA TAHUN 2024
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MUSYAWARAH NASIONAL XI
PARTAI GOLONGAN KARYA TAHUN 2024**

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan Musyawarah Nasional XI Partai Golongan Karya Tahun 2024 serta demi menjamin efektivitas pembahasan agenda-agenda MUNAS, perlu ditetapkan Peraturan Tata Tertib Musyawarah Nasional XI Partai Golongan Karya Tahun 2024;
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Musyawarah Nasional XI Partai Golongan Karya Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Keputusan Musyawarah Nasional X Partai Golongan Karya Tahun 2019 Nomor : VIII/MUNAS-X/GOLKAR/2019 tanggal 5 Desember 2019, tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Golongan Karya;
2. Keputusan Musyawarah Nasional X Partai Golongan Karya Tahun 2019 Nomor : X/MUNAS-X/GOLKAR/2019 tanggal 5 Desember 2019, tentang Program Umum Partai Golongan Karya Tahun 2019-2024 ;
3. Keputusan Formatur Musyawarah Nasional X Partai GOLKAR Nomor : 002/Formatur Munas-X/Partai GOLKAR/2019 tanggal 5 Januari 2020 tentang Susunan dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR Periode 2019-2024;

4. Keputusan DPP Partai GOLKAR Nomor : KEP-05/DPP/GOLKAR/I/2020 tanggal 15 Januari 2020, tentang Susunan dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Periode 2019-2024;
5. Keputusan DPP Partai GOLKAR Nomor : KEP-418/DPP/GOLKAR/X/2021 tanggal 27 September 2021, tentang Susunan dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Periode 2019-2024 (Hasil Pengisian Jabatan Lowong);
6. Keputusan DPP Partai GOLKAR Nomor : KEP-1020/DPP/GOLKAR/VIII/2024 tanggal 15 Agustus 2024, tentang Penyelenggaraan Musyawarah Nasional XI Partai Golongan Karya Tahun 2024;
7. Keputusan Musyawarah Nasional XI Partai Golongan Karya Tahun 2024 Nomor : I/MUNAS-XI/GOLKAR/2024, tentang Jadwal Acara Musyawarah Nasional XI Partai Golongan Karya Tahun 2024.

Memperhatikan : Saran dan pendapat yang dikemukakan dalam Rapat Paripurna I Musyawarah Nasional XI Partai Golongan Karya Tahun 2024 tanggal 20 Agustus 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL XI PARTAI GOLONGAN KARYA TAHUN 2024 TENTANG PERATURAN TATA TERTIB MUSYAWARAH NASIONAL XI PARTAI GOLONGAN KARYA TAHUN 2024**

Pasal 1

Peraturan Tata Tertib Musyawarah Nasional XI Partai Golongan Karya Tahun 2024 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 2

Peraturan Tata Tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan pedoman dalam pelaksanaan rapat-rapat dan persidangan Musyawarah Nasional XI Partai Golongan Karya Tahun 2024.

Pasal 3

Peraturan Tata Tertib sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini dapat diubah dengan persetujuan Rapat Paripurna Musyawarah Nasional XI Partai Golongan Karya Tahun 2024, jika terjadi perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga pada MUNAS XI Partai Golongan Karya Tahun 2024.

Pasal 4

Dengan ditetapkannya Peraturan Tata Tertib Musyawarah Nasional XI Partai Golongan Karya Tahun 2024 ini, maka bunyi Anggaran Dasar Pasal 39 ayat 2 huruf a hasil Munas X yang menyatakan Musyawarah Nasional dilaksanakan dibulan Desember, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 5

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 20 Agustus 2024

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GOLONGAN KARYA
Selaku
PIMPINAN SEMENTARA
MUSYAWARAH NASIONAL XI
PARTAI GOLONGAN KARYA TAHUN 2024

Plt. Ketua Umum,

Sekretaris Jenderal,

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

NPAPG: 3174070301690005

LODEWIJK F. PAULUS

NPAPG: 3175042707570006



**PERATURAN TATA TERTIB
MUSYAWARAH NASIONAL XI
PARTAI GOLONGAN KARYA
TAHUN 2024**

**PERATURAN TATA TERTIB
MUSYAWARAH NASIONAL XI
PARTAI GOLONGAN KARYA TAHUN 2024**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Tata Tertib ini yang dimaksud dengan :

- a. MUNAS Partai Golongan Karya Tahun 2024 yang berlangsung pada tanggal 20 Agustus sampai dengan tanggal 21 Agustus Tahun 2024 adalah Musyawarah Nasional XI Partai Golongan Karya.
- b. Organisasi adalah organisasi Partai Golongan Karya (GOLKAR) sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai GOLKAR.
- c. Dewan Pimpinan Pusat adalah Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR.
- d. Dewan Pembina adalah Dewan Pembina DPP Partai GOLKAR.
- e. Dewan Kehormatan adalah Dewan Kehormatan DPP Partai GOLKAR.
- f. Dewan Pakar adalah Dewan Pakar DPP Partai GOLKAR.
- g. Dewan Penasehat adalah Dewan Penasehat DPP Partai GOLKAR.
- h. Dewan Etik adalah Dewan Etik DPP Partai GOLKAR.
- i. Dewan Pimpinan Daerah adalah Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- j. Peserta adalah Peserta MUNAS-XI sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) Anggaran Rumah Tangga Partai GOLKAR serta keputusan-keputusan lain yang berlaku.
- k. Alat-alat Kelengkapan MUNAS-XI terdiri atas Pimpinan MUNAS-XI, Komisi, dan Formatur sebagai sarana atau lembaga yang dibentuk untuk kelancaran pelaksanaan MUNAS-XI.
- l. Rapat Paripurna adalah rapat yang dihadiri oleh seluruh Peserta.
- m. Rapat Pimpinan MUNAS-XI adalah rapat yang dihadiri oleh Pimpinan MUNAS-XI.
- n. Rapat Komisi adalah rapat yang dihadiri oleh peserta dari komisi yang bersangkutan.

Pasal 2

MUNAS-XI adalah pemegang kekuasaan tertinggi Partai yang diadakan pada tahun 2024, dalam pelaksanaan tugasnya berlandaskan pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan Anggaran Rumah Tangga Partai GOLKAR, serta Peraturan Tata Tertib.

BAB II WEWENANG

Pasal 3

Berdasarkan Anggaran Dasar Partai GOLKAR Pasal 39 ayat (2), huruf b MUNAS-XI mempunyai wewenang untuk :

- a. Menetapkan dan/atau mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai
- b. Menetapkan Program Umum Partai
- c. Menilai pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Pusat
- d. Memilih dan menetapkan Ketua Umum
- e. Menetapkan Dewan Pimpinan Pusat
- f. Menetapkan Ketua Dewan Pembina Partai GOLKAR
- g. Menetapkan Ketua Dewan Kehormatan Partai GOLKAR
- h. Menetapkan Ketua Dewan Penasehat Partai GOLKAR
- i. Menetapkan Ketua Dewan Pakar Partai GOLKAR
- j. Menetapkan Ketua Dewan Etik Partai GOLKAR
- k. Menetapkan Ketua Mahkamah Partai GOLKAR

BAB III PESERTA DAN PENINJAU MUNAS-XI

Pasal 4

MUNAS–XI Partai GOLKAR sesuai dengan Bab XIX Pasal 49 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga dihadiri oleh :

- a. Peserta;
- b. Peninjau;
- c. Undangan.

Pasal 5

- 1) Peserta MUNAS-XI Partai GOLKAR sesuai dengan Bab XIX Pasal 49 ayat (2) Anggaran Rumah Tangga terdiri atas:
 - a. Dewan Pimpinan Pusat;
 - b. Dewan Pembina Partai GOLKAR;
 - c. Dewan Kehormatan Partai GOLKAR;
 - d. Dewan Penasehat Partai GOLKAR;
 - e. Dewan Pakar Partai GOLKAR;
 - f. Dewan Etik Partai GOLKAR;
 - g. Dewan Pimpinan Daerah Provinsi;
 - h. Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota;
 - i. Pimpinan Pusat Organisasi Sayap Tingkat Pusat;
 - j. Pimpinan Pusat Ormas Pendiri Tingkat Pusat;
 - k. Pimpinan Pusat Ormas Yang Didirikan Tingkat Pusat;
- 2) Peninjau MUNAS-XI Partai GOLKAR sesuai dengan Bab XIX Pasal 49 ayat (3) Anggaran Rumah Tangga terdiri atas:
 - a. Anggota Fraksi Partai GOLKAR Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
 - b. Pimpinan Ormas yang menyalurkan aspirasi politiknya kepada Partai GOLKAR;
 - c. Badan, Lembaga dan Pokja Dewan Pimpinan Pusat
- 3) Undangan MUNAS-XI Partai GOLKAR sesuai dengan Bab XIX Pasal 49 ayat (4) Anggaran Rumah Tangga terdiri atas :
 - a. Perwakilan Institusi;
 - b. Perorangan.

Pasal 6

- 1) Setiap peserta dari Dewan Pembina wajib membawa Surat Mandat dari Dewan Pembina Partai GOLKAR.
- 2) Setiap peserta dari Dewan Kehormatan wajib membawa Surat Mandat dari Dewan Kehormatan Partai GOLKAR.
- 3) Setiap peserta dari Dewan Penasehat wajib membawa Surat Mandat dari Dewan Penasehat Partai GOLKAR.
- 4) Setiap peserta dari Dewan Pakar wajib membawa Surat Mandat dari Dewan Pakar Partai GOLKAR.
- 5) Setiap peserta dari Dewan Etik wajib membawa Surat Mandat dari Dewan Etik Partai GOLKAR.
- 6) Setiap peserta dari Dewan Pimpinan Daerah Tingkat Provinsi dan Tingkat Kabupaten/Kota wajib membawa Surat Mandat dari DPD masing-masing.

- 7) Setiap Peserta dari Organisasi Sayap Tingkat Pusat membawa Surat Mandat dari Pimpinan Organisasi Sayap masing-masing.
- 8) Setiap peserta dari Ormas Pendiri dan yang Didirikan Partai GOLKAR Tingkat Pusat wajib membawa Surat Mandat dari Pimpinan Ormas masing-masing.
- 9) Setiap Peninjau wajib membawa Surat Mandat dan atau Undangan dari DPP Partai GOLKAR.

Pasal 7

Jumlah Peserta, Peninjau, dan Undangan ditetapkan oleh DPP Partai GOLKAR

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA DAN PENINJAU MUNAS-XI

Pasal 8

- 1) Peserta memiliki:
 - a. Hak Bicara.
 - b. Hak Suara, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. Dewan Pimpinan Pusat 1 (satu) suara.
 - ii. Dewan Pembina Partai GOLKAR 1 (satu) suara.
 - iii. Dewan Kehormatan Partai GOLKAR 1 (satu) suara.
 - iv. Dewan Penasehat Partai GOLKAR 1 (satu) suara.
 - v. Dewan Pakar Partai GOLKAR 1 (satu) suara.
 - vi. Dewan Etik Partai GOLKAR 1 (satu) suara.
 - vii. DPD Provinsi masing-masing 1 (satu) suara.
 - viii. DPD Kabupaten/ Kota masing-masing 1 (satu) suara.
 - ix. Organisasi Sayap (AMPG dan KPPG) tingkat pusat masing-masing memiliki 1 (satu) suara.
 - x. Ormas Pendiri Partai GOLKAR (DEPINAS SOKSI, PPK KOSGORO 1957, DPP ORMAS MKGR) Tingkat Pusat masing-masing memiliki 1 (satu) suara.
 - xi. Ormas yang didirikan Partai GOLKAR (AMPI, MDI, HWK, AL HIDAYAH dan SATKAR ULAMA) Tingkat Pusat masing-masing memiliki 1 (satu) suara.
- 2) Peninjau hanya memiliki hak bicara.
- 3) Undangan tidak memiliki hak suara dan hak bicara.

Pasal 9

- 1) Peserta berhak mengajukan usul perubahan terhadap rancangan materi MUNAS-XI yang disiapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.
- 2) Peserta berhak meninjau kembali dan mengajukan usulan perubahan terhadap AD/ART Partai GOLKAR.
- 3) Pokok-pokok usul perubahan dapat dikemukakan dalam rapat paripurna, rapat komisi.

Pasal 10

- 1) Peserta dan peninjau berhak mengajukan pendapat, saran, tanggapan, dan usulan baik lisan maupun tertulis dalam rapat-rapat.
- 2) Pendapat, saran, tanggapan, dan usulan perubahan harus disusun singkat dan jelas serta disampaikan/ditujukan kepada dan atas izin Pimpinan Rapat.

Pasal 11

Pemandangan Umum dalam Rapat Paripurna, pembicaranya diatur sebagai berikut:

- a. 1 (satu) orang dari Dewan Pembina;
- b. 1 (satu) orang dari Dewan Kehormatan;
- c. 1 (satu) orang dari Dewan Penasehat;
- d. 1 (satu) orang dari Dewan Pakar;
- e. 1 (satu) orang dari Dewan Etik;
- f. 1 (satu) orang dari masing-masing Organisasi Sayap;
- g. 1 (satu) orang dari masing-masing Ormas Pendiri;
- h. 1 (satu) orang dari masing-masing Ormas Yang Didirikan.
- i. 1 (satu) orang dari masing-masing DPD Provinsi;
- j. 1 (satu) orang dari masing-masing DPD Kabupaten/Kota

Pasal 12

Setiap peserta dan peninjau berkewajiban untuk:

- 1) Mematuhi Peraturan Tata Tertib.
- 2) Menghadiri Rapat Paripurna dan Rapat Komisi sebagaimana diatur dalam Peraturan Tata Tertib.
- 3) Memelihara kelancaran dan ketertiban MUNAS-XI

BAB V
ALAT-ALAT KELENGKAPAN
Bagian Pertama
Umum

Pasal 13

Alat-alat kelengkapan MUNAS-XI adalah:

- a. Pimpinan MUNAS-XI
- b. Komisi.
- c. Formatur.

Bagian Kedua
Pimpinan

Pasal 14

- 1) Pimpinan MUNAS-XI dipilih dari dan oleh Peserta.
- 2) Sebelum Pimpinan MUNAS-XI dipilih, MUNAS-XI dipimpin oleh Dewan Pimpinan Pusat sebagai Pimpinan Sementara.
- 3) Tugas Pimpinan Sementara adalah memimpin rapat paripurna untuk:
 - a. Menetapkan Jadwal Acara;
 - b. Peraturan Tata Tertib MUNAS-XI;
 - c. Pemilihan Pimpinan MUNAS-XI.
- 4) Pimpinan MUNAS-XI merupakan kesatuan kolektif yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang dari Dewan Pimpinan Pusat;
 - b. 3 (tiga) orang dari Dewan Pimpinan Daerah Provinsi;
 - c. 1 (satu) orang dari Organisasi Sayap, Ormas Pendiri, dan Ormas yang Didirikan.
- 5) Komposisi Pimpinan MUNAS-XI, terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota
 - c. 3 (tiga) orang Anggota.

Pasal 15

- 1) Wewenang Pimpinan MUNAS-XI adalah :
 - a. Memimpin Rapat Paripurna dan Rapat Pimpinan MUNAS-XI
 - b. Menjaga kelancaran dan ketertiban MUNAS-XI.
 - c. Memimpin lobby sesuai persetujuan Rapat Paripurna.
 - d. Memimpin pemilihan Pimpinan Komisi.
- 2) Pimpinan MUNAS dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Panitia MUNAS-XI.

Bagian Ketiga Komisi

Pasal 16

Komisi MUNAS-XI terdiri atas :

- a. Komisi A : Organisasi;
- b. Komisi B : Program Umum;
- c. Komisi C : Rekomendasi & Pernyataan Politik.

Pasal 17

- 1) Setiap Peserta dan Peninjau wajib menjadi anggota salah satu komisi.
- 2) Keanggotaan Komisi ditetapkan berdasarkan permintaan Peserta dan Peninjau melalui pertimbangan Panitia Pengarah MUNAS-XI.

Pasal 18

- 1) Komposisi Pimpinan Komisi terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota;
 - c. 3 (tiga) orang Anggota.
- 2) Pimpinan komisi dipilih dari dan oleh Peserta dalam Rapat Komisi.
- 3) Sebelum pimpinan Komisi terpilih, maka Pimpinan MUNAS-XI menjadi Pimpinan sementara Komisi.
- 4) Pembagian tugas di antara unsur-unsur Pimpinan Komisi diatur secara musyawarah.

Pasal 19

- 1) Komisi bertugas memusyawarahkan dan mengambil keputusan mengenai bidang yang menjadi tugas Komisi yang bersangkutan.
- 2) Laporan Komisi disusun oleh Pimpinan Komisi berdasarkan pendapat, saran, usulan dan tanggapan Anggota Komisi.

Pasal 20

Komisi memberikan laporan kepada Rapat Paripurna tentang hasil kerjanya untuk ditetapkan menjadi Keputusan MUNAS-XI.

Pasal 21

- 1) Komisi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Panitia MUNAS-XI
- 2) Pembicaraan dalam Rapat Komisi disusun dalam Risalah Rapat.

Bagian Keempat **Ketua Umum/Ketua Formatur dan Anggota Formatur**

Pasal 22

- 1) Formatur terdiri dari Ketua Umum Terpilih yang bertindak sebagai Ketua Formatur yang dibantu oleh Anggota Formatur
- 2) Formatur bertugas untuk menyusun Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat dan menetapkan Ketua Dewan Pembina Partai GOLKAR, Ketua Dewan Kehormatan Partai GOLKAR, Ketua Dewan Penasehat Partai GOLKAR, Ketua Dewan Pakar Partai GOLKAR, Ketua Dewan Etik Partai GOLKAR dan Ketua Mahkamah Partai GOLKAR.
- 3) Formatur dipilih dalam Rapat Paripurna;
- 4) Masing-masing Peserta yang memiliki hak suara hanya dapat mencalonkan seorang bakal calon Ketua Umum, dengan menyampaikan secara tertulis Surat Pernyataan Mencalonkan dan Memilih, setelah penetapan Tata Cara Pencalonan dan Pemilihan Ketua Umum/Ketua Formatur dan Anggota Formatur.
- 5) Nama bakal calon Ketua Umum didaftarkan secara tertulis oleh bakal calon/perwakilan dengan melampirkan Pernyataan Kesediaan yang bersangkutan dan semua persyaratan sesuai Pasal 18 ayat (4) Anggaran Rumah Tangga Partai GOLKAR kepada Pimpinan MUNAS-XI dibantu Pimpinan Panitia Pengarah.
- 6) Pimpinan MUNAS-XI mengumumkan bakal calon Ketua Umum yang memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut pada ayat (5) di atas
- 7) Calon Anggota Formatur diusulkan oleh DPD Provinsi, Organisasi Sayap dan Ormas Pendiri serta Ormas Yang Didirikan.
- 8) Tata Cara Pemilihan Ketua Umum/Ketua Formatur dan Anggota Formatur secara lebih rinci ditetapkan dalam Tata Cara Pencalonan dan Pemilihan Ketua Umum/Ketua Formatur dan Anggota Formatur.

BAB VI

LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN DAN BERAKHIRNYA MASA BAKTI DEWAN PIMPINAN PUSAT

Pasal 23

- 1) Dewan Pimpinan Pusat Periode 2019-2024 menyampaikan laporan pertanggungjawaban dalam Rapat Paripurna;
- 2) Penilaian terhadap Laporan Pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Peserta melalui Pemandangan Umum dalam Rapat Paripurna;
- 3) Setelah Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR menyampaikan tanggapan atas Pemandangan Umum Peserta, Dewan Pimpinan Pusat Periode 2019-2024 dinyatakan Demisioner oleh Pimpinan MUNAS-XI.

BAB VII

MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT

Pasal 24

Jenis Rapat-rapat adalah:

- a. Rapat Paripurna;
- b. Rapat Pimpinan MUNAS-XI;
- c. Rapat Komisi;
- d. Rapat Formaturo.

Pasal 25

- 1) Setiap rapat dinyatakan sah apabila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah Peserta.
- 2) Rapat Paripurna untuk mengubah AD/ART Partai GOLKAR dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah Peserta.

Pasal 26

- 1) Sebelum menghadiri rapat, setiap Peserta dan Peninjau wajib menandatangani daftar hadir dan memperlihatkan tanda Peserta atau Peninjau.
- 2) Pimpinan Rapat membuka rapat sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

BAB VIII

Quorum

Pasal 27

- 1) Rapat dinyatakan Quorum apabila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah Peserta.
- 2) Apabila belum mencapai Quorum maka Pimpinan Rapat menunda rapat paling lama 1 (satu) jam.
- 3) Setelah rapat ditunda sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan Quorum belum tercapai, maka rapat dapat diteruskan dan dinyatakan sah.

Pasal 28

- 1) Setelah rapat dinyatakan Quorum dan/atau sah sesuai Pasal 27 Peraturan Tata Tertib ini, Pimpinan Rapat menjelaskan secara singkat pokok acara Rapat dan masalahnya.
- 2) Pimpinan rapat memberikan kesempatan kepada Peserta dan Peninjau MUNAS-XI untuk berperan serta dalam setiap rapat dengan menggunakan hak dan kewajibannya secara tertib.
- 3) Apabila Pimpinan Rapat hendak berbicara selaku Peserta, maka untuk sementara fungsi Pimpinan diserahkan kepada salah satu Anggota Pimpinan Rapat.

Pasal 29

- 1) Peserta dan Peninjau MUNAS-XI dapat berbicara dalam Rapat Paripurna dan Rapat Komisi.
- 2) Pimpinan Rapat mendaftar dan mengatur Peserta dan Peninjau MUNAS-XI yang akan berbicara.
- 3) Peserta dan Peninjau MUNAS-XI dapat berbicara setelah mendapat izin dari Pimpinan Rapat dan selama berbicara yang bersangkutan tidak boleh diganggu.

Pasal 30

- 1) Peserta dan Peninjau MUNAS-XI dapat mengadakan interupsi untuk:
 - a. Meminta penjelasan tentang pokok materi yang dibicarakan;
 - b. Mengajukan usul tentang tata cara pembahasan materi mengenai hal yang sedang dibicarakan;
 - c. Menjelaskan hal yang menyangkut pembicaraan yang sedang berlangsung.

- 2) Interupsi tidak boleh melebihi waktu 3 (tiga) menit dan terhadap pembicaraan sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf a dan c, tidak diadakan perdebatan.

Pasal 31

Apabila Peserta dan Peninjau dalam menggunakan hak bicara telah melanggar Peraturan Tata Tertib, maka Pimpinan Rapat dapat melakukan tindakan:

- 1) Memberikan peringatan;
- 2) Membatalkan hak bicara untuk sebagian atau seluruhnya;
- 3) Memerintahkan untuk meninggalkan ruang rapat.

Pasal 32

- 1) Rapat-rapat pada dasarnya bersifat tertutup kecuali dinyatakan terbuka oleh Pimpinan Rapat.
- 2) Materi Pembicaraan dalam rapat hanya boleh diumumkan oleh Pimpinan Rapat atau Panitia Pengarah MUNAS-XI.
- 3) Atas usul Pimpinan Rapat atau Peserta Rapat dapat memutuskan bahwa pembicaraan dalam rapat tertutup bersifat rahasia.
- 4) Rahasia sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus dipegang teguh oleh semua Peserta.

Pasal 33

Setiap rapat harus dibuat risalah lengkap yang memuat:

- a. Tempat, Jenis dan Acara Rapat;
- b. Hari, Tanggal Rapat dan jam permulaan serta penutupan Rapat;
- c. Nama Ketua dan Sekretaris Rapat;
- d. Nama-nama Peserta dan Peninjau yang hadir;
- e. Nama-nama Pembicara dan pendapat masing-masing;
- f. Keterangan tentang keputusan atau kesimpulan rapat.

BAB IX TATA CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 34

- 1) Pengambilan Keputusan pada dasarnya dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.
- 2) Apabila Musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- 3) Keputusan yang diambil dengan pemungutan suara dinyatakan sah apabila disetujui oleh lebih dari setengah jumlah Peserta yang hadir.

- 4) Pengambilan keputusan mengenai perubahan dan penetapan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai GOLKAR dinyatakan sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya dari dua pertiga dari jumlah Peserta yang hadir.

BAB X LAIN-LAIN

Pasal 35

Bahan-bahan MUNAS-XI disiapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Peraturan Tata Tertib ini diputuskan oleh MUNAS-XI Partai GOLKAR.

Pasal 37

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 20 Agustus 2024

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GOLONGAN KARYA SELAKU PIMPINAN SEMENTARA MUSYAWARAH NASIONAL XI PARTAI GOLONGAN KARYA TAHUN 2024

Plt. Ketua Umum,

Sekretaris Jenderal,

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA
NPAPG: 3174070301690005

LODEWIJK F. PAULUS
NPAPG: 3175042707570006



**KEPUTUSAN TENTANG
KOMPOSISI DAN PERSONALIA
PIMPINAN MUSYAWARAH NASIONAL XI
PARTAI GOLONGAN KARYA
TAHUN 2024**

**KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL XI
PARTAI GOLONGAN KARYA TAHUN 2024
NOMOR : III/MUNAS-XI/GOLKAR/2024**

Tentang

**KOMPOSISI DAN PERSONALIA
PIMPINAN MUSYAWARAH NASIONAL XI
PARTAI GOLONGAN KARYA TAHUN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MUSYAWARAH NASIONAL XI
PARTAI GOLONGAN KARYA TAHUN 2024**

- Menimbang : a. bahwa untuk memimpin rapat-rapat dan persidangan, serta untuk menjaga ketertiban dan kelancaran jalannya Musyawarah Nasional XI Partai Golongan Karya Tahun 2024, perlu ditetapkan Pimpinan Musyawarah Nasional XI Partai Golongan Karya Tahun 2024;
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Musyawarah Nasional XI Partai Golongan Karya Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Keputusan Musyawarah Nasional X Partai Golongan Karya Tahun 2019 Nomor : VIII/MUNAS-X/GOLKAR/2019 tanggal 5 Desember 2019, tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Golongan Karya;
2. Keputusan Musyawarah Nasional X Partai Golongan Karya Tahun 2019 Nomor : XI/MUNAS-X/GOLKAR/2019 tanggal 5 Desember 2019, tentang Program Umum Partai Golongan Karya Tahun 2019-2024;
3. Keputusan Formatur Musyawarah Nasional X Partai GOLKAR Nomor : 002/Formatur Munas-X/Partai GOLKAR/2019 tanggal 5 Januari 2020 tentang Susunan dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR Periode 2019-2024;

4. Keputusan DPP Partai GOLKAR Nomor : KEP-05/DPP/GOLKAR/I/2020 tanggal 15 Januari 2020, tentang Susunan dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Periode 2019-2024.
5. Keputusan DPP Partai GOLKAR Nomor : KEP-418/DPP/GOLKAR/X/2021 tanggal 27 September 2021, tentang Susunan dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR Periode 2019-2024 (Hasil Pengisian Jabatan Lowong);
6. Keputusan DPP Partai GOLKAR Nomor : KEP-1020/DPP/GOLKAR/VIII/2024 tanggal 15 Agustus 2024, tentang Penyelenggaraan Musyawarah Nasional XI Partai Golongan Karya Tahun 2024;
7. Keputusan Musyawarah Nasional XI Partai Golongan Karya Nomor : I/MUNAS-XI/GOLKAR/2024 tanggal 20 Agustus 2024 tentang Jadwal Acara Musyawarah Nasional XI Partai Golongan Karya Tahun 2024;
8. Keputusan Musyawarah Nasional XI Partai Golongan Karya Nomor : II/MUNAS-XI/GOLKAR/2024 tanggal 20 Agustus 2024 tentang Peraturan Tata Tertib Musyawarah Nasional Partai Golongan Karya Tahun 2024.

- Memperhatikan :
1. Saran dan pendapat yang dikemukakan dalam Rapat Paripurna I Musyawarah Nasional XI Partai Golongan Karya Tahun 2024 tanggal 20 Agustus 2024.
 2. Hasil keputusan dari masing-masing Kelompok DPD Provinsi dan Kabupaten/Kota Wilayah Barat, Tengah, dan Timur, serta Ormas Pendiri, Yang Didirikan dan Organisasi Sayap Partai GOLKAR.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL XI PARTAI GOLONGAN KARYA TAHUN 2024 TENTANG KOMPOSISI DAN PERSONALIA PIMPINAN MUSYAWARAH NASIONAL XI PARTAI GOLONGAN KARYA TAHUN 2024**

Pasal 1

Komposisi dan Personalia Pimpinan Musyawarah Nasional XI Partai Golongan Karya Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Dr. Ir. H. Adies Kadir, M.Hum (Ketua)
2. Dr. TB. H. Ace Hasan Syadzily, M. S I. (Sekretaris)
3. Dr. H. Musa Rajekshah, S. Sos., M. Hum (Anggota)
4. Emanuel Melkiades Lakalena (Anggota)
5. Ilham Permana (Anggota)

Pasal 2

Pimpinan Musyawarah Nasional XI Partai Golongan Karya Tahun 2024 merupakan satu kesatuan yang bersifat kolektif.

Pasal 3

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 20 Agustus 2024

**DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GOLONGAN KARYA
SELAKU
PIMPINAN SEMENTARA
MUSYAWARAH NASIONAL XI
PARTAI GOLONGAN KARYA TAHUN 2024**

Plt. Ketua Umum,

Sekretaris Jenderal,

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

NPAPG: 3174070301690005

LODEWIJK F. PAULUS

NPAPG: 3175042707570006



**KEPUTUSAN TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI GOLONGAN KARYA
PERIODE 2019 - 2024**

**KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL XI
PARTAI GOLONGAN KARYA TAHUN 2024
NOMOR : IV/MUNAS-XI/GOLKAR/2024**

Tentang

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GOLONGAN KARYA
PERIODE 2019 – 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MUSYAWARAH NASIONAL XI
PARTAI GOLONGAN KARYA TAHUN 2024**

- Menimbang : a. bahwa dalam menjalankan Kebijakan dan Program Umum Partai Golongan Karya, Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya sebagai badan pelaksana organisasi tertinggi yang bersifat kolektif, berkewajiban menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban kepada Musyawarah Nasional XI Partai Golongan Karya tentang pelaksanaan program partai sejak 15 Januari 2020 hingga penyelenggaraan Musyawarah Nasional XI Partai GOLKAR Tahun 2024;
- b. bahwa Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Periode 2019 – 2024 telah menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban dalam Rapat Paripurna II Musyawarah Nasional XI Partai Golongan Karya Tahun 2024;
- c. bahwa Musyawarah Nasional XI Partai Golongan Karya Tahun 2024 telah menilai Laporan Pertanggungjawaban tersebut dan berkesimpulan bahwa Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Periode 2019 – 2024 telah berhasil mengemban tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Keputusan-keputusan Musyawarah Nasional XI Partai Golongan Karya Tahun 2024.

- d. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Musyawarah Nasional XI Partai Golongan Karya Tahun 2024.

Mengingat : 1. Keputusan Musyawarah Nasional X Partai Golongan Karya Tahun 2019 Nomor : VIII/MUNAS-X/GOLKAR/2019 tanggal 5 Desember 2019, tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Golongan Karya;

2. Keputusan Musyawarah Nasional X Partai Golongan Karya Tahun 2019 Nomor : X/ MUNAS-X/GOLKAR/2019 tanggal 5 Desember 2019, tentang Program Umum Partai Golongan Karya Tahun 2019-2024 ;

3. Keputusan Formatur Musyawarah Nasional X Partai GOLKAR Nomor : 002/Formatur Munas-X/Partai GOLKAR/2019 tanggal 5 Januari 2020 tentang Susunan dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR Periode 2019-2024;

4. Keputusan DPP Partai GOLKAR Nomor : KEP-05/DPP/GOLKAR/II/2020 tanggal 15 Januari 2020, tentang Susunan dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Periode 2019-2024;

5. Keputusan DPP Partai GOLKAR Nomor : KEP-418/DPP/GOLKAR/X/2021 tanggal 27 September 2021, tentang Susunan dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Periode 2019-2024 (Hasil Pengisian Jabatan Lowong);

6. Keputusan DPP Partai GOLKAR Nomor : KEP-1020/DPP/GOLKAR/VIII/2024 tanggal 27 September 2024, tentang Penyelenggaraan Musyawarah Nasional XI Partai Golongan Karya Tahun 2024;

7. Keputusan Musyawarah Nasional XI Partai Golongan Karya Nomor : I/MUNAS-XI/GOLKAR/2024 tanggal 20 Agustus 2024 tentang Jadwal Acara Musyawarah Nasional XI Partai Golongan Karya Tahun 2024;

8. Keputusan Musyawarah Nasional XI Partai Golongan Karya Nomor: II/MUNAS-XI/GOLKAR/2024 tanggal 20 Agustus 2024 tentang Peraturan Tata Tertib Musyawarah Nasional Partai Golongan Karya Tahun 2024.

Memperhatikan : Saran dan pendapat yang dikemukakan dalam Rapat Paripurna II Musyawarah Nasional XI Partai Golongan Karya Tahun 2024 tanggal 20 Agustus 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL XI PARTAI GOLONGAN KARYA TAHUN 2024 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GOLONGAN KARYA PERIODE 2019 – 2024**

Pasal 1

Menerima sepenuhnya Laporan Pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Periode 2019 – 2024 yang disampaikan dalam Rapat Paripurna II Musyawarah Nasional XI Partai Golongan Karya pada tanggal 20 Agustus 2024.

Pasal 2

Menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan mengucapkan terima kasih kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Periode 2019 – 2024 atas segala usaha, perjuangan dan pengabdian kepada Partai Golongan Karya

Pasal 3

Dengan diterimanya Pertanggungjawaban DPP Partai GOLKAR Periode 2019 – 2024, maka DPP Partai GOLKAR Periode 2019 – 2024, dinyatakan Demisioner.

Pasal 4

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 20 Agustus 2024

PIMPINAN MUSYAWARAH NASIONAL XI PARTAI GOLONGAN KARYA TAHUN 2024

1. Ketua : Dr. Ir. H. Adies Kadir, M.Hum
2. Sekretaris : Dr. TB. H. Ace Hasan Syadzily, M.S.I
3. Anggota : Dr. H. Musa Rajekshah, S. Sos., M.Hum
4. Anggota : Emanuel Melkiades Lakalena
5. Anggota : Ilham Permana



**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI GOLONGAN KARYA
MASA BAKTI 2019 - 2024**



LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN DPP PARTAI GOLKAR PERIODE 2019 – 2024

Jakarta, 20 Agustus 2024

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Salam sejahtera bagi kita semua
Om swastiastu
Namo Budaya
Salam Kebajikan

1. Yang saya hormati Pimpinan Munas XI Partai GOLKAR
2. Yang saya hormati Ketua Dewan Pembina, Bapak Aburizal Bakri
3. Wakil Ketua Dewan Kehormatan, Bapak Akbar Tandjung
4. Ketua Dewan Pakar, Bapak Agung Laksono
5. Ketua Umum DPP Partai Golkar Periode 2019-2024, Bapak Airlangga Hartarto
6. Yth. Sekjen DPP Partai GOLKAR, Bapak Lodewijk F Paulus
7. Yth. Para Wakil Ketua Umum DPP Partai GOLKAR
8. Yang saya banggakan Para Ketua DPD Propinsi beserta Sekretaris dan Jajaran
9. Yang saya banggakan Para Ketua dan Sekretaris DPD Kabupaten/Kota seluruh Indonesia
10. Pimpinan Ormas Yang Mendirikan, Ormas Yang Didirikan dan Organisasi Sayap Partai GOLKAR.
11. Kader-kader GOLKAR yang saya banggakan, hadirin dan undangan yang saya muliakan.

Pertama, izinkanlah saya mengajak Peserta MUNAS dan seluruh Tamu Undangan, marilah sejenak kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan Rahmat dan karunia-Nya kita semua hadir dalam keadaan sehat wal afiat pada Munas XI Partai GOLKAR Tahun 2024.

Sesuai dengan amanah Rapat Pleno DPP Partai GOLKAR pada tanggal 13 Agustus 2024, saya menyampaikan laporan pertanggungjawaban DPP Partai GOLKAR dalam kapasitas sebagai Plt. Ketua Umum karena Bapak Airlangga Hartarto mengundurkan diri sebagai Ketua Umum DPP Partai GOLKAR Periode 2019-2024.

Berkat dukungan dan doa dari semua pihak, amanah yang telah diberikan tersebut telah saya jalankan dengan baik untuk mengantarkan pelaksanaan MUNAS ke-11 ini. Sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Doktrin, Paradigma Baru dan Program Umum Partai GOLKAR, laporan pertanggung jawaban DPP Partai GOLKAR disampaikan dalam bentuk laporan secara umum.

Sidang Munas yang terhormat, hadirin yang dimuliakan;

Pelaksanaan Program Umum Partai GOLKAR yang tertuang dalam Panca Sukses secara rinci kami sampaikan sebagai berikut :

Pertama; Sukses Konsolidasi, Rekonsiliasi dan Transformasi Partai GOLKAR

DPP Partai GOLKAR telah berhasil melakukan konsolidasi organisasi terutama membangun soliditas partai dalam menghadapi Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden 2024. Partai GOLKAR telah menciptakan kepengurusan yang solid serta iklim yang kondusif sehingga roda organisasi bergerak sampai ke tingkat desa/kelurahan. Secara keseluruhan Musda Provinsi dan Musda Kabupaten/Kota telah terlaksana dengan baik.

Sukses Transformasi Partai GOLKAR menjadi partai modern diimplementasikan melalui pengelolaan organisasi berbasis teknologi informasi dan digitalisasi, seperti penerbitan KTAPG berbasis *online*, rekrutmen dan manajemen saksi berbasis digital, serta pengelolaan *website* dan media sosial. Penerapan *website* telah mempermudah pelaksanaan pendaftaran Partai GOLKAR dan Caleg Partai GOLKAR ke KPU, yaitu melalui SIPOL dan SILON.

Berdasarkan hasil pendaftaran anggota berbasis online dan pendaftaran langsung (*offline*), jumlah anggota Partai GOLKAR yang terdaftar sebanyak 3.771.780 orang. Dari jumlah tersebut, kaum perempuan sebanyak 47% dan Kelompok Usia 17-45 Tahun sebanyak 72,6%. Ini berarti bahwa Partai GOLKAR memiliki modal sosial politik yang potensial di kalangan Kaum Perempuan dan Pemuda. Kita optimis regenerasi di tubuh Partai GOLKAR akan berjalan dengan baik.

Kedua; Sukses Akselerasi Kaderisasi dan Pembinaan Anggota

Pembinaan kaderisasi yang diwujudkan melalui rekrutmen kader secara terbuka dilaksanakan oleh Partai GOLKAR beserta Organisasi yang Mendirikan, didirikan dan Organisasi Sayap Partai GOLKAR serta Lembaga Pendidikan GOLKAR Institute.

DPP Partai GOLKAR memberikan apresiasi kepada GOLKAR Institute yang telah berperan penting dalam meningkatkan program kaderisasi sejak tahun 2020 dengan menggelar pendidikan politik sebanyak 15 angkatan yang diikuti oleh seluruh kader muda se-Indonesia dan menggelar pendidikan politik bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih hasil Pilkada 2020.

Partai GOLKAR juga telah melaksanakan pembinaan terhadap kader-kader perempuan melalui peningkatan kapasitas Caleg perempuan disemua tingkatan dengan harapan kader-kader perempuan mempunyai kesiapan mengikuti kontestasi politik Pemilu 2024.

Ketiga; Sukses Konsolidasi Demokrasi

Partai GOLKAR sukses melakukan pendidikan politik bagi rakyat, serta sukses menjadi katalisator penyalur aspirasi rakyat baik melalui lembaga legislatif dan eksekutif di tingkat daerah maupun nasional.

Dalam konteks konsolidasi demokrasi, Partai GOLKAR mempunyai peran signifikan dalam rekrutmen politik kebangsaan yaitu melalui penempatan kader-kader di Lembaga Legislatif (DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota) dan Lembaga Eksekutif (Menteri, Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota dan Duta Besar) serta lembaga negara lainnya.

Keempat; Sukses Pencapaian Visi Negara Kesejahteraan 2045

Partai GOLKAR telah menunjukkan bukti dukungan nyata terhadap pelaksanaan Visi Negara Kesejahteraan 2045 melalui politik legislasi dan politik anggaran di DPR dan DPRD. Visi Negara Kesejahteraan 2045 juga menjadi acuan bagi kader-kader GOLKAR yang duduk di pemerintahan sebagai Menteri, Gubernur, Bupati dan Walikota.

Politik anggaran Partai GOLKAR diarahkan pada penciptaan lapangan kerja, penurunan angka pengangguran dan kemiskinan, pemerataan ekonomi, serta peningkatan indeks pembangunan manusia. Sementara Politik Legislasi Partai GOLKAR menekankan prioritas pada penyusunan undang-undang yang dapat mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat, antara lain melalui UU Cipta Kerja, UU IKN dan berperan aktif dalam pembahasan penyusunan Undang-Undang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 .

Di masa Pandemi Covid-19, Partai GOLKAR juga memiliki peran penting dalam penanganan Pandemi Covid-19 dengan memimpin KPC-PEN dan melaksanakan program-program percepatan penanganan Covid-19 melalui Program Yellow Klinik yang bisa diakses oleh masyarakat.

Sidang Munas yang terhormat, hadirin yang saya muliakan **Kelima; Sukses Pemilu 2024**

Dalam Pilkada serentak tahun 2020, Partai GOLKAR berhasil meraih kemenangan di 165 daerah atau 61,11% dari 270 daerah Pilkada.

Dalam Pemilu Legislatif 2024, Partai GOLKAR sukses meningkatkan perolehan suara nasional menjadi 15,3% atau setara dengan 23.208.654 suara dan menjadi pemenang kedua pemilu tingkat nasional 2024. Partai GOLKAR juga sukses meningkatkan perolehan kursi DPR RI dari 85 Kursi menjadi 102 kursi.

Di tingkat DPRD Provinsi, Partai GOLKAR berhasil menjadi pemenang pertama dan menaikkan perolehan kursi dari 309 menjadi 359 kursi dengan menempatkan 14 Ketua DPRD Provinsi dan 20 Wakil Ketua DPRD Provinsi se-Indonesia.

Di tingkat DPRD Kabupaten/Kota, Partai GOLKAR berhasil menaikkan perolehan kursi dari 2.422 menjadi 2.521 kursi, dengan menempatkan 120 Ketua DPRD Kabupaten/Kota dan 220 Wakil Ketua DPRD Kabupaten/Kota.

Pada kontestasi Pilpres 2024, Partai GOLKAR berada di garda terdepan pemenangan pasangan Capres Prabowo Subianto dan Cawapres Gibran Rakabuming Raka dengan perolehan dukungan rakyat sebesar 58,58 persen dalam satu putaran.

SEKALI LAGI SAYA TEGASKAN, KEMENANGAN PASANGAN PRABOWO-GIBRAN RAKABUMING RAKA SEBAGAI PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TERPILIH DALAM SATU PUTARAN TIDAK LEPAS DARI KERJA KERAS DAN DUKUNGAN SELURUH KADER DAN SIMPATISAN PARTAI GOLKAR, DARI SABANG SAMPAI MERAUKE, DARI MIANGAS SAMPAI ROTE.

Sidang Munas yang terhormat, hadirin yang saya muliakan;

Sebagai penutup laporan pertanggungjawaban ini, saya ingin menggarisbawahi pentingnya agenda-agenda konsolidasi yang berkelanjutan dan menyeluruh dari tingkat pusat hingga daerah. Tantangan ke depan tidaklah ringan. Hal utama yang perlu mendapat perhatian GOLKAR adalah mempertahankan dan meningkatkan kredibilitas dan elektabilitas Partai GOLKAR yang telah diraih.

Tantangan dan tanggung jawab ini akan diemban oleh Ketua Umum baru dan kepengurusan DPP Partai GOLKAR selanjutnya. Ini tentu mensyaratkan kebersamaan dan persatuan di antara kita sekalian, seluruh kader partai GOLKAR.

***DITEPI SUNGAI MEMANCING IKAN,
DAPAT SEEKOR BESAR SEKALI,
KETUA UMUM BARU PENUH HARAPAN,
BAWAKAN GOLKAR SEGUDANG PRESTASI,***

***POHON BERINGIN KOKOH BERDIRI,
DAUNNYA RIMBUN MENEDUHKAN HATI,
MARI BERSATU PADU DEMI NEGERI,
AGAR GOLKAR MELAMBUNG TINGGI,***

Dengan tulus saya mengucapkan terima kasih atas dukungan kerjasama semua Pengurus DPP periode 2019 – 2024, terkhusus **Bapak Airlangga Hartarto** yang telah memberikan dedikasi terbaik demi kebesaran Partai GOLKAR. Terima kasih juga untuk para senior dan tokoh-tokoh GOLKAR yang tiada henti memberikan masukan dan dukungan, bahkan tak segan turun ke lapangan untuk membesarkan serta memajukan GOLKAR.

Ucapan terima kasih saya sampaikan juga kepada seluruh DPD Provinsi dan DPD Kabupaten/Kota yang telah berjuang dengan gigih sebagai garda terdepan Partai GOLKAR. Juga kepada kader-kader di tingkat akar rumput yang tidak lelah untuk mengabdikan dan membesarkan GOLKAR. Saya juga tidak lupa menyampaikan terima kasih kepada semua organisasi pendiri, Kosgoro, MKGR

dan Soksi, organisasi yang didirikan, Alhidayah, MDI, Satkar Ulama dan AMPI serta organisasi sayap, AMPG dan KPPG.

Tidak lupa ucapan terimakasih saya sampaikan kepada Caleg Partai GOLKAR baik di tingkat pusat maupun di daerah, yang terpilih ataupun yang tidak terpilih, atas segala pengorbanan saudara sekalian (tenaga, pikiran, materi) dalam berjuang untuk kemenangan Partai GOLKAR.

Kepada rekan-rekan wartawan yang secara terus menerus memberitakan kegiatan-kegiatan Partai GOLKAR sehingga sampai ke tengah-tengah masyarakat, kepada pemerintah, TNI dan Polri, partai-partai politik dan semua pihak yang telah bekerjasama dengan Partai GOLKAR, saya ucapkan terima kasih dan penghargaan yang tulus.

Dan yang tidak kalah pentingnya adalah dukungan dari para karyawan di sekretariat DPP Partai GOLKAR. Tanpa mereka semua tidak mungkin kita dapat melaksanakan kegiatan dengan lancar. Kepada mereka semuanya saya juga menyampaikan terima kasih.

Akhirnya, semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa meridhoi segala perjuangan Partai GOLKAR. Kita Satu Untuk Indonesia Yang Maju, Adil dan Makmur.

***EMBUN SEGAR DIPAGI HARI,
MENYONGSONG HARI TANPA JEMU,
KADER GOLKAR SOLID DISINI,
BERSATU UNTUK INDONESIA MAJU***

***Billahittaufiq Walhidayah
Wassalamua'alikum Wr. Wb.***

PLT KETUA UMUM DPP PARTAI GOLKAR,

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

NPAPG: 3174070301690005



**KEPUTUSAN TENTANG
PEMBENTUKAN KOMISI – KOMISI
MUSYAWARAH NASIONAL XI
PARTAI GOLONGAN KARYA
TAHUN 2024**

**KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL XI
PARTAI GOLONGAN KARYA TAHUN 2024
NOMOR : V/MUNAS-XI/GOLKAR/2024**

Tentang

**PEMBENTUKAN KOMISI-KOMISI
MUSYAWARAH NASIONAL XI
PARTAI GOLONGAN KARYA TAHUN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MUSYAWARAH NASIONAL XI
PARTAI GOLONGAN KARYA TAHUN 2024**

- Menimbang : a. bahwa untuk membahas secara luas dan mendalam berbagai permasalahan dan agenda yang akan ditetapkan dalam Musyawarah Nasional XI Partai Golongan Karya, perlu dibentuk Komisi-Komisi Musyawarah Nasional XI Partai GOLKAR Tahun 2024;
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Musyawarah Nasional XI Partai Golongan Karya Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Keputusan Musyawarah Nasional X Partai Golongan Karya Tahun 2019 Nomor : VIII/MUNAS-X/GOLKAR/2019 tanggal 5 Desember 2019, tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Golongan Karya;
2. Keputusan Musyawarah Nasional X Partai Golongan Karya Tahun 2019 Nomor : X/MUNAS-X/GOLKAR/2019 tanggal 5 Desember 2019, tentang Program Umum Partai Golongan Karya Tahun 2019-2024 ;
3. Keputusan Formatur Musyawarah Nasional X Partai GOLKAR Nomor : 002/Formatur Munas-X/Partai GOLKAR/2019 tanggal 5 Januari 2020 tentang Susunan dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR Periode 2019-2024;

4. Keputusan DPP Partai GOLKAR Nomor : KEP-05/DPP/GOLKAR/I/2020 tanggal 15 Januari 2020, tentang Susunan dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Periode 2019-2024;
5. Keputusan DPP Partai GOLKAR Nomor : KEP-418/DPP/GOLKAR/X/2021 tanggal 27 September 2021, tentang Susunan dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Periode 2019-2024 (Hasil Pengisian Jabatan Lowong);
6. Keputusan DPP Partai GOLKAR Nomor : KEP-1020/DPP/GOLKAR/VIII/2024 tanggal 15 Agustus 2024, tentang Penyelenggaraan Musyawarah Nasional XI Partai Golongan Karya Tahun 2024;
7. Keputusan Musyawarah Nasional XI Partai Golongan Karya Nomor : I/MUNAS-XI/GOLKAR/2024 tanggal 20 Agustus 2024 tentang Jadwal Acara Musyawarah Nasional XI Partai Golongan Karya Tahun 2024;
8. Keputusan Musyawarah Nasional XI Partai Golongan Karya Nomor : II/MUNAS-XI/GOLKAR/2024 tanggal 20 Agustus 2024 tentang Peraturan Tata Tertib Musyawarah Nasional XI Partai Golongan Karya Tahun 2024;
9. Keputusan Musyawarah Nasional XI Partai Golongan Karya Nomor : IV/MUNAS-XI/GOLKAR/2024 tanggal 20 Agustus 2024 tentang Laporan Pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Periode 2019-2024.

Memperhatikan : Saran dan pendapat yang dikemukakan dalam Rapat Paripurna V Musyawarah Nasional XI Partai Golongan Karya Tahun 2024 tanggal 20 Agustus 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL XI PARTAI GOLONGAN KARYA TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI-KOMISI MUSYAWARAH NASIONAL XI PARTAI GOLOGAN KARYA TAHUN 2024

Pasal 1

Untuk membahas berbagai permasalahan dan agenda yang akan ditetapkan dalam Musyawarah Nasional XI Partai Golongan Karya Tahun 2024 di bentuk 3 (Tiga) Komisi, dengan nama dan tugas sebagai berikut:

- Komisi A : Bertugas membahas Agenda Bidang Organisasi; Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan Penataan Struktur Organisasi.
- Komisi B : Bertugas membahas Rekomendasi dan Pernyataan Politik Musyawarah Nasional XI Partai Golongan Karya Tahun 2024.
- Komisi C : Bertugas membahas Perogram Umum Partai Golongan Karya Periode 2024-2029.

Pasal 2

Komisi-komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bertugas memusyawarahkan dan mengambil keputusan mengenai masalah-masalah yang menjadi ruang lingkup tugas masing-masing.

Pasal 3

Jumlah anggota masing-masing Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagai berikut :

- Komisi A : 800 orang
- Komisi B : 350 orang
- Komisi C : 350 orang

Pasal 4

Keanggotaan masing-masing Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 5

Untuk memimpin rapat-rapat Komisi dibentuk Pimpinan Komisi, yang merupakan satu kesatuan yang bersifat kolektif, dipilih dari dan oleh Anggota Komisi.

Pasal 6

Komisi-komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 melaporkan pelaksanaan tugasnya yang selanjutnya dibahas dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna V Musyawarah Nasional XI Partai Golongan Karya Tahun 2024.

Pasal 7

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 20 Agustus 2024

PIMPINAN MUSYAWARAH NASIONAL XI PARTAI GOLONGAN KARYA TAHUN 2024

1. Ketua : Dr. Ir. H. Adies Kadir, M.Hum
2. Sekretaris : Dr. TB. H. Ace Hasan Syadzily, M.S.I
3. Anggota : Dr. H. Musa Rajekshah, S. Sos., M.Hum
4. Anggota : Emanuel Melkiades Lakalena
5. Anggota : Ilham Permana



**KEPUTUSAN TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
PARTAI GOLONGAN KARYA**

**KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL XI
PARTAI GOLONGAN KARYA TAHUN 2024
NOMOR : VI/MUNAS-XI/GOLKAR/2024**

Tentang

**PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN
ANGGARAN RUMAH TANGGA PARTAI GOLONGAN KARYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MUSYAWARAH NASIONAL XI
PARTAI GOLONGAN KARYA TAHUN 2024**

- Menimbang : a. bahwa Partai Golongan Karya sebagai partai politik yang terbuka, mandiri, dan demokratis dituntut untuk senantiasa melakukan penyesuaian dan pembaharuan internal sesuai dengan dinamika tantangan zaman;
- b. bahwa dalam rangka memantapkan keberadaan, peran dan fungsi Partai Golongan Karya di tengah-tengah kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai Golongan Karya;
- c. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Musyawarah Nasional XI Partai Golongan Karya Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Keputusan Musyawarah Nasional X Partai Golongan Karya Tahun 2019 Nomor: VIII/MUNAS-X/GOLKAR/2019 tanggal 5 Desember 2019, tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Golongan Karya;
2. Keputusan Musyawarah Nasional X Partai Golongan Karya Tahun 2019 Nomor: X/MUNAS-X/GOLKAR/2019 tanggal 5 Desember 2019, tentang Program Umum Partai Golongan Karya Tahun 2019-2024 ;

3. Keputusan Formatur Musyawarah Nasional X Partai GOLKAR Nomor: 002/Formatur Munas-X/Partai GOLKAR/2019 tanggal 5 Januari 2020 tentang Susunan dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR Periode 2019-2024;
4. Keputusan DPP Partai GOLKAR Nomor: KEP-05/DPP/GOLKAR/I/2020 tanggal 15 Januari 2020, tentang Susunan dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya periode 2019-2024;
5. Keputusan DPP Partai GOLKAR Nomor: KEP-418/DPP/GOLKAR/X/2021 tanggal 27 September 2021, tentang Susunan dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Periode 2019-2024 (Hasil Pengisian Jabatan Lowong);
6. Keputusan DPP Partai GOLKAR Nomor: KEP-1020/DPP/GOLKAR/VIII/2024 tanggal 15 Agustus 2024, tentang Penyelenggaraan Musyawarah Nasional XI Partai Golongan Karya Tahun 2024;
7. Keputusan Musyawarah Nasional XI Partai Golongan Karya Nomor: I/MUNAS-XI/GOLKAR/2024 tanggal 21 Agustus 2024 tentang Jadwal Acara Musyawarah Nasional XI Partai Golongan Karya Tahun 2024;
8. Keputusan Musyawarah Nasional XI Partai Golongan Karya Nomor: II/MUNAS-XI/GOLKAR/2024 tanggal 21 Agustus 2024 tentang Peraturan Tata Tertib Musyawarah Nasional XI Partai Golongan Karya Tahun 2024;
9. Keputusan Musyawarah Nasional XI Partai Golongan Karya Nomor: V/MUNAS-XI/GOLKAR/2024 tanggal 21 Agustus 2024 tentang Pembentukan Komisi-Komisi Musyawarah Nasional XI Partai Golongan Karya Tahun 2024.

Memperhatikan : Saran dan pendapat yang dikemukakan dalam Rapat Komisi dan Rapat Paripurna V Musyawarah Nasional XI Partai Golongan Karya Tahun 2024 tanggal 21 Agustus 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL XI
PARTAI GOLONGAN KARYA TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA PARTAI
GOLONGAN KARYA**

Pasal 1

Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Golongan Karya secara lengkap dan terinci adalah tertuang dalam Naskah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Golongan Karya yang telah diubah dan menjadi lampiran serta merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 2

Naskah Doktrin dan Paradigma Baru Partai Golongan Karya merupakan bagian dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Golongan Karya.

Pasal 3

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 20 Agustus 2024

PIMPINAN MUSYAWARAH NASIONAL XI PARTAI GOLONGAN KARYA TAHUN 2024

1. Ketua : Dr. Ir. H. Adies Kadir, M.Hum
2. Sekretaris : Dr. TB. H. Ace Hasan Syadzily, M.S.I
3. Anggota : Dr. H. Musa Rajekshah, S. Sos., M.Hum
4. Anggota : Emanuel Melkiades Lakalena
5. Anggota : Ilham Permana



**ANGGARAN DASAR DAN
ANGGARAN RUMAH TANGGA
PARTAI GOLONGAN KARYA
TAHUN 2024**

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA PARTAI GOLONGAN KARYA

ANGGARAN DASAR

PEMBUKAAN

Bahwa Kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah berkat rahmat Tuhan YME dan bersumber dan amanat rakyat dan didorong keinginan luhur untuk mencapai cita-cita bangsa Indonesia yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Bahwa cita-cita kemerdekaan tersebut hanya dapat dicapai dengan mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa, membangun segala kehidupan secara seimbang baik lahir dan batin dengan landasan Pancasila. Selanjutnya kehidupan bangsa yang lebih maju, modern, dan mandiri menuntut pembaharuan yang terus menerus melalui usaha-usaha yang disesuaikan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tuntutan jaman dengantetap memelihara nilai-nilai luhur dan kepribadian bangsa Indonesia.

Bahwa sadar akan perlu adanya kekuatan yang tangguh sehingga mampu mewujudkan citacita kemerdekaan tersebut, masyarakat karya dan kekaryaan yang pada hakikatnya adalah masyarakat yang menjalankan kegiatan kodrati manusia, tumbuh dan berkembang sebagai kekuatan politik, dan bertekad bulat hendak mengisi kemerdekaan dengan berusaha mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat lahir dan batin, memelihara budi dan pekerti luhur, meningkatkan kecerdasan rakyat, menegakkan demokrasi dan mewujudkan keadilan sosial, dengan terjaminnya kehidupan kepribadian bangsa Indonesia terutama dalam memelihara dan menjaga keutuhan, kesatuan bangsa sepanjang masa, memelihara kerukunan suku, agama, ras, dan pergaulan antar golongan yang hidup di Indonesia dalam rangka perwujudan dan pelaksanaan wawasan nusantara.

Bahwa pertumbuhan dan perkembangan masyarakat karya dan kekaryaan sesungguhnya sudah ada dan lahir dalam suasana yang bersamaan dengan Proklamasi 17 Agustus 1945, namun akibat perkembangan kehidupan sosial politik di Indonesia, masyarakat karya dan kekaryaan belum sempat menghimpun dan mengorganisir diri dalam satu wadah yang merupakan sarana untuk mengabdikan

karya dan kekayaan guna pembangunan rakyat, bangsa, dan negara Republik Indonesia. Oleh karena itu tanggal 20 Oktober 1964 masyarakat karya dan kekayaan menghimpun diri dalam wadah organisasi politik yang bernama Sekretariat Bersama Golongan Karya.

Bahwa dengan terjadinya penyelewengan terhadap cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 dan UUD 1945 maka lahirlah tatanan baru yang menghendaki agar seluruh tatanan kehidupan bangsa dan negara Republik Indonesia diletakkan dan dilandaskan pada kemurnian pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945. Dengan demikian hakikat tatanan baru adalah sikap mental yang menuntut pembaharuan dan pembangunan yang terus menerus dalam rangka melaksanakan Pancasila dan UUD 1945. Selanjutnya dalam rangka mengemban hakikat tatanan baru tersebut maka masyarakat karya dan kekayaan yang berhimpun dalam organisasi Sekretariat Bersama Golongan Karya memantapkan diri dalam wadah organisasi kekuatan sosial politik yang bernama Golongan Karya.

Bahwa reformasi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan melahirkan arus demokratisasi, seperti kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan politik, termasuk kebebasan mendirikan partai politik, keterbukaan informasi, serta penegakkan supremasi hukum dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia. Bersamaan dengan itu cita-cita reformasi juga menghendaki penataan kembali fungsi-fungsi institusi negara maupun masyarakat agar dapat melaksanakan perannya secara optimal, dengan menempatkan kedaulatan benar-benar di tangan rakyat. Kondisi sosial politik tersebut telah mengakibatkan perubahan mendasar terhadap sistem politik dan pemerintahan di Indonesia.

Dilandasi oleh semangat reformasi tersebut, Golongan Karya melakukan perubahan paradigma serta menegaskan dirinya sebagai partai politik pada Rapat Pimpinan Nasional Golongan Karya tanggal 19 Oktober 1998 dan di deklarasikan di Jakarta pada tanggal 7 Maret 1999, dengan nama Partai Golongan Karya. Dengan perubahan tersebut, Partai Golongan Karya sepenuhnya mengemban hakikat partai politik sebagai pilar demokrasi dan kekuatan politik rakyat untuk memperjuangkan cita-cita dan aspirasinya secara mandiri, bebas, dan demokratis.

Bahwa Partai Golongan Karya adalah pengemban hakikat tatanan baru, yang dijiwai semangat pembaharuan, budi pekerti luhur, akhlak mulia dan moral, serta semangat pembangunan, senantiasa meningkatkan karya dan kekayaan di segala bidang kehidupan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Mengingat semangat, cita- cita dan citra pembaharuan belum sepenuhnya dapat diwujudkan, mendorong timbulnya tuntunan agar pembaharuan dilaksanakan dengan mengembangkan reformasi di segala bidang.

Menyikapi hal tersebut di atas dan sejajar dengan hakikat Partai Golongan Karya sebagai kekuatan pembaharuan dan pembangunan, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dengan rahmat Tuhan YME, Partai Golongan Karya menyatakan diri sebagai Organisasi Partai Politik, dengan Anggaran Dasar sebagai berikut.

BAB I

NAMA, WAKTU, DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu

NAMA

Pasal 1

Partai ini bernama Partai Golongan Karya disingkat Partai GOLKAR.

Bagian Kedua

WAKTU

Pasal 2

Partai GOLKAR merupakan kelanjutan Sekretariat Bersama Golongan Karya yang didirikan pada tanggal 20 Oktober 1964 di Jakarta, untuk jangka waktu yang tidak ditentukan

Bagian Ketiga

KEDUDUKAN

Pasal 3

Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.

BAB II

KEDAULATAN

Pasal 4

Kedaulatan Partai GOLKAR ada di tangan Anggota dan dilaksanakan menurut ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai.

BAB III ASAS DAN SIFAT

Bagian Kesatu ASAS Pasal 5

Partai GOLKAR berasaskan Pancasila.

Bagian Kedua SIFAT Pasal 6

Partai GOLKAR bersifat mandiri, terbuka, demokratis, moderat, solid, mengakar, responsif, majemuk, egaliter, serta berorientasi pada karya dan karya.

BAB IV TUJUAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

Bagian Kesatu TUJUAN Pasal 7

Partai GOLKAR bertujuan:

- a. Mempertahankan dan mengamalkan Pancasila serta menegakkan UUD 1945;
- b. Mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana dimaksud dalam pembukaan UUD 1945;
- c. Menciptakan masyarakat adil dan makmur, merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Mewujudkan kedaulatan rakyat dalam rangka mengembangkan kehidupan demokrasi, yang menjunjung tinggi dan menghormati kebenaran, keadilan, hukum, dan Hak Asasi Manusia.

Bagian Kedua TUGAS POKOK Pasal 8

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, tugas pokok Partai GOLKAR adalah memperjuangkan terwujudnya peningkatan segala aspek kehidupan yang meliputi ideologi, politik, ekonomi, agama, sosial budaya, hukum, serta pertahanan dan keamanan nasional guna mewujudkan cita-cita nasional.

Bagian Ketiga
FUNGSI
Pasal 9

Partai GOLKAR berfungsi:

- a. Menghimpun persamaan sikap politik dan kehendak untuk mencapai cita-cita dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur, material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;
- b. Mempertahankan, mengemban, mengamalkan, dan membela Pancasila serta berorientasi pada program pembangunan di segala bidang tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan;
- c. Menyerap, menampung, menyalurkan, dan memperjuangkan aspirasi rakyat menjadi kebijakan pemerintahan;
- d. Mendidik dan mencerdaskan rakyat agar bertanggung jawab menggunakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara;
- e. Menyiapkan kader-kader dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- f. Melakukan rekrutmen politik melalui mekanisme yang demokratis dan terbuka dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

BAB V
DOKTRIN, IKRAR, DAN PARADIGMA

Bagian Kesatu
DOKTRIN
Pasal 10

- 1) Partai GOLKAR mempunyai Doktrin KARYA DAN KEKARYAAN yang disebut “KARYA SIAGA GATRA PRAJA”;
- 2) KARYA SIAGA GATRA PRAJA adalah kesatuan pemikiran dan paham-paham yang menyangkut pengembangan serta pelaksanaan karya dan kekarya secara nyata dalam perjuangan Partai GOLKAR;
- 3) KARYA SIAGA GATRA PRAJA merupakan pedoman, pegangan dan bimbingan dalam melaksanakan segala kegiatan dan usaha dalam bidang ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan dan hubungan luar negeri;
- 4) Doktrin Partai GOLKAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam naskah tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar ini.

Bagian Kedua
IKRAR
Pasal 11

- 1) Partai GOLKAR mempunyai ikrar yang disebut PANCA BHAKTI;
- 2) PANCA BHAKTI adalah penegasan kebulatan tekad sebagai pengejawantahan doktrin untuk mewujudkan tujuan Partai GOLKAR;
- 3) PANCA BHAKTI merupakan pendorong dan penggugah semangat dalam melaksanakan perjuangan Partai GOLKAR;
- 4) Ikrar PANCA BHAKTI berbunyi sebagai berikut:
 1. Kami warga Partai Golongan Karya adalah insan yang percaya dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 2. Kami warga Partai Golongan Karya adalah pejuang dan pelaksana untuk mewujudkan cita-cita Proklamasi 1945, pembela serta pengamal Pancasila;
 3. Kami warga Partai Golongan Karya adalah Pembina persatuan dan kesatuan bangsa yang berwatak setia kawan;
 4. Kami warga Partai Golongan Karya bertekad bulat melaksanakan amanat penderitaan rakyat untuk membangun masyarakat adil, makmur, aman, tertib, dan sentausa;
 5. Kami warga Partai Golongan Karya setia kepada Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengutamakan kerja keras, jujur dan bertanggungjawab dalam melaksanakan pembaharuan dan pembangunan.

Bagian Ketiga
PARADIGMA
Pasal 12

- 1) Partai GOLKAR mempunyai paradigma yang merupakan cara pandang Partai GOLKAR tentang diri dan lingkungannya melalui pembaharuan internal dan eksternal dalam rangka mewujudkan tujuan partai;
- 2) Paradigma Partai GOLKAR sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam naskah tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar ini.

BAB VI KEANGGOTAAN DAN KADER

Bagian Kesatu KEANGGOTAAN

Pasal 13

- 1) Anggota Partai GOLKAR terdiri dari :
 - a. Anggota Biasa;
 - b. Anggota Kehormatan;
 - c. Kader.
- 2) Pengaturan lebih lanjut tentang keanggotaan Partai GOLKAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Bagian Kedua KADER

Pasal 14

- 1) Kader Partai Golkar terdiri dari :
 - a. Kader Pratama;
 - b. Kader Madya;
 - c. Kader Utama.
- 2) Pengaturan lebih lanjut tentang Kader Partai GOLKAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Bagian Kesatu HAK ANGGOTA

Pasal 15

- 1) Setiap Anggota mempunyai hak:
 - a. Bicara dan memberikan suara;
 - b. Memilih dan dipilih;
 - c. Membela diri.
- 2) Pengaturan lebih lanjut tentang hak anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Bagian Kedua
KEWAJIBAN ANGGOTA
Pasal 16

- 1) Setiap Anggota berkewajiban untuk:
 - a. Menjunjung tinggi nama dan kehormatan Partai GOLKAR;
 - b. Memegang teguh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta Peraturan- Peraturan Organisasi Partai GOLKAR;
 - c. Aktif melaksanakan kebijakan dan program Partai GOLKAR.
- 2) Pengaturan lebih lanjut tentang kewajiban anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VIII
HAK DAN KEWAJIBAN KADER

Bagian Kesatu
HAK KADER
Pasal 17

- 1) Setiap Kader mempunyai hak:
 - a. Bicara dan memberikan suara;
 - b. Memilih dan dipilih;
 - c. Membela diri;
 - d. Penugasan partai;
 - e. Dipromosikan menduduki struktur partai dan jabatan publik.
- 2) Pengaturan lebih lanjut tentang hak Kader sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Bagian Kedua
KEWAJIBAN KADER
Pasal 18

- 1) Setiap Kader berkewajiban untuk:
 - a. Menjunjung tinggi nama dan kehormatan Partai GOLKAR;
 - b. Memegang teguh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta Peraturan- Peraturan Organisasi Partai GOLKAR;
 - c. Aktif melaksanakan kebijakan dan program Partai GOLKAR;
 - d. Mengikuti jenjang Pendidikan dan Latihan Partai GOLKAR;
- 2) Pengaturan lebih lanjut tentang kewajiban Kader sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB IX SELEKSI JABATAN PUBLIK

Pasal 19

- 1) Setiap kader Partai GOLKAR dapat di promosikan dan ditugaskan untuk menduduki jabatan publik, baik di eksekutif dan legislatif;
- 2) Promosi dan penugasan kader sebagaimana dimaksud ayat 1, dilakukan melalui seleksi secara demokratis dan terbuka, dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender atas dasar prestasi, dedikasi, disiplin, loyalitas dan tidak tercela (PD2LT);
- 3) Seleksi sebagaimana dimaksud ayat 2, diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB X STRUKTUR ORGANISASI

Bagian Kesatu Kekuasaan

Pasal 20

Kekuasaan dipegang oleh Musyawarah Nasional, Musyawarah Daerah Provinsi, Musyawarah Daerah Kabupaten/Kota, Musyawarah Kecamatan dan Musyawarah Desa/Kelurahan.

Bagian Kedua Kepemimpinan

Pasal 21

Kepemimpinan Organisasi Partai GOLKAR terdiri atas Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah Provinsi, Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota, Pimpinan Kecamatan, dan Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lainnya, yang masing-masing berturut-turut dipimpin oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat sebagai Mandataris Musyawarah Nasional, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Provinsi, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota, Ketua Pimpinan Kecamatan dan Ketua Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain.

Pasal 22

- 1) Partai GOLKAR dapat membentuk perwakilan di luar negeri;
- 2) Pengaturan lebih lanjut tentang perwakilan luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 23

- 1) Dewan Pimpinan Pusat adalah badan pelaksana tertinggi partai yang bersifat kolektif;
- 2) Dewan Pimpinan Pusat berwenang:
 - a. Menentukan kebijakan tingkat nasional sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah Nasional/ Musyawarah Nasional Luar Biasa dan Rapat Pimpinan Nasional, serta Peraturan Organisasi Partai GOLKAR;
 - b. Mengesahkan Komposisi dan Personalia Dewan Pembina Partai GOLKAR;
 - c. Mengesahkan Komposisi dan Personalia Dewan Kehormatan Partai GOLKAR;
 - d. Mengesahkan Komposisi dan Personalia Dewan Etik Partai GOLKAR;
 - e. Mengesahkan Komposisi dan Personalia Mahkamah Partai GOLKAR;
 - f. Mengesahkan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Daerah Provinsi;
 - g. Menyelesaikan perselisihan kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Provinsi;
 - h. Memberikan penghargaan dan sanksi sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- 3) Dewan Pimpinan Pusat berkewajiban:
 - a. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah dan Rapat Tingkat Pusat, serta Peraturan Organisasi Partai GOLKAR;
 - b. Memberikan pertanggungjawaban kepada Musyawarah Nasional.
- 4) Dewan Pimpinan Pusat memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditetapkan dalam Munas.

Pasal 24

- 1) Dewan Pimpinan Daerah Provinsi adalah badan pelaksana partai yang bersifat kolektif di tingkat Provinsi;
- 2) Dewan Pimpinan Daerah Provinsi berwenang:
 - a. Menentukan kebijakan tingkat Provinsi sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah dan Rapat, baik tingkat Pusat maupun tingkat Provinsi, serta Peraturan Organisasi Partai GOLKAR, serta Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR;
 - b. Mengesahkan Komposisi dan Personalia Dewan Pertimbangan Provinsi;

- c. Mengesahkan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota;
- d. Menyelesaikan perselisihan kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota;
- 3) Dewan Pimpinan Daerah Provinsi berkewajiban:
 - a. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah dan Rapat, baik tingkat Pusat maupun tingkat Provinsi, Peraturan Organisasi Partai GOLKAR, serta Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR;
 - b. Memberikan pertanggungjawaban pada Musyawarah Daerah Provinsi.
- 4) Dewan Pimpinan Daerah Provinsi memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditetapkan dalam Musda Provinsi.

Pasal 25

- 1) Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota adalah badan pelaksana partai yang bersifat kolektif di tingkat Kabupaten/Kota;
- 2) Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota berwenang:
 - a. Menentukan kebijakan tingkat kabupaten/kota sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah dan Rapat, baik tingkat Pusat, tingkat Provinsi, maupun tingkat Kabupaten/Kota, Peraturan Organisasi Partai GOLKAR, Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR serta Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi;
 - b. Mengesahkan Komposisi dan Personalia Dewan Pertimbangan Kabupaten/Kota;
 - c. Mengesahkan Komposisi dan Personalia Pimpinan Kecamatan;
 - d. Menyelesaikan perselisihan kepengurusan Pimpinan Kecamatan;
- 3) Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota berkewajiban:
 - a. Melaksanakan segala ketentuan dan kewajiban sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah dan Rapat, baik tingkat Pusat, tingkat Provinsi, maupun tingkat kabupaten/kota, Peraturan Organisasi Partai GOLKAR, Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR serta Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi.
 - b. Memberikan pertanggungjawaban pada Musyawarah Daerah Kabupaten/Kota.
- 4) Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditetapkan dalam Musda Kabupaten/Kota.

Pasal 26

- 1) Pimpinan Kecamatan adalah badan pelaksana partai yang bersifat kolektif di tingkat Kecamatan;
- 2) Pimpinan Kecamatan berwenang:
 - a. Menentukan kebijakan tingkat Kecamatan sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah dan Rapat, baik tingkat Pusat, tingkat Provinsi, tingkat Kabupaten/Kota, maupun tingkat Kecamatan, serta Peraturan Organisasi Partai GOLKAR, Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR, Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi, serta Keputusan Dewan Pimpinan Partai GOLKAR Kabupaten/Kota;
 - b. Mengesahkan Komposisi dan Personalia Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain;
 - c. Menyelesaikan perselisihan kepengurusan Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain.
- 3) Pimpinan Kecamatan berkewajiban:
 - a. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah dan Rapat, baik tingkat Pusat, tingkat Provinsi, tingkat Kabupaten/Kota, maupun tingkat Kecamatan, Peraturan Organisasi Partai GOLKAR, Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR, Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi, serta Keputusan Dewan Pimpinan Partai GOLKAR Kabupaten/Kota;
 - b. Memberikan pertanggungjawaban pada Musyawarah Kecamatan.
- 4) Pimpinan Kecamatan memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditetapkan dalam Musyawarah Kecamatan.

Pasal 27

- 1) Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain adalah badan pelaksana partai yang bersifat kolektif di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan lain;
- 2) Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain berwenang menentukan kebijakan tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan lain sesuai Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah dan Rapat, baik tingkat Pusat, tingkat Provinsi, tingkat Kabupaten/Kota, tingkat Kecamatan maupun tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan lain, serta Peraturan Organisasi Partai GOLKAR, Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR, Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi, Keputusan Dewan Pimpinan Partai GOLKAR Kabupaten/Kota, serta Keputusan Pimpinan Partai GOLKAR Kecamatan;

- 3) Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain berkewajiban:
 - a. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah dan Rapat, baik tingkat Pusat, tingkat Provinsi, tingkat Kabupaten/Kota, tingkat Kecamatan, maupun tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan lain, serta Peraturan Organisasi Partai GOLKAR, Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR, Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi, Keputusan Dewan Pimpinan Partai GOLKAR Kabupaten/Kota, serta Keputusan Pimpinan Partai GOLKAR Kecamatan;
 - b. Memberikan pertanggungjawaban pada Musyawarah Desa/Kelurahan atau sebutan lain.
- 4) Pimpinan Desa/Kelurahan memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditetapkan dalam Musyawarah Desa/Musyawarah Kelurahan.

BAB XI

DEWAN PEMBINA, DEWAN PERTIMBANGAN PROVINSI DAN DEWAN PERTIMBANGAN KABUPATEN/KOTA

Pasal 28

- 1) Disamping susunan organisasi seperti tersebut dalam Pasal 21 Anggaran Dasar ini, Partai GOLKAR membentuk Dewan Pembina di tingkat Pusat, Dewan Pertimbangan di tingkat Provinsi dan Dewan Pertimbangan di tingkat Kabupaten/Kota.

Pasal 29

- 1) Dewan Pembina berfungsi memberikan pertimbangan dan masukan kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR dalam menentukan kebijakan yang bersifat penting dan strategis.
- 2) Dewan Pertimbangan Provinsi berfungsi memberikan pertimbangan dan masukan kepada Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi.
- 3) Dewan Pertimbangan Kabupaten/Kota berfungsi memberikan pertimbangan dan masukan kepada Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten/Kota.
- 4) Kedudukan, Susunan, Tugas, dan Tata Cara Rekrutmen serta Penetapan Dewan Pembina, Dewan Pertimbangan Provinsi, dan Dewan Pertimbangan Kabupaten/Kota diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XII DEWAN KEHORMATAN

Pasal 30

- 1) Disamping susunan organisasi seperti tersebut dalam Pasal 21 Anggaran Dasar ini, Partai GOLKAR membentuk Dewan Kehormatan di tingkat Pusat.
- 2) Dewan Kehormatan berfungsi menjaga, mengembangkan dan mengaktualisasikan nilai-nilai dasar dan kehormatan Partai GOLKAR sebagaimana termaktub dalam AD/ART, Doktrin, Paradigma Baru dan Platform Perjuangan Partai GOLKAR, baik internal maupun eksternal.
- 3) Kedudukan, Susunan, Tugas, dan Tata Cara Rekrutmen serta Penetapan Dewan Kehormatan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XIII DEWAN ETIK

Pasal 31

- 1) Disamping susunan organisasi seperti tersebut dalam Pasal 21 Anggaran Dasar ini, Partai GOLKAR membentuk Dewan Etik di tingkat Pusat;
- 2) Dewan Etik berfungsi menegakkan kode etik dan pakta integritas dalam rangka menjaga harkat, martabat, dan kehormatan Partai GOLKAR;
- 3) Kedudukan, Susunan, Tugas, dan Tata Cara Rekrutmen serta Penetapan Dewan Etik diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XIV BADAN, LEMBAGA DAN KELOMPOK KERJA

Pasal 32

- 1) Dewan Pimpinan Pusat dapat membentuk Badan, Lembaga dan Kelompok Kerja untuk melaksanakan tugas-tugas dalam bidang tertentu;
- 2) Badan dan Lembaga sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Pimpinan Partai setingkat;
- 3) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) bertanggungjawab kepada bidang sesuai dengan tingkatannya;
- 4) Ketentuan lebih lanjut tentang Badan, Lembaga, diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
- 5) Ketentuan lebih lanjut tentang Kelompok Kerja diatur dalam peraturan tersendiri

BAB XV ORGANISASI SAYAP

Pasal 33

- 1) Partai GOLKAR memiliki Organisasi Sayap yang merupakan wadah perjuangan sebagai pelaksana kebijakan partai yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan strategis, dalam rangka memperkuat basis dukungan partai;
- 2) Organisasi sayap sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. Organisasi sayap perempuan, yaitu Kesatuan Perempuan Partai Golongan Karya (KPPG);
 - b. Organisasi sayap pemuda, yaitu Angkatan Muda Partai Golongan Karya (AMPG).
- 3) Pengaturan lebih lanjut tentang Organisasi Sayap diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XVI FRAKSI

Pasal 34

- 1) Partai GOLKAR memiliki Fraksi dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang komposisi dan personalianya ditetapkan oleh Dewan Pimpinan sesuai tingkatannya;
- 2) Fraksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Badan Pelaksana Kebijakan Partai GOLKAR di Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional;
- 3) Kedudukan, Susunan, Wewenang dan Tanggungjawab Fraksi diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XVII

HUBUNGAN DAN KERJASAMA

Pasal 35

- 1) Partai GOLKAR menjalin kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan sebagai sumber kader, yang mempunyai ikatan sejarah sebagai organisasi pendiri;
- 2) Organisasi Pendiri Partai GOLKAR sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah yang masih aktif bekerja sama dengan Partai GOLKAR, yaitu:
 - a) Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royong 1957 (KOSGORO);
 - b) ORMAS Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (Ormas MKGR);
 - c) Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI);
- 3) Partai GOLKAR memiliki hubungan dan menjalin kerjasama dengan Organisasi Kemasyarakatan yang didirikannya;
- 4) Organisasi Yang Didirikan Partai GOLKAR sebagaimana dimaksud ayat (3) adalah:
 - a) Satuan Karya Ulama Indonesia (Satkar Ulama);
 - b) Majelis Dakwah Islamiyah (MDI);
 - c) Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI);
 - d) Pengajian Al-Hidayah;
 - e) Himpunan Wanita Karya (HWK).
- 5) Partai GOLKAR dapat bekerjasama dengan organisasi kemasyarakatan/lembaga- lembaga yang menyalurkan aspirasinya kepada Partai GOLKAR;
- 6) Pengaturan lebih lanjut mengenai hubungan dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 36

- 1) Partai GOLKAR dapat menjalin hubungan dan kerjasama dengan partai politik lain untuk mencapai tujuan bersama dalam rangka memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat;
- 2) Partai GOLKAR dapat menjalin hubungan dan kerjasama dengan badan, lembaga, dan organisasi lainnya;
- 3) Pengaturan lebih lanjut tentang ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XVIII

MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT

Bagian Kesatu

Musyawarah dan Rapat-Rapat Tingkat Pusat

Pasal 37

- 1) Musyawarah dan Rapat-Rapat Tingkat Pusat terdiri atas:
 - a. Musyawarah Nasional;
 - b. Musyawarah Nasional Luar Biasa;
 - c. Rapat Pimpinan Nasional;
 - d. Rapat Kerja Nasional;
 - e. Rapat Konsultasi Nasional;
 - f. Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat;
 - g. Rapat Harian Dewan Pimpinan Pusat;
 - h. Rapat Koordinasi Bidang Dewan Pimpinan Pusat;
 - i. Rapat Bidang Dewan Pimpinan Pusat;
- 2) Musyawarah Nasional:
 - a. Musyawarah Nasional adalah pemegang kekuasaan tertinggi partai yang diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun.
 - b. Musyawarah Nasional berwenang:
 - i. Menilai Pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Pusat;
 - ii. Menetapkan dan/atau mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai;
 - iii. Menetapkan Program Umum Partai;
 - iv. Memilih dan Menetapkan Ketua Umum;
 - v. Menetapkan Dewan Pimpinan Pusat;
 - vi. Menetapkan Keputusan-Keputusan lain.
- 3) Musyawarah Nasional Luar Biasa:
 - a. Musyawarah Nasional Luar Biasa adalah Musyawarah Nasional yang diselenggarakan dalam keadaan luar biasa, diadakan atas permintaan dan/atau persetujuan sekurang- kurangnya 2/3 Dewan Pimpinan Daerah Provinsi, disebabkan:
 - i. Partai dalam keadaan terancam atau menghadapi hal ihwal kegentingan yang memaksa;
 - ii. Dewan Pimpinan Pusat melanggar Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga, atau Dewan Pimpinan Pusat tidak dapat melaksanakan Amanat Musyawarah Nasional sehingga organisasi tidak berjalan sesuai dengan fungsinya;
 - b. Musyawarah Nasional Luar Biasa diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Pusat;

- c. Musyawarah Nasional Luar Biasa mempunyai kekuasaan dan wewenang yang sama dengan Musyawarah Nasional;
 - d. Dewan Pimpinan Pusat wajib memberikan pertanggungjawaban atas diadakannya Musyawarah Nasional Luar Biasa tersebut;
- 4) Rapat Pimpinan Nasional:
- a) Rapat Pimpinan Nasional adalah rapat pengambilan keputusan tertinggi di bawah Musyawarah Nasional;
 - b) Rapat Pimpinan Nasional berwenang:
 - i. Membahas Pandangan Umum Dewan Pembina, Dewan Kehormatan, Organisasi Sayap, Organisasi Pendiri/Didirikan dan Dewan Pimpinan Daerah Provinsi menyangkut peningkatan kinerja dan citra Partai disemua tingkatan Partai;
 - ii. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan disetiap tingkatan Partai, Organisasi Sayap, Organisasi Pendiri/Didirikan, dan Ormas yang menyalurkan aspirasinya ke Partai GOLKAR;
 - iii. Menetapkan pedoman dan skala prioritas program dan kegiatan disetiap tingkatan Partai, Organisasi Sayap, Organisasi Pendiri/Didirikan, dan Ormas yang menyalurkan aspirasinya ke Partai GOLKAR;
 - iv. Mengeluarkan putusan dan sikap politik Partai menyangkut dinamika perkembangan politik nasional;
 - v. Menetapkan Peraturan Organisasi Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR;
 - vi. Membahas dan Menetapkan Pasangan Calon Presiden/Wakil Presiden yang diusung Partai GOLKAR.
 - c) Rapat Pimpinan Nasional diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun oleh Dewan Pimpinan Pusat;
- 5) Rapat Kerja Nasional
- a) Rapat Kerja Nasional adalah rapat yang diadakan untuk menyusun dan mengevaluasi program kerja hasil Musyawarah Nasional;
 - b) Rapat Kerja Nasional dilaksanakan pada awal dan pertengahan periode kepengurusan.
- 6) Rapat Konsultasi Nasional
- Rapat Konsultasi Nasional adalah rapat yang diadakan oleh Dewan Pimpinan Pusat untuk membahas masalah-masalah aktual dan sosialisasi kebijakan partai.

- 7) Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat
- a) Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat adalah rapat yang diadakan oleh Dewan Pimpinan Pusat dan dihadiri seluruh Pengurus Dewan Pimpinan Pusat.
 - b) Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat berwenang:
 - i. Menetapkan materi dan kepanitiaan Musyawarah Nasional dan Rapat Pimpinan Nasional;
 - ii. Membahas hasil Rapat Harian, Rapat Koordinasi Bidang, dan Rapat Bidang Dewan Pimpinan Pusat;
 - iii. Memutuskan pengangkatan, penetapan dan pemberhentian Pimpinan Fraksi dan Alat-Alat Kelengkapan di Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
 - iv. Memutuskan pengusulan kader-kader Partai yang ditugaskan dalam jabatan publik;
 - v. Membahas laporan dan masukan dari Dewan Pimpinan Daerah sesuai dengan pelaksanaan tugas di wilayahnya;
 - vi. Menetapkan petunjuk pelaksanaan dan peraturan teknis partai lainnya yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan di atasnya;
 - vii. Mengambil keputusan-keputusan lain yang tidak bertentangan dengan wewenang instansi pengambilan keputusan di atasnya.
 - c) Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat dilaksanakan minimal sekali dalam 6 (enam) bulan.
- 8) Rapat Harian Dewan Pimpinan Pusat
- a) Rapat Harian Dewan Pimpinan Pusat adalah rapat yang diadakan oleh Dewan Pimpinan Pusat dan dihadiri seluruh Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat.
 - b) Rapat Harian Dewan Pimpinan Pusat berwenang:
 - i. Menetapkan materi Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat;
 - ii. Membahas hasil Rapat Koordinasi Bidang dan Rapat Bidang Dewan Pimpinan Pusat;
 - iii. Melakukan evaluasi dan menetapkan prioritas pelaksanaan Program Kerja Dewan Pimpinan Pusat;
 - iv. Meminta laporan pelaksanaan program kerja masing-masing Koordinator Bidang dan Ketua Bidang Dewan Pimpinan Pusat;
 - v. Mengambil keputusan-keputusan lain yang tidak bertentangan dengan wewenang instansi pengambilan keputusan di atasnya.

- c) Rapat Harian Dewan Pimpinan Pusat dilaksanakan minimal sekali dalam 3 (tiga) bulan.
- 9) Rapat Koordinasi Bidang Dewan Pimpinan Pusat
 - a) Rapat Koordinasi Bidang adalah rapat yang diadakan oleh Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat yang dihadiri Bidang-Bidang di bawah koordinasinya.
 - b) Rapat Koordinasi Bidang berwenang:
 - i. Menetapkan materi Rapat Harian Dewan Pimpinan Pusat;
 - ii. Membahas hasil Rapat Bidang Dewan Pimpinan Pusat;
 - iii. Meminta laporan pelaksanaan program kerja Bidang Dewan Pimpinan Pusat;
 - iv. Mengkoordinasikan pelaksanaan Program Kerja Bidang Dewan Pimpinan Pusat;
 - v. Melakukan evaluasi pelaksanaan Program Kerja Bidang Dewan Pimpinan Pusat;
 - vi. Mengambil keputusan-keputusan lain yang tidak bertentangan dengan wewenang instansi pengambilan keputusan di atasnya.
 - c) Rapat Koordinasi Bidang Dewan Pimpinan Pusat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan.
- 10) Rapat Bidang Dewan Pimpinan Pusat
 - a) Rapat Bidang adalah rapat yang diadakan oleh masing-masing Bidang Dewan Pimpinan Pusat yang dihadiri Pengurus Bidang.
 - b) Rapat Bidang Dewan Pimpinan Pusat berwenang:
 - i. Menetapkan materi Rapat Koordinasi Bidang Dewan Pimpinan Pusat;
 - ii. Menyusun prioritas Program Kerja Bidang Dewan Pimpinan Pusat;
 - iii. Menetapkan Kepanitiaan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Dewan Pimpinan Pusat;
 - iv. Mengambil keputusan-keputusan lain yang tidak bertentangan dengan wewenang instansi pengambilan keputusan di atasnya.
 - c) Rapat Bidang Dewan Pimpinan Pusat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Kedua

Musyawarah dan Rapat-Rapat Tingkat Provinsi

Pasal 38

- 1) Musyawarah dan Rapat-Rapat Tingkat Provinsi terdiri atas:
 - a. Musyawarah Daerah Provinsi;
 - b. Musyawarah Daerah Luar Biasa Provinsi;
 - c. Rapat Pimpinan Daerah Provinsi;
 - d. Rapat Kerja Daerah Provinsi;
 - e. Rapat Pleno Dewan Pimpinan Daerah Provinsi;
 - f. Rapat Harian Dewan Pimpinan Daerah Provinsi;
 - g. Rapat Biro Dewan Pimpinan Daerah Provinsi.
- 2) Musyawarah Daerah Provinsi :
 - a. Musyawarah Daerah Provinsi adalah pemegang kekuasaan partai di tingkat Provinsi yang diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun;
 - b. Musyawarah Daerah Provinsi berwenang:
 - i. Menilai pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Daerah Provinsi;
 - ii. Menetapkan Program Kerja Provinsi;
 - iii. Memilih dan menetapkan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Provinsi;
 - iv. Menetapkan Dewan Pimpinan Daerah Provinsi;
 - v. Menetapkan Keputusan-Keputusan lain.
 - c. Musyawarah Daerah Provinsi dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah Munas.
- 3) Musyawarah Daerah Luar Biasa Provinsi:
 - a. Musyawarah Daerah Luar Biasa Provinsi adalah Musyawarah Daerah yang diselenggarakan dalam keadaan luar biasa, karena adanya permintaan sekurang- kurangnya 2/3 Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota dan disetujui oleh Dewan Pimpinan Pusat, disebabkan:
 - i. Kepemimpinan Dewan Pimpinan Daerah Provinsi dalam keadaan terancam;
 - ii. Dewan Pimpinan Provinsi melanggar Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga, atau Dewan Pimpinan Daerah Provinsi tidak dapat melaksanakan Amanat Musyawarah Daerah Provinsi sehingga organisasi tidak berjalan sesuai dengan fungsinya.
 - b. Musyawarah Daerah Luar Biasa Provinsi diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Pusat;

- c. Musyawarah Daerah Luar Biasa Provinsi mempunyai kekuasaan dan wewenang yang sama dengan Musyawarah Daerah Provinsi;
 - d. Dewan Pimpinan Daerah Provinsi wajib memberikan pertanggung-jawaban atas diadakannya Musyawarah Daerah Luar Biasa tersebut;
- 4) Rapat Pimpinan Daerah Provinsi:
- a) Rapat Pimpinan Daerah Provinsi adalah rapat pengambilan keputusan di bawah Musyawarah Daerah Provinsi;
 - b) Rapat Pimpinan Daerah Provinsi berwenang:
 - i. Membahas Pandangan Umum Dewan Pertimbangan, Organisasi Sayap, Organisasi Pendiri/Didirikan, dan Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota menyangkut peningkatan kinerja dan citra Partai disemua tingkatan Partai;
 - ii. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan disetiap tingkatan Partai, Organisasi Sayap, Organisasi Pendiri/Didirikan, dan Ormas yang menyalurkan aspirasinya ke Partai GOLKAR;
 - iii. Menetapkan pedoman dan skala prioritas program dan kegiatan disetiap tingkatan Partai, Organisasi Sayap, Organisasi Pendiri/Didirikan, dan Ormas yang menyalurkan aspirasinya ke Partai GOLKAR;
 - iv. Mengeluarkan putusan dan sikap politik Partai menyangkut dinamika perkembangan politik Provinsi;
 - v. Menyampaikan keputusan, intruksi, dan kebijakan Partai yang ditetapkan Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi.
 - c) Rapat Pimpinan Daerah Provinsi diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun oleh Dewan Daerah Provinsi.
- 5) Rapat Kerja Daerah Provinsi:
- a. Rapat Kerja Daerah Provinsi adalah rapat yang diadakan untuk menyusun dan mengevaluasi program kerja hasil Musyawarah Daerah Provinsi;
 - b. Rapat Kerja Daerah Provinsi dilaksanakan pada awal dan pertengahan periode kepengurusan.
- 6) Rapat Pleno Dewan Pimpinan Daerah Provinsi:
- a. Rapat Pleno Dewan Pimpinan Daerah Provinsi adalah rapat yang diadakan oleh Dewan Pimpinan Daerah Provinsi dan dihadiri seluruh Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Provinsi.

- b. Rapat Pleno Dewan Pimpinan Daerah Provinsi berwenang:
 - i. Menetapkan materi dan kepanitiaan Musyawarah Daerah dan Rapat Pimpinan Daerah;
 - ii. Membahas hasil Rapat Harian dan Rapat Biro Dewan Pimpinan Daerah Provinsi;
 - iii. Memutuskan pengangkatan, penetapan dan pemberhentian Pimpinan Fraksi dan Alat-Alat Kelengkapan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi;
 - iv. Memutuskan pengusulan kader-kader Partai yang ditugaskan dalam jabatan publik;
 - v. Membahas laporan dan masukan dari Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan pelaksanaan tugas di wilayahnya;
 - vi. Mengambil keputusan-keputusan lain yang tidak bertentangan dengan wewenang instansi pengambilan keputusan di atasnya.
 - c. Rapat Pleno Dewan Pimpinan Daerah Provinsi dilaksanakan minimal sekali dalam 6 (enam) bulan.
- 7) Rapat Harian Dewan Pimpinan Daerah Provinsi:
- a. Rapat Harian Dewan Pimpinan Daerah Provinsi adalah rapat yang diadakan oleh Dewan Pimpinan Daerah Provinsi dan dihadiri seluruh Pengurus Harian Dewan Pimpinan Daerah Provinsi.
 - b. Rapat Harian Dewan Pimpinan Daerah Provinsi berwenang:
 - i. Menetapkan materi Rapat Pleno Dewan Pimpinan Daerah Provinsi;
 - ii. Membahas hasil Rapat Biro;
 - iii. Melakukan evaluasi dan menetapkan prioritas pelaksanaan Program Dewan Pimpinan Daerah Provinsi;
 - iv. Meminta laporan pelaksanaan program kerja masing-masing Biro;
 - v. Mengambil keputusan-keputusan lain yang tidak bertentangan dengan wewenang instansi pengambilan keputusan di atasnya.
 - c. Rapat Harian Dewan Pimpinan Daerah Provinsi dilaksanakan minimal sekali dalam 3 (tiga) bulan
- 8) Rapat Biro Dewan Pimpinan Daerah Provinsi
- a. Rapat Biro adalah rapat yang diadakan oleh masing-masing Biro Dewan Pimpinan Daerah Provinsi yang dihadiri Pengurus Biro.

- b. Rapat Biro Dewan Pimpinan Daerah Provinsi berwenang:
 - i. Menetapkan materi Rapat Biro Dewan Pimpinan Daerah Provinsi;
 - ii. Menyusun prioritas Program Kerja Biro Dewan Pimpinan Daerah Provinsi;
 - iii. Menetapkan Kepanitiaan Pelaksanaan Program Kerja Biro Dewan Pimpinan Daerah Provinsi;
 - iv. Mengambil keputusan-keputusan lain yang tidak bertentangan dengan wewenang instansi pengambilan keputusan di atasnya.
- c. Rapat Biro Dewan Pimpinan Daerah Provinsi dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Ketiga

Musyawarah dan Rapat-Rapat Tingkat Kabupaten/Kota

Pasal 39

- 1) Musyawarah dan Rapat-rapat Tingkat Kabupaten/Kota terdiri atas:
 - a. Musyawarah Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. Musyawarah Daerah Luar Biasa Kabupaten/Kota;
 - c. Rapat Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota;
 - d. Rapat Kerja Daerah Kabupaten/Kota;
 - e. Rapat Pleno Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota;
 - f. Rapat Harian Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota;
 - g. Rapat Bagian Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota.
- 2) Musyawarah Daerah Kabupaten/Kota:
 - a. Musyawarah Daerah Kabupaten/Kota adalah pemegang kekuasaan Partai di tingkat Kabupaten/Kota yang diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun;
 - b. Musyawarah Daerah Kabupaten/Kota b e r w e n a n g :
 - i. Menilai pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/ Kota;
 - ii. Menetapkan Program Kerja Kabupaten/Kota;
 - iii. Memilih dan menetapkan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota;
 - iv. Menetapkan Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota;
 - v. Menetapkan Keputusan-Keputusan lain.
 - c. Musyawarah Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah Munas.

- 3) Musyawarah Daerah Luar Biasa Kabupaten/Kota:
 - a. Musyawarah Daerah Luar Biasa Kabupaten/Kota adalah Musyawarah Daerah yang diselenggarakan dalam keadaan luar biasa, karena adanya permintaan sekurang- kurangnya 2/3 Pimpinan Kecamatan dan disetujui oleh Dewan Pimpinan Daerah Provinsi, disebabkan:
 - i. Kepemimpinan Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota dalam keadaan terancam;
 - ii. Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota melanggar AnggaranDasar/Anggaran Rumah Tangga, atau Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota tidak dapat melaksanakan Amanat Musyawarah Daerah Kabupaten/Kota sehingga organisasi tidak berjalan sesuai dengan fungsinya;
 - b. Musyawarah Daerah Luar Biasa Kabupaten/Kota diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Daerah Provinsi;
 - c. Musyawarah Daerah Luar Biasa Kabupaten/Kota mempunyai kekuasaan dan wewenang yang sama dengan Musyawarah Daerah Kabupaten/Kota;
 - d. Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan pertanggungjawaban atas diadakannya Musyawarah Daerah Luar Biasa Kabupaten/Kota tersebut.
- 4) Rapat Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota:
 - a. Rapat Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota adalah rapat pengambilan keputusan tertinggi di bawah Musyawarah Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. Rapat Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota berwenang:
 - i. Membahas Pandangan Umum Dewan Pertimbangan, Organisasi Sayap, Organisasi Pendiri/Didirikan dan Pimpinan Kecamatan menyangkut peningkatan kinerja dan citra Partai;
 - ii. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan disetiap tingkatan Partai, Organisasi Sayap, Organisasi Pendiri/Didirikan, dan Ormas yang menyalurkan aspirasinya ke Partai GOLKAR;
 - iii. Menetapkan pedoman dan skala prioritas program dan kegiatan disetiap tingkatan Partai, Organisasi Sayap, Organisasi Pendiri/Didirikan dan Ormas yang menyalurkan aspirasinya ke Partai GOLKAR;
 - iv. Mengeluarkan putusan dan sikap politik Partai menyangkut dinamika perkembangan politik Kabupaten/Kota;
 - v. Menyampaikan keputusan, intruksi, dan kebijakan Partai yang ditetapkan Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten/Kota.

- c. Rapat Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun oleh Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota.
- 5) Rapat Kerja Daerah Kabupaten/Kota:
 - a. Rapat Kerja Daerah Kabupaten/Kota adalah rapat yang diadakan untuk menyusun dan mengevaluasi program kerja hasil Musyawarah Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. Rapat Kerja Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan pada awal dan pertengahan periode kepengurusan.
- 6) Rapat Pleno Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Rapat Pleno Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota adalah rapat yang diadakan oleh Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota dan dihadiri seluruh Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota.
 - b. Rapat Pleno Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota berwenang:
 - i. Menetapkan materi dan kepanitiaan Musyawarah Daerah dan Rapat Pimpinan Daerah;
 - ii. Membahas hasil Rapat Harian dan Rapat Bagian Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota;
 - iii. Memutuskan pengangkatan, penetapan dan pemberhentian Pimpinan Fraksi dan Alat-Alat Kelengkapan di Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota;
 - iv. Memutuskan pengusulan kader-kader Partai yang ditugaskan dalam jabatan publik;
 - v. Membahas laporan dan masukan dari Pimpinan Kecamatan sesuai dengan pelaksanaan tugas di wilayahnya;
 - vi. Mengambil keputusan-keputusan lain yang tidak bertentangan dengan wewenang instansi pengambilan keputusan di atasnya.
 - c. Rapat Pleno Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan minimal sekali dalam 6 (enam) bulan.
- 7) Rapat Harian Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota:
 - a. Rapat Harian Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota adalah rapat yang diadakan oleh Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota dan dihadiri seluruh Pengurus Harian Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota.

- b. Rapat Harian Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota berwenang:
 - i. Menetapkan materi Rapat Pleno Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota;
 - ii. Membahas hasil Rapat Bagian Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota;
 - iii. Melakukan evaluasi dan menetapkan prioritas pelaksanaan Program Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota;
 - iv. Meminta laporan pelaksanaan program kerja masing-masing Bagian Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota;
 - v. Mengambil keputusan-keputusan lain yang tidak bertentangan dengan wewenang instansi pengambilan keputusan di atasnya.
 - c. Rapat Harian Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan minimal sekali dalam 3 (tiga) bulan.
- 8) Rapat Bagian Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota.
- a. Rapat Bagian adalah rapat yang diadakan oleh masing-masing Bagian Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota yang dihadiri Pengurus Bagian.
 - b. Rapat Bagian Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota berwenang:
 - i. Menetapkan materi Rapat Harian Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota;
 - ii. Menyusun prioritas Program Kerja Bagian Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota;
 - iii. Menetapkan Kepanitiaan Pelaksanaan Program Kerja Bagian Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota;
 - iv. Mengambil keputusan-keputusan lain yang tidak bertentangan dengan wewenang instansi pengambilan keputusan di atasnya.
 - c. Rapat Bagian Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan sesuai kebutuhan.

Bagian Keempat

Musyawarah dan Rapat-Rapat Kecamatan

Pasal 40

- 1) Musyawarah dan Rapat-Rapat Kecamatan terdiri atas:
- a. Musyawarah Kecamatan;
 - b. Musyawarah Luar Biasa Kecamatan;
 - c. Rapat Pimpinan Kecamatan;
 - d. Rapat Pleno Pimpinan Kecamatan;
 - e. Rapat Harian Pimpinan Kecamatan;
 - f. Rapat Seksi Pimpinan Kecamatan.

- 2) Musyawarah Kecamatan:
 - a. Musyawarah Kecamatan adalah pemegang kekuasaan Partai di Tingkat Kecamatan yang diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun;
 - b. Musyawarah Kecamatan berwenang:
 - i. Menilai pertanggungjawaban Pimpinan Kecamatan;
 - ii. Menetapkan Program Kerja Kecamatan;
 - iii. Memilih dan menetapkan Ketua Pimpinan Kecamatan;
 - iv. Menetapkan Pimpinan Kecamatan.
 - v. Menetapkan Keputusan-Keputusan Lain
 - c. Musyawarah Kecamatan dilaksanakan selambat-lambatnya 9 (sembilan) bulan setelah Munas.
- 3) Musyawarah Luar Biasa Kecamatan:
 - a. Musyawarah Luar Biasa Kecamatan adalah Musyawarah Kecamatan yang diselenggarakan dalam keadaan luar biasa, karena adanya permintaan sekurang- kurangnya 2/3 Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain dan disetujui oleh Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota, disebabkan:
 - i. Pimpinan Kecamatan dalam keadaan terancam;
 - ii. Pimpinan Kecamatan melanggar Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, atau Pimpinan Kecamatan tidak dapat melaksanakan amanat Musyawarah Kecamatan sehingga organisasi tidak berjalan sesuai dengan fungsinya.
 - b. Musyawarah Luar Biasa Kecamatan diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota;
 - c. Musyawarah Luar Biasa Kecamatan mempunyai kekuasaan dan wewenang yang sama dengan Musyawarah Kecamatan;
 - d. Pimpinan Kecamatan wajib memberikan pertanggungjawaban atas diadakannya Musyawarah Luar Biasa Kecamatan.
- 4) Rapat Pimpinan Kecamatan:
 - a. Rapat Pimpinan Kecamatan adalah rapat pengambilan keputusan tertinggi di bawah Musyawarah Kecamatan;
 - b. Rapat Pimpinan Kecamatan berwenang:
 - i. Membahas Pandangan Umum, Organisasi Sayap, Organisasi Pendiri/Didirikan, dan Pimpinan Desa menyangkut peningkatan kinerja dan citra Partai;
 - ii. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan disetiap tingkatan Partai, Organisasi Sayap, Organisasi Pendiri/Didirikan, dan Ormas yang menyalurkan aspirasinya ke Partai GOLKAR;
 - iii. Menetapkan pedoman dan skala prioritas program dan kegiatan disetiap tingkatan Partai, Organisasi Sayap, Organisasi Pendiri/Didirikan, dan Ormas yang menyalurkan aspirasinya ke Partai GOLKAR;

- iv. Menyampaikan keputusan, intruksi dan kebijakan partai yang ditetapkan Pimpinan Partai GOLKAR.
 - c. Rapat Pimpinan Kecamatan diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun oleh Pimpinan Kecamatan.
- 5) Rapat Pleno Pimpinan Kecamatan.
- a. Rapat Pleno Pimpinan Kecamatan adalah rapat yang diadakan oleh Pimpinan Kecamatan dan dihadiri seluruh Pengurus Pimpinan Kecamatan.
 - b. Rapat Pleno Pimpinan Kecamatan berwenang:
 - i. Menetapkan materi dan kepanitiaan Musyawarah Kecamatan dan Rapat Pimpinan Kecamatan;
 - ii. Membahas hasil Rapat Harian dan Rapat Seksi Pimpinan Kecamatan;
 - iii. Memutuskan pengusulan kader-kader Partai yang ditugaskan dalam jabatan publik;
 - iv. Membahas laporan dan masukan dari Pimpinan Desa sesuai dengan pelaksanaan tugas di wilayahnya;
 - v. Mengambil keputusan-keputusan lain yang tidak bertentangan dengan wewenang instansi pengambilan keputusan di atasnya.
 - c. Rapat Pleno Pimpinan Kecamatan dilaksanakan minimal sekali dalam 6 (enam) bulan.
- 6) Rapat Harian Pimpinan Kecamatan
- a. Rapat Harian Pimpinan Kecamatan adalah rapat yang diadakan oleh Pimpinan Kecamatan dan dihadiri seluruh Pengurus Harian Pimpinan Kecamatan.
 - b. Rapat Harian Pimpinan Kecamatan;
 - i. Menetapkan materi Rapat Pleno Pimpinan Kecamatan;
 - ii. Membahas hasil Rapat Seksi Pimpinan Kecamatan;
 - iii. Melakukan evaluasi dan menetapkan prioritas pelaksanaan Program Pimpinan Kecamatan;
 - iv. Meminta laporan pelaksanaan program kerja masing-masing Seksi Pimpinan Kecamatan;
 - v. Mengambil keputusan-keputusan lain yang tidak bertentangan dengan wewenang instansi pengambilan keputusan di atasnya.
 - c. Rapat Harian Pimpinan Kecamatan dilaksanakan minimal sekali dalam 3 (tiga) bulan

- 7) Rapat Seksi Pimpinan Kecamatan.
 - a. Rapat Seksi adalah rapat yang diadakan oleh masing-masing Seksi Pimpinan Kecamatan yang dihadiri Pengurus Seksi.
 - b. Rapat Seksi Pimpinan Kecamatan berwenang:
 - i. Menetapkan materi Rapat Harian Pimpinan Kecamatan;
 - ii. Menyusun prioritas Program Kerja Seksi Pimpinan Kecamatan;
 - iii. Menetapkan Kepanitiaan Pelaksanaan Program Kerja Seksi Pimpinan Kecamatan;
 - iv. Mengambil keputusan-keputusan lain yang tidak bertentangan dengan wewenang instansi pengambilan keputusan di atasnya;
 - c. Rapat Seksi Pimpinan Kecamatan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Kelima

Musyawarah dan Rapat-Rapat Desa/Kelurahan atau sebutan lain Pasal 41

- 1) Musyawarah dan Rapat-rapat Desa/Kelurahan atau sebutan lain terdiri atas:
 - a. Musyawarah Desa/Kelurahan atau sebutan lain;
 - b. Musyawarah Luar Biasa Desa/Kelurahan atau sebutan lain;
 - c. Rapat Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain;
 - d. Rapat Pleno Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain;
 - e. Rapat Harian Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain;
 - f. Rapat Sub Seksi Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain.
- 2) Musyawarah Desa/Kelurahan atau sebutan lain:
 - a. Musyawarah Desa Kelurahan atau sebutan lain adalah pemegang kekuasaan Partai di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan lain yang diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun.
 - b. Musyawarah Desa/Kelurahan atau sebutan lain berwenang:
 - i. Menilai pertanggungjawaban Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain;
 - ii. Menetapkan Program Kerja Desa/Kelurahan atau sebutan lain;
 - iii. Memilih dan menetapkan Ketua Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain;
 - iv. Menetapkan Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain;
 - v. Menetapkan Keputusan-Keputusan lain.
 - c. Musyawarah Desa/Kelurahan dilaksanakan selambat-lambatnya 12 (duabelas) bulan setelah Munas.

- 3) Musyawarah Luar Biasa Desa/Kelurahan atau sebutan lain:
 - a. Musyawarah Luar Biasa Desa/Kelurahan atau sebutan lain adalah Musyawarah Desa/Kelurahan atau sebutan lain yang diselenggarakan dalam keadaan luar biasa, karena adanya permintaan sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ jumlah anggota dan disetujui oleh Pimpinan Kecamatan, disebabkan:
 - i. Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain dalam keadaan terancam;
 - ii. Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain melanggar Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga atau Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain tidak dapat melaksanakan amanat Musyawarah Desa/Kelurahan atau sebutan lain sehingga organisasi tidak berjalan sesuai dengan fungsinya.
 - b. Musyawarah Luar Biasa Desa/Kelurahan atau sebutan lain diselenggarakan oleh Pimpinan Kecamatan;
 - c. Musyawarah Luar Biasa Desa/Kelurahan atau sebutan lain mempunyai kekuasaan dan wewenang yang sama dengan Musyawarah Desa/Kelurahan atau sebutan lain;
 - d. Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain wajib memberikan pertanggungjawaban atas diadakannya Musyawarah Luar Biasa Desa/Kelurahan atau sebutan lain;
- 4) Rapat Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain:
 - a. Rapat Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain adalah rapat pengambilan keputusan tertinggi di bawah Musyawarah Desa/Kelurahan;
 - b. Rapat Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain berwenang:
 - i. Membahas Pandangan Umum Organisasi Sayap, Ormas Pendiri/Didirikan, dan Anggota menyangkut peningkatan kinerja dan citra Partai;
 - ii. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain;
 - iii. Menetapkan pedoman dan skala prioritas program dan kegiatan Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain;
 - iv. Menyampaikan keputusan, intruksi, dan kebijakan Partai yang ditetapkan Pimpinan Partai GOLKAR di atasnya.
 - c. Rapat Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun oleh Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain.

- 5) Rapat Pleno Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain
 - a. Rapat Pleno Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain adalah rapat yang diadakan oleh Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain dan dihadiri seluruh Pengurus Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain.
 - b. Rapat Pleno Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain berwenang:
 - i. Menetapkan materi dan kepanitiaan Musyawarah Desa/Kelurahan dan Rapat Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain;
 - ii. Membahas hasil Rapat Harian dan Rapat Sub Seksi Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain;
 - iii. Memutuskan pengusulan kader-kader Partai yang ditugaskan dalam jabatan publik;
 - iv. Membahas laporan dan masukan dari Anggota sesuai dengan pelaksanaan tugas di wilayahnya;
 - v. Mengambil keputusan-keputusan lain yang tidak bertentangan dengan wewenang instansi pengambilan keputusan di atasnya.
 - c. Rapat Pleno Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain dilaksanakan minimal sekali dalam 6 (enam) bulan.
- 6) Rapat Harian Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain
 - a. Rapat Harian Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain adalah rapat yang diadakan oleh Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain dan dihadiri seluruh Pengurus Harian Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain.
 - b. Rapat Harian Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain berwenang:
 - i. Menetapkan materi Rapat Pleno Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain;
 - ii. Membahas hasil Rapat Sub Seksi Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain;
 - iii. Melakukan evaluasi dan menetapkan prioritas pelaksanaan Program Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain;
 - iv. Meminta laporan pelaksanaan program kerja masing-masing Sub Seksi Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain
 - v. Mengambil keputusan-keputusan lain yang tidak bertentangan dengan wewenang instansi pengambilan keputusan di atasnya.

- c. Rapat Harian Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain dilaksanakan minimal sekali dalam 3 (tiga) bulan.
- 7) Rapat Sub Seksi Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain adalah:
 - a. Rapat Sub Seksi adalah rapat yang diadakan oleh masing-masing Sub Seksi Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain yang dihadiri Pengurus Sub Seksi.
 - b. Rapat Sub Seksi Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain berwenang:
 - i. Menetapkan materi Rapat Harian Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain;
 - ii. Menyusun prioritas Program Kerja Sub Seksi Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain;
 - iii. Menetapkan Kepanitiaan Pelaksanaan Program Kerja Sub Seksi Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain;
 - iv. Mengambil keputusan-keputusan lain yang tidak bertentangan dengan wewenang instansi pengambilan keputusan di atasnya.
 - c. Rapat Sub Seksi Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 42

Peserta Musyawarah dan Rapat Partai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, dan Pasal 41 diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XIX QUORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 43

- 1) Musyawarah dan rapat-rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41 dan Pasal 42 adalah sah apabila dihadiri oleh lebih setengah jumlah peserta;
- 2) Pengambilan keputusan pada dasarnya dilakukan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak;
- 3) Dalam hal musyawarah mengambil keputusan tentang pemilihan Pimpinan, sekurang- kurangnya disetujui oleh lebih dari setengah jumlah peserta yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

- 4) Khusus tentang perubahan Anggaran Dasar:
 - a. Sekurang-kurangnya dihadiri dua per tiga dari jumlah peserta;
 - b. Keputusan adalah sah apabila diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya dua per tiga dari jumlah peserta yang hadir.

BAB XX JENIS DAN HIERARKI PERATURAN PARTAI GOLKAR

Pasal 44

- 1) Jenis dan Hierarki Peraturan Partai GOLKAR adalah bentuk dan tata urutan norma hukum yang menjadi pedoman dalam menjalankan roda organisasi Partai GOLKAR.
- 2) Jenis dan Hierarki Peraturan Partai GOLKAR terdiri dari:
 - i. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga;
 - ii. Keputusan Munas;
 - iii. Keputusan Rapimnas;
 - iv. Peraturan Organisasi;
 - v. Petunjuk Pelaksanaan;
 - vi. Petunjuk Teknis.
 - vii. Keputusan DPP;

BAB XXI KEUANGAN

Pasal 45

Kepentingan diperoleh dari:

- a. Iuran Anggota;
- b. Bantuan dari Negara;
- c. Sumbangan yang sah dan tidak mengikat;
- d. Usaha-usaha lain yang sah.

BAB XXII PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUKUM

Pasal 46

- 1) Partai GOLKAR sebagai badan hukum diwakili oleh Dewan Pimpinan Pusat di dalam dan di luar pengadilan.
- 2) Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana tersebut pada ayat (1) kepada Dewan Pimpinan Daerah sesuai dengan tingkatannya masing-masing.

- 3) Untuk menyelesaikan perselisihan internal Partai GOLKAR dibentuk Mahkamah Partai.
- 4) Ketentuan lebih lanjut tentang Penyelesaian Perselisihan Hukum dan Mahkamah Partai diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XXIII PEMBUBARAN PARTAI

Pasal 47

- 1) Pembubaran partai hanya dapat dilakukan di dalam suatu Musyawarah Nasional yang khusus diadakan untuk itu.
- 2) Dalam hal pengambilan keputusan tentang Pembubaran Partai, Musyawarah dinyatakan sah apabila dihadiri oleh seluruh peserta dan Keputusan Musyawarah dinyatakan sah apabila disetujui secara aklamasi peserta yang hadir.
- 3) Dalam hal partai dibubarkan maka kekayaannya diserahkan kepada badan-badan / lembaga-lembaga sosial di Indonesia.

BAB XXIV PERATURAN PERALIHAN

Pasal 48

Peraturan-peraturan dan badan-badan yang ada tetap berlaku selama belum diadakan perubahan dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar.

BAB XXV PENUTUP

Pasal 49

- 1) Hal-hal yang belum dan atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar, diatur dalam Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Organisasi, dan/atau ketentuanketentuan partai lainnya.
- 2) Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

ANGGARAN RUMAH TANGGA

BAB I KEANGGOTAAN

Bagian Kesatu ANGGOTA Pasal 1 *Anggota Biasa*

Anggota biasa adalah Warga Negara Indonesia yang telah mendaftarkan diri dan telah memenuhi syarat-syarat keanggotaan

Pasal 2 *Anggota Kehormatan*

Anggota Kehormatan adalah Warga Negara Indonesia yang berjasa terhadap Partai GOLKAR dan Negara yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar.

Bagian Kedua Syarat Keanggotaan Pasal 3

- 1) Yang dapat menjadi Anggota Biasa Partai Golongan Karya adalah:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Berusia sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun atau telah menikah;
 - c. Menerima Doktrin, mengucapkan Ikrar, bersedia mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan-ketentuan Partai lainnya; dan
 - d. Bersedia menyatakan diri menjadi Anggota.
- 2) Kriteria menjadi Anggota Kehormatan adalah:
 - a. Bukan merupakan anggota Biasa;
 - b. Berjasa besar dalam mewujudkan cita-cita dan program Partai Golkar;
 - c. Berjasa besar terhadap kemajuan Negara.

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 4

- 1) Setiap Anggota berhak:
 - a) Mengeluarkan pendapat baik lisan maupun tulisan;
 - b) Memilih dan dipilih;
 - c) Memperoleh perlindungan dan pembelaan;
 - d) Memperoleh pendidikan dan pelatihan kader;
 - e) Memperoleh penghargaan dan kesempatan mengembangkan diri.
- 2) Setiap Anggota berkewajiban:
 - a. Menghayati dan mengamalkan Doktrin, Ikrar dan Paradigma Baru Partai Golongan Karya;
 - b. Mematuhi dan melaksanakan seluruh ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
 - c. Mematuhi dan melaksanakan keputusan Musyawarah Nasional dan ketentuan Partai lainnya;
 - d. Mengamalkan dan memperjuangkan kebijakan partai;
 - e. Membela kepentingan partai dan setiap usaha dan tindakan yang merugikan Partai;
 - f. Menghadiri Musyawarah, Rapat-rapat, dan kegiatan Partai;
 - g. Berpartisipasi aktif dalam melaksanakan program perjuangan Partai;
 - h. Membayar iuran Anggota.

BAB III PEMBERHENTIAN ANGGOTA

Pasal 5

- 1) Anggota berhenti karena:
 - a. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis;
 - b. Diberhentikan;
 - c. Meninggal dunia.
- 2) Anggota diberhentikan karena:
 - a. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Anggota;
 - b. Menjadi Anggota partai politik lain;
 - c. Melanggar Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan atau Keputusan Musyawarah Nasional dan atau Rapat Pimpinan Nasional;
 - d. Melakukan tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan keputusan atau kebijakan Partai.
- 3) Ketentuan lebih lanjut tentang pemberhentian dan pembelaan diri Anggota diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

BAB IV KADER DAN SYARAT KADER

Pasal 6

- 1) Kader Partai GOLKAR adalah Anggota Partai GOLKAR yang merupakan tenaga inti dan penggerak Partai GOLKAR.
- 2) Kader Partai adalah Anggota yang telah mengikuti Pendidikan dan Latihan Kader dan disaring atas dasar kriteria:
 - a. Mental - Ideologi;
 - b. Penghayatan terhadap Visi, Misi, dan Platform Partai;
 - c. Prestasi, Dedikasi, Disiplin, Loyalitas, dan Tidak Tercela (PD2LT);
 - d. Kepemimpinan; Militansi dan mandiri.
- 3) Dewan Pimpinan Pusat dapat menetapkan seseorang menjadi Kader Partai berdasarkan prestasi yang luar biasa.
- 4) Ketentuan lebih lanjut tentang Kader diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 7

Yang dapat menjadi Kader Partai GOLKAR adalah:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Berusia sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun atau telah menikah;
- c. Menerima Doktrin, mengucapkan Ikrar, bersedia mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan-ketentuan Partai lainnya; dan
- d. Bersedia menyatakan diri menjadi Anggota;
- e. Telah mengikuti dan dinyatakan lulus pada Pendidikan dan Latihan Partai GOLKAR.

BAB V KEWAJIBAN KADER

Pasal 8

- 1) Setiap Kader berhak:
 - a. Mengeluarkan pendapat baik lisan maupun tulisan;
 - b. Memilih dan dipilih;
 - c. Memperoleh perlindungan dan pembelaan;
 - d. Memperoleh pendidikan dan pelatihan kader;
 - e. Dipromosikan dan ditugaskan menduduki Struktur Partai dan Jabatan Publik;
 - f. Memperoleh penghargaan dan kesempatan mengembangkan diri.

- 2) Setiap Kader berkewajiban:
 - a. Menghayati dan mengamalkan Doktrin, Ikrar, dan Paradigma Baru Partai Golongan Karya;
 - b. Mematuhi dan melaksanakan seluruh ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
 - c. Mematuhi dan melaksanakan keputusan Musyawarah Nasional dan ketentuan Partai lainnya;
 - d. Mengamalkan dan memperjuangkan kebijakan Partai;
 - e. Membela kepentingan Partai dari setiap usaha dan tindakan yang merugikan Partai;
 - f. Menghadiri Musyawarah, Rapat-rapat, dan kegiatan Partai;
 - g. Berpartisipasi aktif dalam melaksanakan program perjuangan Partai;
 - h. Mengikuti pendidikan dan latihan kader Partai GOLKAR;
 - i. Bersedia ditugaskan Partai GOLKAR untuk menjalankan misi organisasi;
 - j. Membayar iuran Anggota.

BAB VI PEMBERHENTIAN KADER

Pasal 9

- 1) Kader berhenti karena:
 - a. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis;
 - b. Diberhentikan;
 - c. Meninggal dunia.
- 2) Kader diberhentikan karena:
 - a. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Anggota dan atau Kader;
 - b. Menjadi Anggota partai politik lain;
 - c. Melanggar Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan atau Keputusan Musyawarah Nasional, dan atau Rapat Pimpinan Nasional;
 - d. Melakukan tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan keputusan atau kebijakan Partai;
 - e. Dinyatakan tersangka karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
- 3) Ketentuan lebih lanjut tentang pemberhentian dan pembelaan diri Kader diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

BAB VII KADERISASI

Pasal 10

- 1) Kaderisasi adalah sistem perkaderan yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR.
- 2) Sistem Perkaderan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pendidikan dan Latihan Kader Tingkat Dasar;
 - b. Pendidikan dan Latihan Kader Tingkat Menengah;
 - c. Pendidikan dan Latihan Kader Tingkat Lanjut.
- 3) Pendidikan dan Latihan Tingkat Dasar dilaksanakan oleh Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota.
- 4) Pendidikan dan Latihan Tingkat Menengah dilaksanakan oleh Dewan Pimpinan Daerah Provinsi.
- 5) Pendidikan dan Latihan Tingkat Lanjut dilaksanakan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR.
- 6) Dalam melaksanakan Sistem Perkaderan sebagaimana dimaksud ayat (2), Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR membentuk Akademi Partai GOLKAR atau sebutan lain
- 7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kaderisasi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

BAB VIII SELEKSI JABATAN PUBLIK

Pasal 11

- 1) Seleksi jabatan publik meliputi jabatan Eksekutif dan jabatan Legislatif.
- 2) Seleksi jabatan Eksekutif terdiri dari:
 - a. Seleksi untuk calon Presiden/Calon Wakil Presiden;
 - b. Seleksi untuk calon Gubernur/Wakil Gubernur;
 - c. Seleksi untuk calon Bupati/ Wakil Bupati;
 - d. Seleksi untuk calon Walikota/Wakil Walikota;
 - e. Seleksi untuk jabatan Eksekutif lainnya.
- 3) Seleksi jabatan Legislatif terdiri dari ;
 - a. Seleksi untuk calon Anggota DPR RI;
 - b. Seleksi untuk calon Anggota DPRD Provinsi;
 - c. Seleksi untuk calon Anggota DPRD Kabupaten;
 - d. Seleksi untuk calon Anggota DPRD Kota.

- 4) Seleksi untuk jabatan Eksekutif dan Legislatif dilaksanakan melalui tahapan :
 - a. Pendaftaran;
 - b. Penjaringan;
 - c. Penetapan.
- 5) Seleksi untuk jabatan Eksekutif dan Legislatif melibatkan:
 - a. Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar;
 - b. Dewan Pimpinan Daerah Provinsi;
 - c. Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota;
 - d. Pimpinan Kecamatan;
 - e. Pimpinan Desa/Kelurahan;
 - f. Anggota Partai.
- 6) Seluruh tahapan seleksi untuk jabatan Eksekutif dan Legislatif dilaksanakan secara demokratis dan terbuka.
- 7) Ketentuan lebih lanjut Seleksi Jabatan Publik sebagaimana dimaksud Pasal 11 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

BAB IX

STRUKTUR DAN KEPENGURUSAN

Pasal 12

- 1) Struktur Dewan Pimpinan Pusat Partai terdiri dari:
 - a. Ketua Umum;
 - b. Ketua Harian, jika diperlukan;
 - c. Wakil Ketua Umum, sekurang-kurangnya 2 (dua) orang;
 - d. Ketua-Ketua Bidang;
 - e. Sekretaris Jenderal;
 - f. Wakil-Wakil Sekretaris Jenderal;
 - g. Sekretaris – Sekretaris Bidang;
 - h. Bendahara Umum;
 - i. Wakil-Wakil Bendahara Umum;
 - j. Departemen-departemen.
- 2) Komposisi dan nama-nama Bidang Dewan Pimpinan Pusat ditetapkan oleh Ketua Umum dibantu oleh Anggota Formaturs.
- 3) Dewan Pimpinan Pusat terdiri atas Pengurus Pleno dan Pengurus Harian.
- 4) Pengurus Pleno adalah seluruh Pengurus Dewan Pimpinan Pusat.
- 5) Jumlah Pengurus Pleno sekurang-kurangnya 100 orang.

- 6) Pengurus Harian, terdiri atas:
 - a. Ketua Umum;
 - b. Ketua Harian;
 - c. Wakil Ketua Umum;
 - d. Ketua-Ketua Bidang;
 - e. Sekretaris Jenderal;
 - f. Wakil-Wakil Sekretaris Jenderal;
 - g. Bendahara Umum;
 - h. Wakil-Wakil Bendahara Umum;
- 7) Jumlah Pengurus Harian sekurang-kurangnya 55 orang.

Pasal 13

- 1) Struktur Dewan Pimpinan Daerah Provinsi terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil-Wakil Ketua Bidang;
 - c. Sekretaris;
 - d. Wakil-Wakil Sekretaris;
 - e. Bendahara;
 - f. Wakil-Wakil Bendahara;
 - g. Biro-Biro.
- 2) Komposisi dan nama-nama Bidang Dewan Pimpinan Daerah Provinsi ditetapkan oleh Ketua dibantu oleh Anggota Formatur.
- 3) Dewan Pimpinan Daerah Provinsi terdiri atas Pengurus Pleno.
- 4) Pengurus Pleno adalah seluruh Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Provinsi.
- 5) Jumlah Pengurus Pleno sekurang-kurangnya 55 orang.
- 6) Pengurus Harian, terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil-Wakil Ketua Bidang;
 - c. Sekretaris;
 - d. Wakil-Wakil Sekretaris;
 - e. Bendahara;
 - f. Wakil-Wakil Bendahara.
- 7) Jumlah Pengurus Harian sebanyak-banyaknya 25 orang.

Pasal 14

- 1) Struktur Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil-Wakil Ketua Bidang;
 - c. Sekretaris;
 - d. Wakil-Wakil Sekretaris;
 - e. Bendahara;
 - f. Wakil-Wakil Bendahara;
 - g. Bagian-Bagian.

- 2) Komposisi dan nama-nama Bidang Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Ketua dibantu oleh Anggota Formatur.
- 3) Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas Pengurus Pleno.
- 4) Pengurus Pleno adalah seluruh Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota;
- 5) Jumlah Pengurus Pleno sekurang-kurangnya 35 orang
- 6) Pengurus Harian, terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil-Wakil Ketua Bidang;
 - c. Sekretaris;
 - d. Wakil-Wakil Sekretaris;
 - e. Bendahara;
 - f. Wakil-Wakil Bendahara.
- 7) Jumlah Pengurus Harian sekurang-kurangnya 20 orang.

Pasal 15

- 1) Struktur Pimpinan Kecamatan, terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil-Wakil Ketua Bidang;
 - c. Sekretaris;
 - d. Wakil-Wakil Sekretaris;
 - e. Bendahara;
 - f. Wakil-Wakil Bendahara;
 - g. Seksi-Seksi.
- 2) Komposisi dan nama-nama Bidang Pimpinan Kecamatan ditetapkan oleh Ketua dibantu oleh Anggota Formatur.
- 3) Pimpinan Kecamatan terdiri atas Pengurus Pleno.
- 4) Pengurus Pleno adalah seluruh Pengurus Pimpinan Kecamatan.
- 5) Jumlah Pengurus Pleno sekurang-kurangnya 20 orang.
- 6) Pengurus Harian, terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil-Wakil Ketua Bidang;
 - c. Sekretaris;
 - d. Wakil-Wakil Sekretaris;
 - e. Bendahara;
 - f. Wakil-Wakil Bendahara.
- 7) Jumlah Pengurus Harian sekurang-kurangnya 10 orang.

Pasal 16

- 1) Struktur Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain, terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil-Wakil Ketua Bidang;
 - c. Sekretaris;
 - d. Wakil-Wakil Sekretaris;
 - e. Bendahara;
 - f. Wakil-Wakil Bendahara;
 - g. Sub-Sub Seksi.
- 2) Komposisi dan nama-nama Bidang Pimpinan Desa/Kelurahan ditetapkan oleh Ketua dibantu oleh Anggota Formatur.
- 3) Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain terdiri atas Pengurus Pleno.
- 4) Pengurus Pleno adalah seluruh Pengurus Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain.
- 5) Jumlah Pengurus Pleno sekurang-kurangnya 10 orang.
- 6) Pengurus Harian, terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil-Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Wakil-Wakil Sekretaris;
 - e. Bendahara;
 - f. Wakil-Wakil Bendahara.
- 7) Jumlah Pengurus Harian sekurang-kurangnya 5 orang.
- 8) Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain membentuk Kelompok Kader (POKKAR).
- 9) Ketentuan lebih lanjut tentang pembentukan Kelompok Kader diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 17

- 1) Perwakilan Partai di Luar Negeri dibentuk di satu negara dan/atau gabungan beberapa Negara.
- 2) Susunan Pengurus Perwakilan Partai di Luar Negeri, sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara;
 - d. Biro-Biro.

Pasal 18

- 1) Syarat-syarat menjadi Pengurus Partai:
 - a. Aktif menjadi anggota sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
 - b. Memiliki prestasi, dedikasi, disiplin, loyalitas, dan tidak tercela (PD2LT);
 - c. Memiliki kapabilitas dan akseptabilitas;
 - d. Tidak pernah terlibat G 30 S/PKI;
 - e. Bersedia meluangkan waktu dan sanggup bekerjasama secara kolektif dalam Partai;
 - f. Lulus Pendidikan dan Latihan Kader Partai GOLKAR.
- 2) Setiap Pengurus Partai dilarang merangkap jabatan dalam kepengurusan Dewan Pimpinan/Pimpinan Partai, yang bersifat vertikal.
- 3) Penyusunan Pengurus di setiap tingkatan organisasi harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh keterwakilan perempuan.
- 4) Syarat-syarat menjadi Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat adalah:
 - a. Pernah menjadi Pengurus Partai GOLKAR Tingkat Pusat dan/atau sekurang-kurangnya pernah menjadi Pengurus Partai GOLKAR Tingkat Provinsi dan/atau pernah menjadi Pengurus Pusat Organisasi Pendiri dan Yang Didirikan selama 1 (satu) periode penuh, dan didukung oleh minimal 30% (tiga puluh persen) pemegang hak suara;
 - b. Aktif terus menerus menjadi anggota Partai GOLKAR sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan tidak pernah menjadi anggota partai politik lain;
 - c. Pernah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan kader Partai GOLKAR;
 - d. Memiliki prestasi, dedikasi, disiplin, loyalitas, dan tidak tercela (PD2LT);
 - e. Memiliki kapabilitas dan akseptabilitas;
 - f. Tidak pernah terlibat G 30 S/PKI;
 - g. Bersedia meluangkan waktu dan sanggup bekerjasama secara kolektif dalam Partai GOLKAR;
- 5) Syarat-syarat menjadi Ketua Dewan Pimpinan Daerah Provinsi, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota, dan Ketua Pimpinan Kecamatan/Desa/Kelurahan atau sebutan lain adalah:
 - a. Memenuhi syarat menjadi Pengurus sebagaimana ayat (1) di atas;
 - b. Telah aktif menjadi Pengurus sekurang-kurangnya satu periode pada tingkatannya, dan/atau satu tingkat di atasnya, dan/atau satu tingkat dibawahnya.

Pasal 19

- 1) Lowongan antar waktu Pengurus terjadi, karena:
 - a. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis;
 - b. Meninggal dunia;
 - c. Diberhentikan;
 - 2) Kewenangan pemberhentian Pengurus sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c diatur sebagai berikut:
 - a. Untuk Dewan Pimpinan Pusat dilakukan oleh Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat dan dilaporkan kepada Rapat Pimpinan Nasional;
 - b. Untuk Dewan Pimpinan Daerah Provinsi dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat berdasarkan usul hasil Rapat Pleno Dewan Pimpinan Daerah Provinsi;
 - c. Untuk Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota dilakukan oleh Dewan Pimpinan Daerah Provinsi berdasarkan usul hasil Rapat Pleno Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota;
 - d. Untuk Pimpinan Kecamatan dilakukan oleh Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan usul hasil Rapat Pleno Pimpinan Kecamatan;
 - e. Untuk Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain dilakukan oleh Pimpinan Kecamatan berdasarkan usul hasil Rapat Pleno Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain;
- 3) Tata cara pemberhentian Pengurus dan hak membela diri diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 20

Pengisian lowongan antar waktu Pengurus Dewan Pimpinan Pusat ditetapkan oleh Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat dan dilaporkan kepada Rapat Pimpinan Nasional.

Pasal 21

Pengisian lowongan antar waktu Pengurus Daerah Provinsi dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat berdasarkan usul hasil Rapat Pleno Dewan Pimpinan Daerah Provinsi.

Pasal 22

Pengisian lowongan antar waktu Pengurus Daerah Kabupaten/Kota dilakukan oleh Dewan Pimpinan Provinsi berdasarkan usul hasil Rapat Pleno Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 23

Pengisian lowongan antar waktu Pengurus Pimpinan Kecamatan dilakukan oleh Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan usul hasil Rapat Pleno Pimpinan Kecamatan.

Pasal 24

Pengisian lowongan antar waktu Pengurus Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain dilakukan oleh Pimpinan Kecamatan berdasarkan usul hasil Rapat Pleno Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain;

Pasal 25

Pengisian lowongan antar waktu, termasuk Pengurus hasil Musyawarah Luar Biasa pada semua tingkatan, hanya melanjutkan sisa masa jabatan Pengurus yang digantikannya;

BAB X

KEDUDUKAN, SUSUNAN, DAN TUGAS DEWAN PEMBINA, DEWAN PERTIMBANGAN PROVINSI, DAN DEWAN PERTIMBANGAN KABUPATEN/KOTA

Pasal 26

Dewan Pembina, Dewan Pertimbangan Provinsi, dan Dewan Pertimbangan Kabupaten/Kota adalah badan yang bersifat kolektif dan merupakan bagian dari kepengurusan Partai GOLKAR sesuai tingkatannya.

Pasal 27

- 1) Dewan Pembina bertugas memberikan masukan dan pertimbangan kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR dalam menentukan kebijakan yang bersifat penting dan strategis.
- 2) Ketua Dewan Pembina ditetapkan oleh Formatur Musyawarah Nasional dan/atau Musyawarah Nasional Luar Biasa.
- 3) Dewan Pembina terdiri dari seorang ketua dan maksimal 24 orang anggota.
- 4) Anggota Dewan Pembina adalah tokoh Partai GOLKAR yang telah mengabdikan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan/atau pernah aktif dalam kepengurusan Partai GOLKAR.
- 5) Kepengurusan Dewan Pembina disahkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR.
- 6) Masa kepengurusan Dewan Pembina sama dengan masa kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR.
- 7) Mekanisme dan tata kerja Dewan Pembina, disusun secara internal Dewan Pembina bersama Dewan Pimpinan Pusat.

Pasal 28

- 1) Dewan Pertimbangan Provinsi bertugas memberikan masukan dan pertimbangan kepada Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi.
- 2) Ketua Dewan Pertimbangan Provinsi untuk pertama kali ditetapkan oleh Formatur Musyawarah Daerah Provinsi dan/atau Musyawarah Daerah Luar Biasa Provinsi.
- 3) Dewan Pertimbangan Provinsi terdiri dari seorang ketua dan maksimal 14 orang anggota.
- 4) Anggota Dewan Pertimbangan Provinsi adalah tokoh Partai GOLKAR yang telah mengabdikan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan/atau pernah aktif dalam kepengurusan Partai GOLKAR.
- 5) Kepengurusan Dewan Pertimbangan Provinsi disahkan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi.
- 6) Masa kepengurusan Dewan Pertimbangan Provinsi sama dengan masa kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi.
- 7) Mekanisme dan tata kerja Dewan Pertimbangan Provinsi, disusun secara internal Dewan Pertimbangan Provinsi bersama Dewan Pimpinan Daerah Provinsi.

Pasal 29

- 1) Dewan Pertimbangan Kabupaten/Kota berfungsi memberikan masukan dan pertimbangan kepada Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten/Kota.
- 2) Ketua Dewan Pertimbangan Kabupaten/Kota untuk pertama kali ditetapkan oleh Formatur Musyawarah Daerah dan/atau Musyawarah Daerah Luar Biasa Kabupaten/Kota.
- 3) Dewan Pertimbangan Kabupaten/Kota terdiri dari seorang ketua dan maksimal 10 orang anggota.
- 4) Anggota Dewan Pertimbangan kabupaten/Kota adalah tokoh Partai GOLKAR yang telah mengabdikan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan/atau pernah aktif dalam kepengurusan Partai GOLKAR.
- 5) Kepengurusan Dewan Pertimbangan Kabupaten/Kota disahkan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten/Kota.
- 6) Masa kepengurusan Dewan Pertimbangan Kabupaten/Kota sama dengan masa kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten/Kota.
- 7) Mekanisme dan tata kerja Dewan Pertimbangan Kabupaten/kota, disusun secara internal Dewan Pertimbangan Kabupaten/Kota bersama Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut tentang Dewan Pembina, Dewan Pertimbangan Provinsi dan Dewan Pertimbangan Kabupaten/Kota diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

BAB XI

KEDUDUKAN, SUSUNAN, DAN TUGAS DEWAN KEHORMATAN

Pasal 31

Dewan Kehormatan adalah badan yang bersifat kolektif dan merupakan bagian dari kepengurusan Partai GOLKAR di tingkat Pusat.

Pasal 32

- 1) Dewan Kehormatan berfungsi menjaga, mengembangkan dan mengaktualisasikan nilai-nilai dasar dan kehormatan Partai GOLKAR sebagaimana termaktub dalam AD/ART, Doktrin, Paradigma Baru dan Platform Perjuangan Partai GOLKAR, baik internal maupun eksternal.
- 2) Ketua Dewan Kehormatan ditetapkan oleh Formatur Musyawarah Nasional dan/atau Musyawarah Nasional Luar Biasa.
- 3) Dewan Kehormatan terdiri dari seorang ketua dan maksimal 24 orang anggota.
- 4) Anggota Dewan Kehormatan adalah tokoh senior Partai GOLKAR yang telah mengabdikan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan/atau pernah aktif dalam kepengurusan Partai GOLKAR.
- 5) Kepengurusan Dewan Kehormatan disahkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR.
- 6) Masa kepengurusan Dewan Kehormatan sama dengan masa kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR.
- 7) Mekanisme kerja Dewan Kehormatan ditentukan secara internal oleh Dewan Kehormatan.
- 8) Ketentuan lebih lanjut tentang Dewan Kehormatan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

BAB XII

KEDUDUKAN, SUSUNAN, DAN TUGAS DEWAN ETIK

Pasal 33

Dewan Etik adalah badan yang bersifat kolektif dan merupakan bagian dari kepengurusan Partai GOLKAR di tingkat Pusat.

Pasal 34

- 1) Tugas Dewan Etik terdiri atas;
 - a. Menyusun dan menyempurnakan peraturan kode etik dan pakta integritas partai;
 - b. Menegakkan kode etik dan pakta integritas partai dikalangan fungsionaris, kader, dan anggota partai dengan keputusan yang bersifat saran dan /usulan.
 - c. Memberikan rekomendasi kepada DPP untuk penugasan kader berdasarkan Prestasi, Dedikasi, Disiplin, Loyalitas dan Tidak Tercela (PD2LT).
- 2) Ketua Dewan Etik ditetapkan oleh Formatur Musyawarah Nasional dan/atau Musyawarah Nasional Luar Biasa.
- 3) Dewan etik terdiri dari seorang ketua dan maksimal 16 orang anggota.
- 4) Anggota Dewan Etik adalah tokoh Partai GOLKAR yang telah mengabdikan sekurangkurangnya 5 (lima) tahun dan/atau pernah aktif dalam kepengurusan Partai GOLKAR.
- 5) Masa kepengurusan Dewan Etik sama dengan masa kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR.
- 6) Mekanisme kerja Dewan Etik ditentukan secara internal oleh Dewan Etik.
- 7) Ketentuan lebih lanjut tentang Dewan Etik diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

BAB XIII

KEDUDUKAN DAN TUGAS BADAN DAN LEMBAGA

Bagian Kesatu

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 35

- 1) Badan Penelitian dan Pengembangan Partai GOLKAR dibentuk di tingkat DPP, DPD Provinsi dan DPD Kabupaten/Kota sebagai sarana penunjang pelaksanaan program Partai GOLKAR di bawah koordinasi bidang terkait Dewan Pimpinan di tingkatannya.
- 2) Komposisi dan personalia kepengurusan Badan Penelitian dan Pengembangan Partai GOLKAR diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pimpinan Partai sesuai tingkatannya.
- 3) Badan Penelitian dan Pengembangan Partai GOLKAR dapat melakukan koordinasi dengan Badan yang berada satu tingkat di bawahnya.

- 4) Badan Penelitian dan Pengembangan bertugas:
 - a) Melakukan penelitian terhadap kondisi posisi Partai GOLKAR secara berkala;
 - b) Melakukan penelitian atas pandangan/persepsi masyarakat terhadap partai politik, serta perilaku pemilih;
 - c) Melakukan penelitian, pengkajian, analisis rekomendasi, dan alternatif kebijakan publik dan pemerintahan;
 - d) Melakukan analisis, kajian dan rekomendasi tentang kebijakan pembangunan yang efektif;
 - e) Melaporkan hasil kegiatan berikut rekomendasi kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR.
- 5) Ketentuan lebih lanjut tentang Badan Penelitian dan Pengembangan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

Bagian Kedua

BADAN ADVOKASI HUKUM DAN HAK AZASI MANUSIA

Pasal 36

- 1) Badan Advokasi Hukum dan Hak Azasi Manusia Partai GOLKAR dibentuk di tingkat DPP, DPD Provinsi dan DPD Kabupaten/Kota sebagai sarana penunjang pelaksanaan program Partai GOLKAR di bawah koordinasi bidang terkait Dewan Pimpinan di tingkatannya.
- 2) Komposisi dan personalia kepengurusan Badan Advokasi Hukum dan Hak Azasi Manusia Partai GOLKAR diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pimpinan Partai sesuai tingkatannya.
- 3) Badan Advokasi Hukum dan Hak Azasi Manusia Partai GOLKAR dapat melakukan koordinasi dengan Badan yang berada satu tingkat di bawahnya.
- 4) Badan Advokasi Hukum dan Hak Azasi Manusia Partai GOLKAR bertugas:
 - a) Melakukan kajian terhadap sistem hukum nasional dan penegakan hak azasi manusia;
 - b) Mendorong/memajukan upaya penciptaan pembentukan suatu sistem hukum nasional yang adil dan demokratis, serta berlaku sama bagi setiap warganegara;
 - c) Melakukan upaya-upaya memajukan perlindungan hak azasi manusia;
 - d) Menyelenggarakan upaya-upaya penciptaan masyarakat sipil dengan melakukan berbagai kegiatan yang bersifat meningkatkan kesadaran kewarganegaraan;

- e) Memberikan advokasi, bantuan, penyuluhan dan pelayanan hukum dan hak azasi manusia bagi Anggota, Kader dan masyarakat yang membutuhkannya;
 - f) Melakukan upaya-upaya yang bersifat memenangkan Partai GOLKAR secara jujur dan adil pada setiap pemilu;
 - g) Melaporkan pelaksanaan tugas dan rekomendasi kepada Dewan Pimpinan Partai GOLKAR.
- 5) Ketentuan lebih lanjut tentang Badan Advokasi Hukum dan Hak Azasi Manusia diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

Bagian Ketiga

BADAN PEMENANGAN PEMILU

Pasal 37

- 1) Badan Pemenangan Pemilu Partai GOLKAR dibentuk di tingkat DPP, DPD Provinsi dan DPD Kabupaten/Kota sebagai sarana penunjang pelaksanaan program Partai GOLKAR di bawah koordinasi bidang terkait Dewan Pimpinan di tingkatannya.
- 2) Komposisi dan personalia kepengurusan Badan Pemenangan Pemilu Partai GOLKAR diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pimpinan Partai sesuai tingkatannya.
- 3) Badan Pemenangan Pemilu Partai GOLKAR dapat melakukan koordinasi dengan Badan yang berada satu tingkat di bawahnya.
- 4) Badan Pemenangan Pemilu bertugas:
 - a) Menyusun rencana strategi kemenangan Partai GOLKAR untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b) Menyusun dan mendesain isu-isu dan strategi pengelolaan kampanye;
 - c) Melakukan pelatihan pengelolaan kampanye media berbasis digital;
 - d) Melakukan kajian sistematis terhadap sistem pemilu yang sudah diterapkan;
 - e) Melakukan evaluasi terhadap implementasi semua regulasi tentang pemilu baik UU, PKPU dan PerBawaslu;
 - f) Memetakan wilayah kerja potensial Partai GOLKAR dalam kemenangan pemilihan umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota;

- g) Melakukan pemutakhiran data pemilih dan pemetaan pemilih potensial;
 - h) Melakukan riset dan kajian secara internal tentang perilaku pemilih berdasarkan wilayah, suku dan agama;
 - i) Menghimpun dan menganalisis data hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota pada pemilu sebelumnya, sebagai bahan dalam merancang strategi pemenangan partai GOLKAR;
 - j) Melakukan kajian dan analisis secara kritis kelemahan dan kelebihan strategi partai lain.
- 5) Ketentuan lebih lanjut tentang Badan Pemenangan Pemilu diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

Bagian Keempat **BADAN SAKSI NASIONAL** **Pasal 38**

- 1) Badan Saksi Nasional Partai GOLKAR dibentuk di tingkat Dewan Pimpinan Pusat, sebagai sarana penunjang pelaksanaan program Partai GOLKAR di bawah koordinasi bidang terkait Dewan Pimpinan di tingkatannya.
- 2) Komposisi dan personalia kepengurusan Badan Saksi Nasional Partai GOLKAR diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pimpinan Pusat.
- 3) Badan Saksi Nasional Partai GOLKAR melakukan koordinasi dengan Dewan Pimpinan Daerah Provinsi dan Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota.
- 4) Badan Saksi Nasional bertugas:
 - a. Melaksanakan rekrutmen, pelatihan, pengembangan kapasitas dan penempatan saksi- saksi Pemilu dari kader Partai;
 - b. Melakukan kegiatan pengamanan hasil perolehan suara Partai dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota;
 - c. Membuat sistem kontrol berbasis digital hasil perolehan suara Partai dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.
- 5) Ketentuan lebih lanjut tentang Badan Saksi Nasional diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

Bagian Kelima
LEMBAGA KOMUNIKASI DAN INFORMASI
Pasal 39

- 1) Lembaga Komunikasi dan Informasi Partai GOLKAR dibentuk di tingkat DPP, DPD Provinsi dan DPD Kabupaten/Kota sebagai sarana penunjang pelaksanaan program Partai GOLKAR di bawah koordinasi bidang terkait Dewan Pimpinan di tingkatannya.
- 2) Komposisi dan personalia kepengurusan Lembaga Komunikasi dan Informasi Partai GOLKAR diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pimpinan Partai sesuai tingkatannya.
- 3) Lembaga Komunikasi dan Informasi Partai GOLKAR dapat melakukan koordinasi dengan Lembaga yang berada satu tingkat di bawahnya.
- 4) Lembaga Komunikasi dan Informasi bertugas:
 - a) Merancang dan menjalankan sistem komunikasi dan digitalisasi data informasi Partai GOLKAR;
 - b) Menyiapkan Big Data sebagai basis pengambilan kebijakan Partai GOLKAR;
 - c) Membentuk Media Center Partai GOLKAR dan menjalin kerja sama dengan media cetak, elektronik dan media online untuk kepentingan Partai GOLKAR;
 - d) Memetakan isu-isu yang berkembang baik ditingkat nasional maupun daerah;
 - e) Merancang dan merumuskan kebijakan Partai GOLKAR berdasarkan data informasi yang dihimpun untuk mewujudkan tujuan Partai GOLKAR;
 - f) Melaksanakan pelatihan pengelolaan media dan informasi berbasis digital kader Partai GOLKAR.
- 5) Ketentuan lebih lanjut tentang Lembaga Komunikasi dan Informasi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

Bagian Keenam
LEMBAGA PENGEMBANGAN KREATIVITAS DAN INOVASI
Pasal 40

- 1) Lembaga Pengembangan Kreativitas dan Inovasi Partai GOLKAR dibentuk di tingkat DPP, DPD Provinsi dan DPD Kabupaten/Kota sebagai sarana penunjang pelaksanaan program Partai GOLKAR di bawah koordinasi bidang terkait Dewan Pimpinan di tingkatannya.
- 2) Komposisi dan personalia kepengurusan Lembaga Pengembangan Kreativitas dan Inovasi Partai GOLKAR diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pimpinan Partai sesuai tingkatannya.

- 3) Lembaga Pengembangan Kreativitas dan Inovasi Partai GOLKAR dapat melakukan koordinasi dengan Lembaga yang berada satu tingkat di bawahnya.
- 4) Lembaga Pengembangan Kreativitas dan Inovasi bertugas:
 - a) Merumuskan dan menyusun program Partai GOLKAR dalam menjawab kebutuhan pemilih muda;
 - b) Melakukan internalisasi doktrin ideologi Pancasila dan Partai GOLKAR terhadap pemilih muda;
 - c) Melakukan pendidikan politik terhadap pemilih muda;
 - d) Melakukan pengembangan kapasitas kreatif dan inovasi kepada pemilih muda;
 - e) Mendirikan pusat kreatifitas dan inovasi pemilih muda;
 - f) Mendorong peningkatan literasi demokrasi terhadap pemilih muda;
 - g) Melakukan pelatihan bisnis berbasis digital kepada pemilih muda;
 - h) Melakukan advokasi dan pendampingan intensif dalam pengembangan kreativitas dan inovasi pemilih muda.
- 5) Ketentuan lebih lanjut tentang Lembaga Pengembangan Kreativitas dan Inovasi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

BAB XIV KEDUDUKAN DAN TUGAS ORGANISASI SAYAP

Pasal 41

- 1) Organisasi Sayap dapat dibentuk di setiap tingkatan Partai.
- 2) Organisasi Sayap berfungsi sebagai mekanisme sentral dalam rekrutmen, pembinaan dan pendayagunaan kader dalam pelaksanaan program partai sesuai basis dan/atau potensi kelompok strategisnya.
- 3) Organisasi Sayap di setiap tingkatan memiliki struktur organisasi dan kewenangan untuk mengelola dan melaksanakan kegiatan organisasi sesuai bidang/kelompok strategisnya, yang dalam pelaksanaannya dipertanggungjawabkan kepada Dewan Pimpinan/Pimpinan Partai sesuai tingkatannya.
- 4) Organisasi Sayap tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan melaksanakan pembinaan dan pengawasan organisasi sayap yang berada satu tingkat dibawahnya;
- 5) Kepengurusan Organisasi Sayap ditetapkan oleh Dewan Pimpinan/ Pimpinan Partai sesuai tingkatannya.

- 6) Ketua Organisasi Sayap sesuai tingkatannya secara ex-officio dijabat oleh Wakil Ketua terkait pada Dewan Pimpinan/Pimpinan Partai ditingkatannya.
- 7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Organisasi Sayap diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

BAB XV

FRAKSI dan ALAT KELENGKAPAN LEMBAGA PERWAKILAN

Pasal 42

- 1) Dewan Pimpinan Pusat mengangkat, menetapkan dan memberhentikan Pimpinan Fraksi di Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- 2) Dewan Pimpinan Pusat mengangkat, menetapkan dan memberhentikan Pimpinan Alat-alat Kelengkapan di Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- 3) Dewan Pimpinan Daerah Provinsi mengangkat, menetapkan dan memberhentikan Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Alat-alat Kelengkapan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.
- 4) Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota mengangkat, menetapkan dan memberhentikan Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Alat-alat Kelengkapan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
- 5) Ketentuan lebih lanjut tentang Fraksi Partai GOLKAR dan tata cara pengangkatan, penetapan, dan pemberhentian Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Alat-alat Kelengkapan di Lembaga Perwakilan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

BAB XVI

HUBUNGAN DENGAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Pasal 43

- 1) Hubungan kerjasama Partai Golongan Karya dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga sebagai sumber kader sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Anggaran Dasar, dilakukan melalui pelaksanaan program dan penyaluran aspirasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 2) Tata Cara menjalin hubungan kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam peraturan tersendiri yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.

BAB XVII

MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT

Bagian Kesatu

MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT TINGKAT PUSAT

Pasal 44

- 1) Musyawarah Nasional, dihadiri oleh:
 - a. Peserta;
 - b. Peninjau;
 - c. Undangan.
- 2) Peserta, terdiri atas:
 - a. Dewan Pimpinan Pusat;
 - b. Dewan Pembina Partai GOLKAR;
 - c. Dewan Kehormatan Partai GOLKAR;
 - d. Dewan Etik Partai GOLKAR;
 - e. Dewan Pimpinan Daerah Provinsi;
 - f. Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota;
 - g. Pimpinan Pusat Organisasi Sayap Tingkat Pusat;
 - h. Pimpinan Pusat Ormas Pendiri Tingkat Pusat;
 - i. Pimpinan Pusat Ormas Yang Didirikan Tingkat Pusat.
- 3) Peninjau, terdiri atas:
 - a. Anggota Fraksi Partai GOLKAR Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
 - b. Pimpinan Ormas yang menyalurkan aspirasi politiknya kepada Partai GOLKAR;
 - c. Badan, Lembaga, dan Pokja Dewan Pimpinan Pusat.
- 4) Undangan, terdiri atas:
 - a. Perwakilan Institusi;
 - b. Perorangan.
- 5) Jumlah Peserta, Peninjau, dan Undangan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.
- 6) Pimpinan Musyawarah Nasional dipilih dari dan oleh Peserta.
- 7) Sebelum Pimpinan Musyawarah Nasional terpilih, Pimpinan Sementara adalah Dewan Pimpinan Pusat Partai.

Pasal 45

Ketentuan mengenai Musyawarah Nasional sebagaimana tercantum dalam Pasal 44 ayat (1) sampai dengan ayat (7) berlaku bagi Musyawarah Nasional Luar Biasa.

Pasal 46

- 1) Rapat Pimpinan Nasional, dihadiri oleh:
 - a. Peserta;
 - b. Peninjau;
 - c. Undangan.
- 2) Peserta, terdiri atas:
 - a. Dewan Pimpinan Pusat;
 - b. Dewan Pembina Partai GOLKAR;
 - c. Dewan Kehormatan Partai GOLKAR;
 - d. Dewan Etik Partai GOLKAR;
 - e. Dewan Pimpinan Daerah Provinsi;
 - f. Pimpinan Pusat Organisasi Sayap Tingkat Pusat;
 - g. Pimpinan Pusat Ormas Pendiri Tingkat Pusat;
 - h. Pimpinan Pusat Ormas Yang Didirikan Tingkat Pusat.
- 3) Peninjau, terdiri atas:
 - a. Anggota Fraksi Partai GOLKAR Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
 - b. Pimpinan Ormas yang menyalurkan aspirasi politiknya kepada Partai GOLKAR;
 - c. Badan, Lembaga, dan Pokja Dewan Pimpinan Pusat;
- 4) Undangan, terdiri atas:
 - a. Perwakilan Institusi;
 - b. Perorangan.
- 5) Jumlah Peserta, Peninjau, dan Undangan Rapat Pimpinan Nasional ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.

Pasal 47

- 1) Rapat Kerja Nasional, dihadiri oleh:
 - a. Peserta;
 - b. Peninjau;
 - c. Undangan.
- 2) Peserta terdiri atas:
 - a. Dewan Pimpinan Pusat;
 - b. Dewan Pembina Partai GOLKAR;
 - c. Dewan Kehormatan Partai GOLKAR;
 - d. Dewan Etik Partai GOLKAR;
 - e. Dewan Pimpinan Daerah Provinsi;
 - f. Pimpinan Pusat Organisasi Sayap Tingkat Pusat;
 - g. Pimpinan Pusat Ormas Pendiri Tingkat Pusat;
 - h. Pimpinan Pusat Ormas Yang Didirikan Tingkat Pusat.

- 3) Peninjau, terdiri atas:
 - a. Anggota Fraksi Partai GOLKAR Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
 - b. Pimpinan Ormas yang menyalurkan aspirasi politiknya kepada Partai GOLKAR;
 - c. Badan, Lembaga, dan Pokja Dewan Pimpinan Pusat.
- 4) Undangan, terdiri atas:
 - a. Perwakilan Institusi;
 - b. Perorangan.
- 5) Jumlah Peserta, Peninjau, dan Undangan Rapat Kerja Nasional Partai ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.

Pasal 48

- 1) Rapat Konsultasi Nasional, dihadiri oleh:
 - a. Dewan Pimpinan Pusat;
 - b. Dewan Pembina Partai GOLKAR;
 - c. Dewan Kehormatan Partai GOLKAR;
 - d. Dewan Etik Partai GOLKAR;
 - e. Ketua, Sekretaris, Bendahara Dewan Pimpinan Daerah Provinsi.
- 2) Dewan Pimpinan Pusat dapat mengundang pihak lain sebagai Nara Sumber.

Bagian Kedua

MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT DAERAH PROVINSI

Pasal 49

- 1) Musyawarah Daerah Provinsi, dihadiri oleh:
 - a. Peserta;
 - b. Peninjau;
 - c. Undangan.
- 2) Peserta, terdiri atas:
 - a. Dewan Pimpinan Pusat ;
 - b. Dewan Pimpinan Daerah Provinsi;
 - c. Dewan Pertimbangan Dewan Pimpinan Daerah Provinsi;
 - d. Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota;
 - e. Pimpinan Daerah Organisasi Sayap Tingkat Provinsi;
 - f. Pimpinan Daerah Ormas Pendiri Tingkat Provinsi;
 - g. Pimpinan Daerah Ormas Yang Didirikan Tingkat Provinsi.
- 3) Peninjau, terdiri atas:
 - a. Anggota Fraksi Partai GOLKAR Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi;
 - b. Pimpinan Daerah Provinsi Ormas yang menyalurkan aspirasi politiknya kepada Partai GOLKAR;
 - c. Badan, Lembaga, dan Pokja Dewan Pimpinan Daerah Provinsi.

- 4) Undangan, terdiri atas:
 - a. Perwakilan Institusi;
 - b. Perorangan.
- 5) Jumlah Peserta, Peninjau, dan Undangan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah Provinsi.
- 6) Pimpinan Musyawarah Daerah Provinsi dipilih dan dan oleh Peserta.
- 7) Sebelum Pimpinan Musyawarah Daerah Provinsi terpilih, Pimpinan Sementara adalah Dewan Pimpinan Daerah Provinsi.

Pasal 50

Ketentuan mengenai Musyawarah Daerah Provinsi sebagaimana tercantum dalam Pasal 51 ayat (1) sampai dengan ayat (7) berlaku bagi Musyawarah Daerah Luar Biasa Provinsi.

Pasal 51

- 1) Rapat Pimpinan Daerah Provinsi, dihadiri oleh:
 - a. Peserta;
 - b. Peninjau;
 - c. Undangan.
- 2) Peserta, terdiri atas:
 - a. Dewan Pimpinan Pusat;
 - b. Dewan Pimpinan Daerah Provinsi;
 - c. Dewan Pertimbangan Dewan Pimpinan Daerah Provinsi;
 - d. Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota;
 - e. Pimpinan Daerah Organisasi Sayap tingkat Provinsi;
 - f. Pimpinan Daerah Ormas Pendiri tingkat Provinsi;
 - g. Pimpinan Daerah Ormas Yang Didirikan tingkat Provinsi.
- 3) Peninjau, terdiri dari:
 - a. Anggota Fraksi Partai GOLKAR Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi;
 - b. Pimpinan Daerah Provinsi Ormas yang menyalurkan aspirasi politiknya kepada Partai GOLKAR;
 - c. Badan, Lembaga dan Pokja Dewan Pimpinan Daerah Provinsi;
- 4) Undangan, terdiri atas:
 - a. Perwakilan Institusi;
 - b. Perorangan.
- 5) Jumlah Peserta, Peninjau dan Undangan Rapat Pimpinan Daerah Provinsi ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah Provinsi.

Pasal 52

- 1) Rapat Kerja Daerah Provinsi, dihadiri oleh:
 - a. Peserta;
 - b. Peninjau;
 - c. Undangan.
- 2) Peserta, terdiri atas:
 - a. Dewan Pimpinan Pusat;
 - b. Dewan Pimpinan Daerah Provinsi;
 - c. Dewan Pertimbangan Dewan Pimpinan Daerah Provinsi;
 - d. Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota;
 - e. Pimpinan Daerah Organisasi Sayap tingkat Provinsi;
 - f. Pimpinan Daerah Ormas Pendiri tingkat Provinsi;
 - g. Pimpinan Daerah Ormas Yang Didirikan tingkat Provinsi.
- 3) Peninjau, terdiri atas:
 - a. Anggota Fraksi Partai GOLKAR Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi;
 - b. Pimpinan Daerah Provinsi Ormas yang menyalurkan aspirasi politiknya kepada Partai GOLKAR;
 - c. Badan, Lembaga, dan Pokja Dewan Pimpinan Daerah Provinsi.
- 4) Undangan, terdiri atas:
 - a. Perwakilan Institusi;
 - b. Perorangan.
- 5) Jumlah Peserta, Peninjau, dan Undangan Rapat Kerja Daerah Provinsi ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah Provinsi.

Bagian Ketiga

MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

Pasal 53

- 1) Musyawarah Daerah Kabupaten/Kota, dihadiri oleh:
 - a. Peserta;
 - b. Peninjau;
 - c. Undangan.
- 2) Peserta, terdiri atas:
 - a. Dewan Pimpinan Daerah Provinsi;
 - b. Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota;
 - c. Dewan Pertimbangan Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota;
 - d. Pimpinan Daerah Organisasi Sayap tingkat Kabupaten/Kota;
 - e. Pimpinan Daerah Ormas Pendiri tingkat Kabupaten/Kota;
 - f. Pimpinan Daerah Ormas Yang Didirikan tingkat Kabupaten/Kota;
 - g. Pimpinan Kecamatan.

- 3) Peninjau, terdiri atas:
 - a. Anggota Fraksi Partai GOLKAR Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota Ormas yang menyalurkan aspirasi politiknya kepada Partai GOLKAR;
 - c. Badan, Lembaga, dan Pokja Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota.
- 4) Undangan, terdiri atas:
 - a. Perwakilan Institusi;
 - b. Perorangan.
- 5) Jumlah Peserta, Peninjau, dan Undangan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota.
- 6) Pimpinan Musyawarah Daerah Kabupaten/Kota dipilih oleh peserta.
- 7) Sebelum Pimpinan Musyawarah Daerah Kabupaten/Kota terpilih, Pimpinan Sementara adalah Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 54

Ketentuan mengenai Musyawarah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Pasal 53 ayat (1) sampai dengan ayat (7) berlaku bagi Musyawarah Daerah Luar Biasa Kabupaten/Kota.

Pasal 55

- 1) Rapat Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota, dihadiri oleh:
 - a. Peserta;
 - b. Peninjau;
 - c. Undangan.
- 2) Peserta, terdiri atas:
 - a. Dewan Pimpinan Daerah Provinsi ;
 - b. Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota;
 - c. Dewan Pertimbangan Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota;
 - d. Pimpinan Kecamatan;
 - e. Pimpinan Daerah Organisasi Sayap tingkat Kabupaten/Kota;
 - f. Pimpinan Daerah Ormas Pendiri tingkat Kabupaten/Kota;
 - g. Pimpinan Daerah Ormas Yang Didirikan tingkat Kabupaten/ Kota.
- 3) Peninjau, terdiri atas:
 - a. Anggota Fraksi Partai GOLKAR Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota Ormas yang menyaurkan aspirasi politiknya kepada Partai GOLKAR;
 - c. Badan, Lembaga, dan Pokja Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota.

- 4) Undangan, terdiri atas:
 - a. Perwakilan Institusi;
 - b. Perorangan.
- 5) Jumlah Peserta, Peninjau, dan Undangan Rapat Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 56

- 1) Rapat Kerja Daerah Kabupaten/Kota, dihadiri oleh:
 - a. Peserta;
 - b. Peninjau;
 - c. Undangan.
- 2) Peserta, terdiri atas:
 - a. Dewan Pimpinan Daerah Provinsi;
 - b. Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota;
 - c. Dewan Pertimbangan Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota;
 - d. Pimpinan Kecamatan;
 - e. Pimpinan Daerah Organisasi Sayap tingkat Kabupaten/Kota;
 - f. Pimpinan Daerah Ormas Pendiri tingkat Kabupaten/Kota;
 - g. Pimpinan Daerah Ormas Yang Didirikan tingkat Kabupaten/Kota.
- 3) Peninjau, terdiri atas:
 - a. Anggota Fraksi Partai GOLKAR Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota Ormas yang menyalurkan aspirasi politiknya kepada Partai GOLKAR;
 - c. Badan, Lembaga, dan Pokja Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota.
- 4) Undangan, terdiri atas:
 - a. Perwakilan Institusi;
 - b. Perorangan
- 5) Jumlah Peserta, Peninjau, dan Undangan Rapat Kerja Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota.

Bagian Keempat MUSYAWARAH DAN RAPAT KECAMATAN

Pasal 57

- 1) Musyawarah Kecamatan, dihadiri oleh:
 - a. Peserta;
 - b. Peninjau;
 - c. Undangan.

- 2) Peserta, terdiri atas:
 - a. Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. Pimpinan Kecamatan;
 - c. Pimpinan Desa/ Kelurahan atau sebutan lain;
 - d. Pimpinan Organisasi Sayap tingkat Kecamatan;
 - e. Pimpinan Ormas Pendiri tingkat Kecamatan;
 - f. Pimpinan Ormas Yang Didirikan tingkat Kecamatan.
- 3) Peninjau, adalah Pimpinan Kecamatan Ormas yang menyalurkan aspirasi politiknya kepada Partai GOLKAR.
- 4) Undangan, terdiri atas:
 - a. Perwakilan Institusi;
 - b. Perorangan
- 5) Jumlah Peserta, Peninjau, dan Undangan ditetapkan oleh Pimpinan Kecamatan.
- 6) Pimpinan Musyawarah Kecamatan dipilih dari dan oleh peserta.
- 7) Sebelum Pimpinan Musyawarah Kecamatan terpilih, Pimpinan Sementara adalah Pimpinan Kecamatan.

Pasal 58

Ketentuan mengenai Musyawarah Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Pasal 59 ayat (1) sampai dengan ayat (7) berlaku bagi Musyawarah Luar Biasa Kecamatan.

Pasal 59

- 1) Rapat Pimpinan Kecamatan, dihadiri oleh:
 - a. Peserta;
 - b. Peninjau;
 - c. Undangan.
- 2) Peserta, terdiri atas:
 - a. Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. Pimpinan Kecamatan;
 - c. Pimpinan Desa/ Kelurahan atau sebutan lain;
 - d. Pimpinan Organisasi Sayap tingkat Kecamatan;
 - e. Pimpinan Ormas Pendiri tingkat Kecamatan;
 - f. Pimpinan Ormas Yang Didirikan tingkat Kecamatan.
- 3) Peninjau, adalah Pimpinan Kecamatan Ormas yang menyalurkan aspirasi politiknya kepada Partai GOLKAR.
- 4) Undangan, terdiri atas:
 - a. Perwakilan Institusi;
 - b. Perorangan.
- 5) Jumlah Peserta, Peninjau, dan Undangan ditetapkan oleh Pimpinan Kecamatan.

Bagian Kelima
MUSYAWARAH DAN RAPAT DESA/KELURAHAN ATAU
SEBUTAN LAIN

Pasal 60

- 1) Musyawarah Desa/Kelurahan atau sebutan lain, dihadiri oleh:
 - a. Peserta;
 - b. Peninjau.
- 2). Peserta, terdiri atas:
 - a. Pimpinan Kecamatan;
 - b. Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain;
 - c. Pimpinan Organisasi Sayap tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan lain;
 - d. Pimpinan Ormas Pendiri tingkat Desa/ Kelurahan atau sebutan lain;
 - e. Pimpinan Ormas Yang Didirikan tingkat Desa/ Kelurahan atau sebutan lain;
 - f. Anggota Partai GOLKAR.
- 2) Peninjau adalah Pimpinan Desa/ Kelurahan atau sebutan lain dan Ormas yang menyalurkan aspirasi politiknya kepada Partai GOLKAR.
- 3) Jumlah Peserta dan Peninjau ditetapkan oleh Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain.
- 4) Pimpinan Musyawarah Desa/Kelurahan atau sebutan lain dipilih oleh peserta.
- 5) Sebelum Pimpinan Musyawarah Desa/Kelurahan atau sebutan lain terpilih, Pimpinan Sementara adalah Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain.

Pasal 61

- 1) Rapat Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain, dihadiri oleh:
 - a. Peserta;
 - b. Peninjau.
- 2) Peserta, terdiri atas:
 - a. Pimpinan Kecamatan;
 - b. Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain;
 - c. Kelompok Kader;
 - d. Pimpinan Organisasi Sayap Tingkat Desa/ Kelurahan atau sebutan lain;
 - e. Pimpinan Ormas Pendiri Tingkat Desa/ Kelurahan atau sebutan lain;
 - f. Pimpinan Ormas Yang Didirikan Tingkat Desa/ Kelurahan atau sebutan lain;

- 3) Peninjau, adalah Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain dan Ormas yang menyalurkan aspirasi politiknya kepada Partai GOLKAR.
- 4) Jumlah Peserta dan Peninjau ditetapkan oleh Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain.

Pasal 62

Peserta dan peninjau sebagaimana dimaksud dalam BAB XVIII, diatur lebih lanjut dalam Peraturan tersendiri.

Pasal 63

Ketentuan tentang teknis penyelenggaraan musyawarah dan rapat-rapat sebagaimana tercantum dalam BAB XVII diatur lebih lanjut dalam Peraturan tersendiri.

BAB XVIII HAK BICARA DAN HAK SUARA

Pasal 64

- 1) Peserta mempunyai hak bicara dan hak suara;
- 2) Peninjau memiliki hak bicara;
- 3) Hak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan tersendiri.

BAB XIX PEMILIHAN PIMPINAN PARTAI

Pasal 65

- 1) Pemilihan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Provinsi, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota, Ketua Pimpinan Kecamatan, dan Ketua Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain dilaksanakan secara langsung oleh Peserta Musyawarah.
- 2) Pemilihan dilaksanakan melalui tahapan Penjaringan, Pencalonan dan Pemilihan.
- 3) Ketua Umum atau Ketua Terpilih ditetapkan sebagai Ketua Formatur.
- 4) Penyusunan Pengurus Dewan Pimpinan/Pimpinan Partai dilakukan oleh Ketua Formatur dibantu beberapa orang Anggota Formatur.
- 5) Tata Cara Pemilihan Dewan Pimpinan/Pimpinan Partai sebagaimana tercantum pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dalam Pasal ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Tersendiri.

BAB XX KEUANGAN

Pasal 66

- 1) Sumber-sumber keuangan Partai, terdiri atas:
 - a. Iuran Wajib;
 - b. Iuran Sukarela;
 - c. Sumbangan Perorangan;
 - d. Sumbangan Badan atau Lembaga;
 - e. Usaha-usaha lain yang sah;
 - f. Bantuan dan Anggaran Negara/Daerah.
- 2) Semua pemasukan dan pengeluaran keuangan organisasi dipertanggungjawabkan oleh Dewan Pimpinan/Pimpinan Partai pada Musyawarah sesuai tingkatannya dan dilaporkan kepada instansi yang berwenang menurut peraturan perundang-undangan.
- 3) Ketentuan lebih lanjut tentang pengelolaan dan mekanisme pertanggungjawaban keuangan Partai diatur lebih lanjut dalam Peraturan tersendiri.

BAB XXI PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUKUM

Pasal 67

- 1) Jenis perselisihan hukum:
 - a. Sengketa Partai Politik;
 - b. Sengketa Perdata.
- 2) Penyelesaian perselisihan hukum:
 - a. Mahkamah Partai;
 - b. Arbitrase;
 - c. Peradilan.
- 3) Mahkamah Partai GOLKAR terdiri dari seorang Ketua merangkap Anggota, seorang Wakil Ketua merangkap Anggota dan 5 (lima) orang Anggota.
- 4) Ketua Mahkamah Partal GOLKAR ditetapkan oleh Formatur Musyawarah Nasional/Musyawarah Nasional Luar Biasa.
- 5) Ketentuan lebih lanjut tentang penyelesaian perselisihan hukum dan Mahkamah Partai diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

BAB XXII

ATRIBUT

Pasal 68

- 1) Partai GOLKAR mempunyai Atribut yang terdiri atas Panji-Panji, Lambang, Hymne dan Mars Partai GOLKAR.
- 2) Ketentuan lebih lanjut tentang Atribut diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

BAB XXIII

PENUTUP

Pasal 69

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi dan keputusan-keputusan lainnya.



DOKTRIN PARTAI GOLONGAN KARYA

DOKTRIN GOLONGAN KARYA "KARYA SIAGA GATRA PRAJA"

PEMBUKAAN

Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 telah mengantarkan bangsa Indonesia ke dalam alam kemerdekaan dengan membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila sebagai Filsafat Hidup, Ideologi, Dasar serta Moral Bangsa dan Negara, dan Undang Undang Dasar 1945 Konstitusional kehidupan bernegara.

Cita-cita yang dicetuskan dalam rangka pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia itu dirumuskan dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh Tumpah Darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, atau pembentukan Masyarakat Adil dan Makmur rohaniah dan jasmaniah berdasarkan Pancasila.

Keseluruhan cita-cita Bangsa itu hendak dicapai di dalam kerangka Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Perwujudan Masyarakat Adil dan Makmur rohaniah dan jasmaniah berdasarkan Pancasila menuntut karya nyata secara terarah terus menerus dari seluruh Bangsa Indonesia sesuai dengan kodrat manusia dan tuntutan perkembangan jaman. Oleh karena itu, Golongan Karya sebagai salah satu kekuatan sosial politik melaksanakan perjuangannya dengan semangat pembaharuan dan pembangunan serta mengamalkan Karya dan Kekayaan atas dasar jenis kerja dan/atau lingkungan

Untuk menegaskan Dasar Pemikiran sebagai pedoman Karya dan Kekaryaannya yang berdasarkan atas jenis kerja dan/atau lingkungan kerja tersebut disusunlah Doktrin Golongan Karya dengan sebutan KARYA SIAGA GATRA PRAJA, sebagai berikut :

BAB I U M U M

A. PENGERTIAN DAN ISI

1. Doktrin Golongan Karya adalah kesatuan pemikiran Golongan Karya yang meliputi dasar-dasar pemikiran tentang Karya dan Kekaryaannya serta paham-paham pokok yang menyangkut pengembangan serta pelaksanaan Karya dan Kekaryaannya tersebut secara nyata dalam perjuangan Golongan Karya.
2. Doktrin Golongan Karya merupakan pedoman, pegangan dan bimbingan dalam melaksanakan segala kegiatan dan usaha dalam bidang-bidang sosial ekonomi, sosial budaya, sosial politik, pertahanan keamanan dan kemasyarakatan lainnya dalam Negara Republik Indonesia.
3. Doktrin Golongan Karya memuat kesadaran akan nilai-nilai luhur serta cita-cita dan gagasan yang didukung, dihayati dan diamalkan oleh seluruh warga Golongan Karya dalam mewujudkan Masyarakat Indonesia yang Adil dan Makmur rohaniyah dan jasmaniyah berdasarkan Pancasila.
4. Sebutan Doktrin Golongan Karya ialah **'KARYA SIAGA GATRA PRAJA'** yang menunjukkan surya-sengkala di mana Organisasi Golongan Karya lahir, yaitu tahun 1964:

KARYA	= 4
SIAGA	= 6
GATRA	= 9
PRAJA	= 1

Sekaligus sebutan ini menyatakan derap langkah serta tekad Golongan Karya untuk senantiasa siap sedia membangun Negara.

B. SEJARAH PERKEMBANGAN GOLONGAN KARYA

1. Meskipun Bangsa Indonesia telah hidup dalam alam kemerdekaan sejak Proklamasi 17 Agustus 1945, namun pengisian alam kemerdekaan tersebut telah lama tertunda karena terdapatnya pertentangan-pertentangan antara paham politik berbagai golongan, belum ditetapkannya haluan yang mantap untuk mencapai cita-cita Masyarakat Adil dan Makmur, serta adanya berbagai bentuk penyelewengan dan pemberontakan fisik.
2. Keadaan tersebut disebabkan karena orientasi dan tindakan dalam kehidupan kenegaraan masih didasarkan atas kekuatan dan kekuasaan, sehingga struktur kekuasaan hanya merupakan hasil pertentangan antara golongan yang tidak memungkinkan pelaksanaan pembangunan Bangsa secara berencana dan nyata.
3. Masyarakat Kekayaan yang pada hakekatnya adalah masyarakat yang berisi kegiatan kodrati manusia di Indonesia mulai mendapatkan bentuk yang nyata dengan adanya Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan berkembang sebagai Golongan Karya. Namun demikian dalam permulaan sejarah Republik Indonesia terutama antara tahun 1950 sampai dengan 1957 kedudukan dan peranan Golongan Karya belum memungkinkan untuk mengambil bagian dalam Pemilihan Umum 1955, baik karena keadaan dalam tubuh Golongan Karya sendiri maupun keadaan masyarakat pada waktu itu. Sejak tahun 1958 Golongan Karya mulai berperan kembali meskipun belum terorganisasikan secara teratur dan terarah.
4. Pengorganisasian Golongan Karya secara teratur dimulai sejak tahun 1960 meskipun mengalami tantangan politik yang berat sebab orientasi masyarakat masih sangat dipengaruhi oleh orientasi paham politik ideologi golongan, serta penghayatan masyarakat akan hakekat Karya dan Kekayaan belum berkembang.

Menghadapi keadaan yang tidak menguntungkan itu Golongan Karya memadukan diri membentuk SEKRETARIAT BERSAMA GOLONGAN KARYA pada tanggal 20 Oktober 1964. Tanggal tersebut kemudian dikenal sebagai tanggal berdirinya Organisasi Golongan Karya. Mulai saat itu Golongan Karya mempelopori

pengarahan orientasi seluruh Bangsa pada Pembaharuan dan Pembangunan.

1. Sejak tahun 1965, setelah berhasil dalam ikut serta menumbangkan kekuasaan Orde Lama dan menumpas pemberontakan G 30 S/ PKI Golongan Karya berkembang menjadi satu kekuatan sosial politik dan memberikan sumbangannya dalam pembentukan stabilitas dalam masyarakat.
2. Dengan kemenangan Golkar Karya dalam Pemilihan Umum 1971 serta diterimanya sumbangan pemikiran Golongan Karya dalam Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat bulan Maret 1973 terutama yang ditetapkan menjadi Garis Garis Besar Haluan Negara, berarti Golongan Karya telah mendapatkan kedudukan dan peranan yang nyata dan menentukan dalam masyarakat, serta menjadi kekuatan inti dalam Pembaharuan dan Pembangunan Bangsa.
3. Golongan Karya inilah bentuk pembaharuan konsepsional maupun struktural dalam rangka mengarahkan seluruh Rakyat Indonesia sebagai satu Bangsa yang utuh menuju pembentukan Masyarakat yang adil dan makmur rohaniyah dan jasmaniah berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Doktrin Golongan Karya berlandaskan PANCASILA dan UNDANG - UNDANG DASAR 1945.

1. Asas Kepemimpinan Pancasila
2. Asas Demokrasi Pancasila
3. Asas Keseimbangan antara Kepentingan Umum dengan Kepentingan Pribadi dan/atau Kepentingan Golongan.
4. Asas Kekeluargaan dan Gotong Royong.
5. Asas Tidak Kenal Menyerah dalam Perjuangan.

BAB II

DASAR-DASAR PEMIKIRAN

A. HAKEKAT KARYA

1. Karya pada hakekatnya adalah fungsi hidup manusia. Manusia hidup untuk berkarya, dan berkarya karena manusia hidup. Maka Karya bersifat kodrati dan Karya itulah hidup yang sesungguhnya. Dengan demikian Karya adalah kegiatan kodrati manusia sesuai dengan kehendak PenciptaNya.
2. Melalui Karya, baik rokhaniah maupun jasmaniah manusia mengatur dan mengolah alam hingga semakin berkembang menjadi tempat yang layak serta sesuai bagi dirinya. Sebaliknya alam yang telah diolah membantu manusia mengembangkan kesempurnaan dirinya. Dengan demikian Karya adalah dialog antara manusia dengan lingkungan secara timbal balik sehingga membahagiakan manusia sebagai umat, manusia sebagai kelompok, dan manusia sebagai pribadi.
3. Kebahagiaan tersebut ditimbulkan karena Karya sendiri adalah sumber kegairahan dan harus diselenggarakan demikian rupa sehingga benar-benar membahagiakan manusia dalam segala matryanya.
4. Karya selalu menuntut kemauan, ketekunan, usaha dan tenaga manusia, maka Karya dalam dinamika hidup biasanya membawa kesukaran dan pengorbanan.

Namun demikian kesukaran dan pengorbanan itu justru merupakan tantangan bagi manusia yang apabila dilalui dengan penuh pengertian dan kesadaran akan meningkatkan nilai Karya itu sendiri.

1. Karya sekaligus memiliki sifat sosial dan sifat perorangan yang saling berkaitan. Maka setiap Karya selalu berguna bagi masyarakat dan mempunyai arti bagi diri sendiri. Kenyataan ini berlaku dengan sendirinya secara timbal balik. Oleh karena itu fungsi sosial merupakan sifat yang melekat pada Karya.
2. Karena Karya adalah kegiatan kodrati manusia, maka Karya menjadi kewajiban setiap orang, baik dengan balas jasa ataupun tidak, dan harus ditempaikan sedemikian rupa

sehingga terciptalah keseimbangan yang serasi antara kewajiban dan hak, serta antara keperluan dan pengorbanan.

3. Sebagai konsekuensi dan kewajiban setiap orang untuk berkarya, maka pengangguran adalah hal yang tidak wajar dan harus diatasi sekuat tenaga.
4. Karya dengan demikian adalah kegiatan kodrati manusia yang diabdikan kepada penyempurnaan hubungan pribadi manusia dengan PenciptaNya, dengan sesama manusia, dan dengan alam semesta. Dengan berkarya manusia meningkatkan Kesejahteraannya, dan dalam Karya itu sendiri tersimpul pengertian keseimbangan yang serasi yang mengarah pada perwujudan Keadilan Sosial.

B. KARYA DI DALAM PANCASILA

Dasar pemikiran tentang Karya yang merupakan kegiatan kodrati manusia tersebut untuk dapat diterapkan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia harus ditempatkan di atas landasan Pancasila dan dengan demikian juga diatur dalam kesatuan tatanan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan penempatan Karya yang demikian dihasilkan pemikiran-pemikiran sebagai berikut:

1. Dalam rangka Sila KETUHANAN YANG MAHA ESA Karya adalah tanggung jawab yang dilimpahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada UmatNya untuk dilaksanakan sebaik-baiknya. Sehingga di samping tujuan duniawi, Karya mempunyai tujuan akhirat. Dengan demikian Karya baik rohaniyah maupun jasmaniah adalah pelaksanaan pengabdian manusia kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Dalam rangka Sila KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB Karya harus dinilai menurut norma-norma kemanusiaan. Karena manusia diciptakan sebagai satu Umat, maka Karya yang bersifat perorangan harus juga berguna untuk sesama, dan melalui sesama berguna bagi Bangsa dan Negara serta akhirnya berguna bagi seluruh Umat Manusia. Setiap Karya yang melayani sesama manusia harus pula sesuai dengan martabat manusia. Tidak ada Karya yang hina atau rendah selama berguna bagi sesama manusia. Syarat-syarat Karya dengan sendirinya juga harus sesuai dengan martabat manusia dalam arti harus dapat meningkatkan

kebahagiaan manusia. Dengan demikian Karya harus menjamin perkembangan pribadi, hasil Karya harus memuaskan manusia itu sendiri maupun sesamanya, sedangkan balas jasa harus memadai bagi pemeliharaan pribadi Karyawan, keluarga dan hari depannya.

3. Dalam rangka Sila PERSATUAN INDONESIA Karya harus diatur sedemikian rupa sehingga semakin mempersatukan Bangsa dan memperkuat Negara, sebab pada dasarnya Karya itu tidak mempertentangkan manusia satu dengan lainnya dengan menumbuhkan perbedaan perlakuan atas dasar jenis, kesukuan, kedaerahan, keagamaan serta kedudukan sosial. Karya dengan demikian tidak boleh menimbulkan jurang perbedaan antar golongan-golongan masyarakat, serta tidak mengenal perbedaan kelas dalam masyarakat. Oleh karena itu Karya harus dapat memupuk kerjasama yang erat diantara kelompok-kelompok jenis kerja dan/atau lingkungan kerja dalam satu koordinasi yang wajar. Dalam pengertian demikian maka Karya itu bermanfaat bagi Bangsa dan Negara.
4. Dalam rangka Sila KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN Karya selayaknya harus diatur melalui tata cara Musyawarah untuk Mufakat. Oleh karena itu setiap pertentangan yang mungkin timbul di antara kelompok-kelompok Karya tidak dapat diselesaikan secara paksaan sepihak, karena paksaan sepihak pada dasarnya merugikan tujuan akhir dari segala Karya, yaitu Kesejahteraan Umum. Sebaliknya, penyelesaian yang berat sebelah juga bertentangan dengan perwujudan Keadilan Sosial.
5. Dalam rangka Sila KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA maka Kesejahteraan Umum yang dicapai melalui Karya bersama harus dapat dinikmati bersama secara seimbang dan merata. Seimbang berarti bahwa pembagian untuk masing-masing pihak sesuai dengan fungsi karya dan karyanya, sedang merata berarti tidak dibenarkan adanya jurang perbedaan yang sangat menyolok. Di sinilah dicita-citakan keseimbangan yang serasi dalam masyarakat, atau disebut cita-cita Masyarakat Adil dan Makmur rokhaniah dan jasmaniah berdasarkan Pancasila. Keadilan Sosial juga mengandung pengertian bahwa Karya harus dilaksanakan

bersama dan untuk kepentingan bersama. Dalam hubungan ini maka khususnya yang lebih ahli dan lebih kuat justru memiliki tanggung jawab moral untuk ikut serta meningkatkan yang kurang ahli dan yang lemah. Namun demikian Keadilan Sosial hanya dapat dicapai melalui perjuangan yang dalam tahap pendahuluan menuntut pengorbanan yang berat dari setiap warga masyarakat.

C. HAKEKAT KEKARYAAN

1. Dengan dasar pemikiran tentang Karya dan Hubungannya dengan Pancasila tersebut KEKARYAAN berarti suatu Prinsip Perjuangan untuk mewujudkan Kesejahteraan Umum dan Keadilan Sosial dalam Masyarakat Bangsa Indonesia di atas landasan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, yang dilaksanakan dengan pemberian Dharma Bhakti dalam bentuk Karya sesuai dengan jenis kerja dan/atau lingkungan kerja.
2. KEKARYAAN adalah Prinsip Perjuangan Golongan Karya dalam memelopori dan melaksanakan pengisian Cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, yaitu pembentukan Masyarakat Adil dan Makmur rokhaniah dan jasmaniah berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945.

D. KEKARYAAN ADALAH TUNTUTAN JAMAN

1. Telah menjadi kenyataan bahwa pengelompokan politis yang hanya didasarkan atas tingkatan sosial kelas, aliran, agama dan/atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan golongan etnis akan menimbulkan pertentangan-pertentangan yang berlarut-larut.
2. Kekaryaannya merupakan satu-satunya kemungkinan yang baik yang dapat menyalurkan persamaan-persamaan kepentingan dan mengatasi pertentangan-pertentangan kepentingan yang ada dalam masyarakat secara kreatif. Pengelompokan yang terjadi atas dasar Kekaryaannya merupakan bentuk pengelompokan yang sesuai dengan kodrat manusia serta tuntutan jaman.

3. Kekayaan merupakan saluran yang kreatif sebab berintikan pembagian kerja yang jelas antar masing-masing bentuk pengabdian yang didasarkan atas hasil daya, cipta, karsa serta karya. Melalui kekayaan juga pola hubungan timbal balik dapat diselaraskan ke arah pemenuhan keperluan umum secara serasi.

E. MASYARAKAT KEKARYAAN

1. Perkembangan setiap masyarakat adalah rangkaian kenyataan-kenyataan sosiologis yang tercermin dalam hubungan timbal balik antar perorangan dan antar kelompok. Sedang corak hubungan timbal balik yang menjadi dasar perkembangan itu berpangkal pada bentuk pengelompokan perorangan, baik yang berbentuk secara naluriah maupun yang berbentuk berdasarkan perencanaan.
2. Pada saat pengelompokan dalam masyarakat mulai didasarkan atas Kekayaan maka tingkatan-tingkatan sosial kelas, aliran agama dan/atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, ataupun antar golongan etnis, tidak lagi menjadi satu-satunya ukuran obyektif. Hal itu disebabkan karena kekayaan tidak mengenal pertentangan antar tingkatan sosial antar kelas, antar aliran, antar agama/atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, ataupun antar golongan etnis, sebab telah berhasil menumbuhkan ukuran-ukuran baru yang memungkinkan terjalinnya hubungan timbal balik yang kreatif serta mampu menyelaraskan kepentingan-kepentingan khusus setiap kelompok dalam keserasian kepentingan umum seluruh masyarakat.
3. Dengan demikian masyarakat kekayaan mendasarkan diri pada hubungan timbal balik antar kelompok-kelompok karya sesuai dengan jenis kerja dan/atau lingkungan kerja masing-masing yang diarahkan pada kesejahteraan yang adil bagi seluruh anggota Masyarakat.
4. Dengan pola hubungan serupa itu akan dapat ditumbuhkan tata cara dalam orientasi dan tindakan di mana struktur kekuasaan dalam masyarakat bukan lagi merupakan hasil pertentangan antar golongan tetapi merupakan hasil pengaturan antar kekayaan.

5. Pola pengaturan demikian adalah sesuai dengan aspirasi Bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi asas-asas keselarasan dan keseimbangan. Asas ini terwujud dalam permusyawaratan untuk mufakat, Gotong royong, Dayaguna dan Hasil guna yang pada akhirnya akan mewujudkan proses pemerataan dari hasil Pembangunan.

F. MASYARAKAT KEKARYAAN INDONESIA.

Dengan dasar-dasar pemikiran seperti diuraikan itu maka MASYARAKAT KEKARYAAN INDONESIA adalah masyarakat yang MENGABDIKAN DIRI KEPADATUHAN YANG MAHA ESA MELALUI KEKARYAAN BAIK ROKHANIAH MAUPUN JASMANIAH, MENINGKATKAN MARTABAT KEMANUSIAAN DAN MENCAPAI KEBAHAGIAAN MELALUI KEKARYAAN BERSATU DALAM BERKARYA UNTUK MEWUJUDKAN CITA-CITA BERSAMA, MENEMPUH JALAN MUSYAWARAH UNTUK MUFAKAT DALAM KEKARYAAN DAN DALAM MEMECAHKAN PERMASALAHANNYA SERTA BERUSAHA MEWUJUDKAN MASYARAKAT ADIL DAN MAKMUR MELALUI KEKARYAAN.

BAB III GOLONGAN KARYA

A. MODAL DASAR

1. Kesadaran, keyakinan keberanian, kejujuran kebijaksanaan, cinta akan Ibu Pertiwi, dan ketekunan, dalam menyumbangkan karya bhakti kepada Bangsa dan Negara.
2. WAWASAN NUSANTARA sebagai Wawasan Masyarakat Indonesia.
3. Hasil perjuangan Golongan Karya bersama seluruh Bangsa Indonesia yang telah dicapai dibidang ideologi, politik, ekonomi, budaya, pertahanan keamanan.
4. Keluarga Besar Golongan Karya.

B. HAKEKAT, KEDUDUKAN DAN FUNGSI GOLONGAN KARYA

1. Golongan Karya adalah segolongan orang dalam Masyarakat Indonesia yang menyatukan diri dalam satu organisasi atas dasar persamaan kehendak untuk ikut serta memperjuangkan Pembaharuan dan Pembangunan sebagai pelaksanaan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 melalui pengabdian Kekaryaan yang didasarkan atas jenis dan/atau lingkungan kerja, dengan menjunjung tinggi budi pekerti yang luhur dan ketajaman rasio keseimbangan antara kehidupan rokhaniah dan jasmaniah.
2. Golongan karya berkedudukan sebagai salah satu kekuatan sosial politik dalam Masyarakat Indonesia.
3. Sesuai dengan kedudukan itu Golongan Karya:
 - a. berfungsi sebagai pengamal serta pengaman Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan ideologis dan landasan Konstitusional Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945.
 - b. menyelenggarakan fungsi pendidikan politik. Dengan demikian politik harus berakar pada kepentingan-kepentingan masyarakat, dan masyarakat perlu berkesadaran politik yang mantap.
 - c. menyelenggarakan fungsi komunikasi politik dengan masyarakat dan dengan Pemerintah secara timbal balik.
 - d. menyelenggarakan fungsi pemaduan kepentingan dan pengajuan kepentingan masyarakat sesuai dengan cita-cita Pembaharuan Pembangunan Bangsa.

Keseluruhan fungsi-fungsi tersebut merupakan perwujudan partisipasi rakyat dalam penyelenggaraan hidup bernegara dan bermasyarakat yang harus dijaga kelancaran dan kelangsungannya supaya keseluruhan kehidupan sosial-politik dapat berjalan secara wajar.

C. CITA-CITA DAN PERJUANGAN GOLONGAN KARYA

1. Cita-cita Golongan Karya adalah sama dengan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.
2. Untuk mencapai Cita-cita tersebut Golongan Karya melaksanakan perjuangan sebagai berikut:
3. Mempertahankan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 dengan Pancasila sebagai Dasar dan Ideologi Negara, serta Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara.

4. Menghayati, mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Filsafat Hidup, Ideologi, Dasar dan Moral Bangsa dan Negara Indonesia. Untuk itu salah satu upaya yang ditempuh ialah berusaha memantapkan struktur dan kehidupan sosial politik yang berorientasi pada program pembangunan, serta meninggalkan pertentangan atas dasar ideologi golongan.
5. Melaksanakan Demokrasi Pancasila dalam segala bidang kehidupan kenegaraan dan kemasyarakatan dengan Pancasila sebagai landasan idiil serta Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional. Untuk itu berupaya membina rakyat supaya kesadaran hukum, bernegara dan berdemokrasi Pancasila.
6. Memperjuangkan program Pembangunan Nasional yang rasional untuk kepentingan rakyat banyak dan mendukung Pemerintah serta berpartisipasi dalam pelaksanaannya di segala bidang kehidupan. Untuk itu berupaya meningkatkan Karya nyata dan menyempurnakan keahlian serta ketrampilan sesuai dengan jenis kerja dan/atau lingkungan kerja, mendorong pembaharuan, peningkatan produktifitas memperjuangkan perluasan kesempatan kerja, serta pemerataan dari hasil pembangunan.
7. Ikut serta mengusahakan terciptanya Pemerintahan yang kuat, berwibawa, dan berkelangsungan, serta aparatur yang cakap, penuh kesetiaan dan ketaatan pada Negara dan Pemerintah.
8. Menerima sepenuhnya Dwi Fungsi ABRI yaitu peranan ABRI sebagai kekuatan pertahanan keamanan nasional dan sebagai kekuatan sosial dalam tugas-tugas nasional dengan dasar pemikiran bahwa ABRI adalah salah satu unsur Masyarakat Kekarya Indonesia.
9. Melaksanakan Politik Luar Negeri Aktif yang mengabdikan pada kepentingan nasional, terutama Pembangunan Nasional, menentang imperialisme dan kolonialisme dalam segala bentuk, serta mengembangkan kerjasama antar bangsa-bangsa khususnya Asia Tenggara, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

PENUTUP

Doktrin Golongan Karya ini disusun, disepakati dan disyahkan sebagai pengejawantahan tekad seluruh Keluarga Besar Golongan Karya dalam mengamalkan tugas Organisasi, Pemerintahan dan kemasyarakatan.

Ditetapkan di : DENPASAR, BALI Pada tanggal: 24 OKTOBER 1978

**MUSYAWARAH NASIONAL II
GOLONGAN KARYA**



PARADIGMA BARU PARTAI GOLONGAN KARYA

PARADIGMA BARU PARTAI GOLONGAN KARYA

I. Pendahuluan

PARADIGMA baru Partai GOLKAR ini berisi pokok-pokok doktrin, visi, misi, dan platform politik. Di dalam perumusan paradigma baru ini ada terkandung aspek pembaruan sekaligus kesinambungan. Aspek pembaruan ditunjukkan melalui perubahan struktur atau kelembagaan, dan aspek kesinambungan tampak pada kekukuhan Partai GOLKAR untuk tetap berideologi Pancasila dan doktrin karya kekaryaannya.

Pembaruan ini di samping dimaksudkan untuk meluruskan sejumlah kekeliruan lama, juga diarahkan untuk mewujudkan Partai GOLKAR yang mandiri, demokratis, kuat, solid, berakar dan responsif. Dengan paradigma baru maka Partai GOLKAR diharapkan menjadi partai politik yang modern dalam pengertiannya yang sebenarnya. Yakni, tidak lagi sebagai "Partainya penguasa" (*the ruler's party*) yang hanya menjadi mesin pemilu atau alat politik untuk melegitimasi kekuasaan sebagaimana dalam paradigma lama.

Pembaruan paradigma itu sendiri didorong oleh faktor utama yang berasal dari diri Partai GOLKAR sendiri, yakni jati diri dan watak GOLKAR sebagai kekuatan pembaru. Sebagaimana disebutkan pada poin keempat dari IKRAR PANCA BHAKTI GOLONGAN KARYA, etos atau semangat pembaruan pada sejatinya merupakan fitrah atau sikap dasar Partai GOLKAR sejak kelahirannya. Fitrah inilah yang mendorong dilakukannya pembaruan ini. Dengan demikian, pembaruan paradigma ini merupakan pengejawantahan belaka dari fitrah tersebut.

Paradigma baru Partai GOLKAR ini telah mulai diwujudkan melalui pembaruan internal, terutama terhadap struktur atau kelembagaan organisasi yang selama ini mempunyai akses yang terlalu besar terhadap organisasi yang membatasi kemandirian Partai GOLKAR.

Langkah-langkah pembaruan kelembagaan tersebut juga diikuti dengan diwujudkannya prinsip kedaulatan di tangan anggota. Yaitu mekanisme pengambilan setiap keputusan organisasi dilakukan secara lebih terbuka, demokratis, dari bawah (*bottom-up*), dan

dengan pemungutan suara secara langsung. Melalui mekanisme yang demokratis ini maka terbukalah peluang bagi kader-kader untuk memimpin partai karena memang dalam perspektif demokrasi kesempatan dan peluang perlu disediakan untuk semua, sehingga tidak terjadi pemusatan pandangan pada pesona figur tunggal yang mengarah pada kultus individu.

Implikasi lain dari serangkaian pembaruan tersebut adalah sangat berarti, yakni Partai GOLKAR menjadi benar-benar mandiri dan mampu mewujudkan tegaknya asas kedaulatan di tangan anggota sebagai salah satu prinsip utama dari partai yang modern, demokratis, dan mengakar. Partai GOLKAR bertumpu hanya pada kekuatannya sendiri, tidak mengandalkan kekuatan di luar dirinya, dan selanjutnya dapat mengambil keputusan-keputusan organisasional secara independen tanpa campur tangan dari pihak luar atau golongan manapun.

II. DOKTRIN PERJUANGAN

Dengan paradigma baru ini, doktrin Partai GOLKAR tetap sebagai kelanjutan dari Sekretariat Bersama (SEKBER) GOLONGAN KARYA yang lahir pada tanggal 20 Oktober 1964. Partai GOLKAR tetap berpegang pada doktrin karya kekaryaan, yaitu Karya Siaga Gatra Praja, tetapi dipahami secara kreatif dan dinamis sesuai dengan dinamika perkembangan jaman.

Dengan doktrin karya kekaryaan maka Partai GOLKAR selalu melihat masyarakat dalam perspektif fungsi, bukan dalam perspektif ideologi, apalagi aliran. Pengelompokan masyarakat yang terbaik dalam perspektif Partai GOLKAR adalah pengelompokan berdasarkan peran dan fungsinya.

Dengan doktrin karya kekaryaan Partai GOLKAR berorientasi pada program (*program oriented*) dan/atau pemecahan masalah (*problem solving*), bukan berorientasi pada aliran atau ideologi (*ideology oriented*).

Dengan perspektif ini ingin ditegaskan bahwa GOLKAR tidak sependapat dilakukannya pengelompokan politik berdasarkan primordialisme dan sektarianisme. Pembelahan masyarakat berdasarkan ideologi atau aliran-aliran dikhawatirkan akan melahirkan konflik-konflik ideologi yang bermuara pada pertentangan, perpecahan, dan malah disintegrasi bangsa.

Dengan orientasi ini maka masyarakat tidak akan terjebak dalam pertentangan atau konflik ideologi yang tidak perlu, melainkan berorientasi pada karya untuk membangun bangsa. Bagi Partai GOLKAR karya yang baik dan bermanfaat bagi seluruh rakyat adalah lebih penting daripada ide atau gagasan semata. Karya kekaryaannya adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan secara sadar terencana, sistematis, dan menyeluruh, untuk mendatangkan manfaat bagi rakyat. Karya kekaryaannya adalah juga amal shalih dalam pengertian yang luas sebagaimana yang diajarkan agama-agama.

Oleh karena doktrin inilah Partai GOLKAR senantiasa prihatin menyaksikan kehidupan politik yang ditandai oleh maraknya persaingan tidak sehat di berbagai Partai politik yang membawa terjadinya konflik dan pertentangan politik yang lajam. Masing-masing Partai politik berusaha memobilisasi dukungan massa bagi kepentingan sempit, sehingga kepentingan bangsa yang lebih luas terabaikan. Sebagai akibat dari kecenderungan tersebut, Bangsa Indonesia kehilangan momentum untuk membangun diri guna mewujudkan cita-cita proklamasi.

Kegandrungan (*euphoria*) untuk menjadikan politik sebagai panglima kehidupan dan menekankan ideologi politik sektarianistik, seperti pada pengalaman lama, telah menghambat proses mensejahterakan rakyat. Sebagai akibatnya rakyat terjerembab ke dalam kemiskinan dan keterbelakangan dalam ketidakpastian politik.

Dalam suasana seperti itulah Partai GOLKAR tampil dengan doktrin karya kekaryaannya karena tidak ingin bangsa ini terpecah ke dalam kotak-kotak sempit yang hanya akan mengancam keutuhan bangsa.

III. VISI PERJUANGAN

Sejalan dengan cita-cita para Bapak pendiri negara (*the founding fathers*) kita bahwa tujuan kita bernegara adalah melindungi segenap tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan ikut menciptakan perdamaian dunia, maka Partai GOLKAR sebagai pengemban cita-cita proklamasi menegaskan visi perjuangannya untuk menyertai perjalanan bangsa mencapai cita-citanya.

Partai GOLKAR berjuang demi terwujudnya Indonesia baru yang maju, moderen, bersatu, damai, adil dan makmur dengan masyarakat yang beriman dan bertakwa, berakhlak baik, menjunjung tinggi hak asasi manusia, cinta tanah air, demokratis, dan adil dalam tatanan masyarakat madani yang mandiri, terbuka, egaliter, berkesadaran hukum dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki etos kerja dan semangat kekarya, serta disiplin yang tinggi.

Dengan visi ini maka Partai GOLKAR hendak mewujudkan kehidupan politik nasional yang demokratis melalui pelaksanaan agenda-agenda reformasi politik yang diarahkan untuk melakukan serangkaian koreksi terencana, melembaga dan berkesinambungan terhadap seluruh bidang kehidupan. Reformasi pada sejatinya adalah upaya untuk menata kembali sistem kenegaraan kita di semua bidang agar kita dapat bangkit kembali dalam suasana yang lebih terbuka dan demokratis. Bagi Partai GOLKAR upaya mewujudkan kehidupan politik yang demokratis yang bertumpu pada kedaulatan rakyat adalah cita-cita sejak kelahirannya.

Keterbukaan adalah nilai kemanusiaan hakiki yang merupakan nafas dari gerakan reformasi. Atas dasar pandangan keterbukaan tersebut, kita harus menciptakan sistem sosial politik yang terbuka atau transparan dengan struktur dan proses politik yang dapat secara efektif benar-benar mencerminkan kedaulatan rakyat. Untuk itu maka peluang bagi rakyat untuk ikut berpartisipasi aktif dalam proses-proses politik mutlak dibuka seluas-luasnya. Kebebasan untuk berserikat, berkumpul dan menyampaikan pendapat semakin terjamin dan dilindungi oleh undang-undang.

Sendi utama masyarakat madani adalah supremasi hukum. Oleh karena negara kita adalah negara hukum maka supremasi hukum harus ditempatkan sebagai pilar utama dalam rangka mewujudkan sistem politik yang demokratis dan berdasarkan hukum. Partai GOLKAR memandang bahwa reformasi hukum tidak terbatas hanya pada penyempurnaan sarana dan prasarana, materi dan aparatur hukum, tetapi juga budaya hukum.

Di bidang ekonomi visi Partai GOLKAR adalah ekonomi rakyat atau kerakyatan atas dasar keyakinan bahwa hanya sistem per konomian inilah yang menjamin rakyat makin sejahtera. Pembangunan ekonomi dalam paradigma lama yang terlampau menekan pertumbuhan dengan tulang punggung konglomerasi

ternyata justru membawa negara dan bangsa Indonesia terjerebab ke dalam krisis ekonomi yang sangat parah. Konglomerasi ternyata semu dan sangat rapuh terhadap goncangan ekonomi global. Dalam konteks ini, maka paradigma ekonomi kerakyatan justru memiliki potensi yang sangat kuat bagi penguatan fundamental ekonomi kita.

Dengan visi ekonomi kerakyatan ini, maka usaha kecil, menengah, dan koperasi akan dikembangkan dan diperkuat sebagai pilar utama perekonomian nasional. Partai GOLKAR menginginkan di masa depan usaha menengah, kecil dan koperasi menjadi ujung tombak pemberdayaan masyarakat dalam pengertian yang sebenarnya. Tanpa upaya-upaya pemberdayaan rakyat, maka tujuan menciptakan masyarakat madani akan semakin jauh dari gapaian kita. Untuk itu sejalan dan searah dengan visi menciptakan kesejahteraan rakyat, perhatian terhadap upaya penguatan usaha menengah, kecil dan koperasi menjadi prioritas yang paling diutamakan.

Di bidang sosial budaya, Partai GOLKAR mencita-citakan penguatan budaya bangsa yang mampu melahirkan bangsa yang kuat, yakni bangsa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi atau keterampilan, memiliki etos kerja yang tinggi, memiliki disiplin sosial yang tangguh dan memiliki etika yang kuat. Untuk menuju terciptanya bangsa yang kuat semacam itu, maka perlu dikembangkan suasana dan iklim yang mendukung bagi berkembangnya budaya ilmu (*etos intelektualisme*), budaya kerja (*etos kerja*), budaya disiplin, dan budaya hidup etis dan religius di kalangan masyarakat.

Partai GOLKAR memandang kerukunan sebagai basis bagi integrasi bangsa. Untuk itu, maka kehidupan sosial budaya yang berkeadilan dan terjembatannya kesenjangan sosial ekonomi antar individu, antar kelompok, antara kota-desa, antara Jawa-luar Jawa, dan antar pusat-daerah, menjadi agenda penting yang harus dipentingkan. Demikian juga halnya pengembangan kehidupan beragama dan kerukunan antar umat beragama menjadi kepedulian Partai GOLKAR.

Dengan visi ini pula Partai GOLKAR hendak mengembangkan pola hubungan sosial yang lebih harmonis dan dilandasi oleh semangat persamaan manusia. Pandangan yang diskriminatif dan tidak adil terhadap suatu kelompok tertentu harus dihapuskan dari segenap

masyarakat kita, dan diganti dengan pandangan yang diliputi oleh semangat kekeluargaan, kebersamaan dan persaudaraan sejati antar warga negara.

IV. MISI

Dalam rangka mengaktualisasikan doktrin dan mewujudkan visi tersebut Partai GOLKAR dengan ini menegaskan misi perjuangannya, yakni: menegaskan, mengamalkan, dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa demi untuk memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan mewujudkan cita-cita proklamasi melalui pelaksanaan pembangunan nasional di segala bidang untuk mewujudkan masyarakat yang demokratis, menegaskan supremasi hukum, mewujudkan kesejahteraan rakyat, dan hak-hak asasi manusia.

Dalam rangka membawa misi mulia tersebut Partai GOLKAR melaksanakan fungsi-fungsi sebagai sebuah Partai politik moderen, yaitu:

Pertama, mempertegas komitmen untuk menyerap, memadukan, mengartikulasikan, dan memperjuangkan aspirasi serta kepentingan rakyat sehingga menjadi kebijakan politik yang bersifat publik.

Kedua, melakukan rekrutmen kader-kader yang berkualitas melalui sistem prestasi (*merit system*) untuk dapat dipilih oleh rakyat menduduki posisi-posisi politik atau jabatan-jabatan publik. Dengan posisi atau jabatan politik ini maka para kader dapat mengontrol atau mempengaruhi jalannya pemerintahan untuk diabdikan sepenuhnya bagi kepentingan dan kesejahteraan rakyat.

Ketiga, meningkatkan proses pendidikan dan komunikasi politik yang dialogis dan partisipatif, yaitu membuka diri terhadap berbagai pikiran, aspirasi dan kritik dari masyarakat.

V. PLATFORM

Platform yang dimaksudkan di sini adalah landasan tempat berpijak, yaitu wawasan-wawasan yang menjadi acuan dan arah darimana dan kemana perjuangan Partai GOLKAR hendak menuju. Platform merupakan sikap dasar yang merupakan kristalisasi dari pemahaman, pengalaman dan kesadaran historis Partai GOLKAR dalam menyertai bangsa membangun masa depan.

Partai GOLKAR berpijak pada landasan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai konsekuensi dari pijakan ini maka Partai GOLKAR berwawasan kebangsaan, yaitu suatu wawasan bahwa bangsa Indonesia adalah satu dan menyatu.

Wawasan kebangsaan adalah cara pandang yang mengatasi golongan dan kelompok baik golongan atau kelompok atas dasar agama, suku, etnis, maupun budaya. Kemajemukan atau pluralisme tidak dipandang sebagai kelemahan atau beban, melainkan justru sebagai potensi atau kekuatan yang harus dihipunkan secara sinergis dan dikembangkannya sehingga menjadi kekuatan nasional yang kuat dan besar. Kemajemukan bagi Partai GOLKAR adalah anugerah Tuhan yang karena itu bersifat *given*. Kemajemukan inilah yang selama ini justru telah membentuk mozaik keindonesiaan yang sangat indah dan mempesona sebagaimana tercermin dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika.

Dengan platform ini maka Partai GOLKAR terbuka bagi semua golongan dan lapisan masyarakat tanpa membedakan latar belakang etnis, suku, budaya, bahasa, agama, dan status sosial ekonomi. Keterbukaan Partai GOLKAR diwujudkan secara sejati, baik dalam penerimaan anggota maupun dalam rekrutmen kader untuk kepengurusan dan penempatan pada posisi-posisi politik.

Partai GOLKAR mengembangkan wawasan kemajemukan yang inklusif yang mendorong dinamika dan persaingan yang sehat serta berorientasi pada kemajuan serta senantiasa siap berkompetisi secara sehat. Perwujudan dari wawasan kebangsaan Partai GOLKAR yang paripurna ini adalah sikap keterbukaan dan kemajemukan. Partai GOLKAR berpijak pada wawasan keterbukaan (*inklusif*) yang menampung kemajemukan (*pluralis*) karena hadirnya kesadaran bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk.

Berdasarkan wawasan ini pula Partai GOLKAR bersifat nondiskriminatif dan nonsektarian baik atas dasar perbedaan suku atau etnis, agama, bahasa, budaya, maupun aliran. Partai GOLKAR menolak segala bentuk eksklusifisme baik atas dasar primordialisme maupun kepentingan yang sempit lainnya. Sikap-sikap tersebut terakhir ini tidak sejalan dengan wawasan kemajemukan dan keterbukaan.

Hadirnya kesadaran bahwa kemajemukan merupakan ciri keindonesiaan telah mengokohkan dan mengukuhkan tekad Partai GOLKAR untuk tetap menjadi "Partai politik yang paling Indonesia" yang menjadi "miniatur Indonesia", di mana semua golongan akan merasa kerasan (*at home*) berada di dalamnya.

Dalam rangka itulah, maka Partai GOLKAR memantapkan platform-nya sebagai Partai yang nonaliran atau nonsektarian. Dengan prinsip ini politik Partai GOLKAR bukanlah politik aliran atau sektarian.

Partai GOLKAR menjunjung tinggi ajaran agama yang dalam gerak langkahnya senantiasa mendasarkan pada nilai-nilai etika dan moralitas berdasarkan ajaran agama. Etika dan moralitas adalah saripati dari ajaran agama dan buah dari keberagamaan itu sendiri. Bagi Partai GOLKAR agama menduduki posisi yang sangat penting dan harus diutamakan.

Dengan demikian seluruh langkah perjuangan senantiasa dilandasi nilai-nilai etika dan moralitas berdasarkan agama.

Perpaduan antara kedua wawasan yang terakhir -wawasan kebangsaan dan keagamaan- menjadikan Partai GOLKAR sebagai Partai kebangsaan yang menjunjung tinggi ajaran agama-agama. Dengan menjunjung tinggi ajaran agama, Partai GOLKAR tidak berarti sependapat dengan kecenderungan formalisasi dan apalagi politisasi agama. Partai GOLKAR menghindarkan kecenderungan memanipulasi simbol-simbol agama sebagai alat politik untuk mencapai tujuan-tujuan politik yang berdimensi jangka pendek.

Partai GOLKAR adalah Partai yang demokratis yang memiliki komitmen pada demokrasi. Dalam masyarakat yang demokratis dan terbuka maka hanya Partai GOLKAR yang demokratis dan terbuka pula yang akan mendapatkan dukungan rakyat. Dengan kata lain, Partai GOLKAR hanya akan bertahan dan berjaya, jika dalam tubuh organisasinya sendiri tegak kehidupan yang demokratis, dan berjuang untuk demokrasi.

Dalam rangka demokratisasi inilah, Partai GOLKAR mereformasi dirinya, sehingga melahirkan Partai GOLKAR yang demokratis yang menjunjung tinggi prinsip kedaulatan di tangan anggota. Ini semua tercermin dalam proses pengambilan keputusan di semua eselon kepemimpinan yang berlangsung secara demokratis dan dari bawah sebagai manifestasi ditegakkannya prinsip kedaulatan di tangan anggota.

Partai GOLKAR adalah Partai Moderat yang senantiasa mengambil posisi tengah dan menempuh garis moderasi. Partai GOLKAR tidak akan pernah bersikap ekstrim, baik dulu, kini, maupun mendatang. Sebagai Partai moderat Partai GOLKAR akan tetap konsisten mengembangkan wawasan tengahan dan keseimbangan. Sikap tengahan atau moderat akan menghindarkan Partai GOLKAR dari kemungkinan terjebak pada pilihan-pilihan yang bersifat pemutlakan nilai.

Garis moderasi yang dikembangkan Partai GOLKAR mengandung arti bahwa ia senantiasa mewujudkan keseimbangan dari tarik menarik berbagai kepentingan, dan sebaliknya berupaya untuk mengakomodasi dan mengharmonisasikannya. Dengan demikian, Partai GOLKAR senantiasa berada pada posisi tengahan (*median position*) dan menjadi kekuatan penengah (*mediating and moderating force*) di antara semua kelompok potensi bangsa. Partai GOLKAR mengembangkan prinsip nonsektarian dan antisektarianisme, dan karena itu juga nondiskriminasi dan antidiskriminasi.

Pilihan terhadap sikap moderat ini bukan hanya berkaitan erat dengan platform terbuka dan majemuk yang sebelumnya kita bicarakan, melainkan jauh lebih mendasar, yaitu karena hadirnya kesadaran akan kebenaran ajaran bahwa sebaik-baik perkara adalah yang tengah.

Selanjutnya, Partai GOLKAR mengutamakan pembangunan hukum untuk keadilan dan tegaknya Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam kerangka ini, maka harus diupayakan tegaknya supremasi hukum karena Indonesia adalah negara hukum. Lebih daripada itu, supremasi hukum harus ditempatkan sebagai pilar utama dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang demokratis, konstitusional dan berdasarkan hukum. Partai GOLKAR memandang bahwa reformasi hukum tidak terbatas hanya pada penyempurnaan sarana dan prasarana, materi dan aparatur hukum, tetapi juga pembangunan budaya hukum. Penegakan dan pemajuan HAM merupakan unsur penting dalam penghormatan harkat dan martabat kemanusiaan.

Dalam rangka penghormatan harkat dan martabat kemanusiaan pula Partai GOLKAR memandang peningkatan kesejahteraan rakyat sebagai salah satu tujuan nasional kita yang utama. Perjuangan politik Partai GOLKAR bermuara pada upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat lahir dan batin. Dalam kaitan ini Partai GOLKAR memandang politik sebagai instrumen dan manajemen untuk mewujudkan masyarakat madani yang sejahtera, adil dan makmur. Peningkatan kesejahteraan itu diwujudkan dalam bentuk antara lain peningkatan taraf hidup dan kecerdasan rakyat. Dengan sikap ini, maka Partai GOLKAR mempertegas keberpihakannya kepada rakyat.

VI. POKOK-POKOK PROGRAM PERJUANGAN

Dalam rangka mengaktualisasikan platform tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, Partai GOLKAR bukan hanya mengembangkan wawasan kebangsaan atau nasionalisme semata, melainkan juga mengutamakan upaya mewujudkan keadilan ekonomi, politik, hukum, dan sosial budaya bagi semua daerah. Pewujudan keadilan adalah bagian utama dari program perjuangan Partai GOLKAR untuk tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Partai GOLKAR akan terus berjuang untuk memberdayakan masyarakat di daerah di segala bidang; menghormati dan menghargai upaya-upaya pelestarian budaya lokal; mendorong otonomi daerah secara nyata; dilaksanakannya perimbangan keuangan pusat dan daerah; mengatasi segala bentuk konflik horizontal dan vertikal; dan mengatasi segala bentuk upaya pemisahan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk memantapkan wawasan kebangsaan maka Partai GOLKAR berjuang untuk memperkokoh segenap potensi bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa; mempelopori segala upaya penguatan kesatuan dan persatuan; mengembangkan rasa cinta tanah air dan kebangsaan; membangun citra bangsa yang positif di mata internasional; dan mencegah berkembangnya nasionalisme sempit.

Dalam rangka merealisasikan platform sebagai Partai terbuka dan majemuk Partai GOLKAR berjuang untuk mengembangkan dan membudayakan wawasan keterbukaan (*inklusifisme*) dan kemajemukan (*pluralisms*) dalam tubuh Partai; mengakui dan

menghargai kemajemukan latar belakang anggota; dan justru memandang kemajemukan sebagai potensi untuk membangun masa depan bangsa yang lebih baik. Partai GOLKAR juga memandang kemajemukan bangsa sebagai potensi sebagai mozaik keindonesiaan yang justru memperkokoh integrasi bangsa. Dalam kaitan ini pula maka upaya untuk memperkokoh keberadaan Partai GOLKAR sebagai Partai kebangsaan terus ditingkatkan.

Dalam rangka mengembangkan demokrasi baik secara struktural maupun kultural maka Partai GOLKAR berjuang untuk terciptanya sistem dan format politik yang di dalamnya berjalan mekanisme kontrol dan keseimbangan (*check and balance*) mendorong terbukanya ruang partisipasi politik; memberdayakan lembaga-lembaga demokrasi; membangun kehidupan pers yang bebas yang ikut melaksanakan pendidikan politik bagi rakyat; dan mendorong partisipasi lembaga-lembaga swadaya masyarakat.

Sebagai Partai yang berwawasan kesejahteraan rakyat maka Partai GOLKAR berjuang untuk mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan, yakni sistem ekonomi yang berpihak pada usaha kecil, menengah, dan koperasi tanpa menafikan tumbuhnya sistem ekonomi konglomerasi yang tidak monopolistik; mengusahakan ketersediaan bahan kebutuhan pokok rakyat dengan harga yang serba terjangkau; mengurangi pengangguran dengan perluasan lapangan kerja; memperjuangkan upah minimum regional (UMR) yang memadai, dan jaminan kerja; serta meningkatkan akses ekonomi rakyat.

Untuk menciptakan supremasi hukum, keadilan dan tegaknya HAM maka Partai GOLKAR bertekad memberdayakan lembaga-lembaga peradilan, mengupayakan kekuasaan kehakiman yang mandiri, mengupayakan penyelesaian kasus pelanggaran HAM, serta terus memperbarui produk-produk hukum yang bertentangan dengan demokrasi, hak asasi manusia dan rasa keadilan masyarakat.

Akhirnya, sebagai Partai yang menjunjung tinggi ajaran agama-agama dan memegang teguh etika dan moralitas agama, Partai GOLKAR dengan kesadaran penuh berusaha mendorong upaya membentuk manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Partai GOLKAR berjuang untuk menjadikan agama sebagai sumber inspirasi dan motivasi dalam kehidupan

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta terus membangun karakter bangsa berdasarkan ajaran agama.

Partai GOLKAR mendorong pengembangan kehidupan beragama. Pengembangan kehidupan beragama diarahkan pada terciptanya kesemarakan kehidupan beragama baik secara lahiriah maupun batiniah, sekaligus terciptanya kerukunan hidup antar umat beragama. Sebagai Partai yang menjunjung tinggi ajaran agama, Partai GOLKAR selalu mengajak umat beragama untuk menghindarkan diri dari kecenderungan politisasi agama, yakni menjadikan simbol-simbol keagamaan sebagai alat untuk tujuan-tujuan politik yang terbatas.

VII. MODAL PERJUANGAN

Sebagai Partai moderen Partai GOLKAR memiliki sejumlah potensi atau kekuatan yang dapat dijadikan modal perjuangan dalam rangka merealisasikan doktrin, visi, misi, platform, dan pokok-pokok program perjuangannya.

Pertama, potensi historis. Partai GOLKAR telah berusia lebih dari tiga setengah dasawarsa yang didukung oleh kekuatan-kekuatan masyarakat dari seluruh lapisan. Partai GOLKAR memiliki pengalaman panjang dalam menyertai perjalanan bangsa baik di bidang pemerintahan, legislatif, maupun yudikatif. Serangkaian pengalaman panjang ini merupakan potensi historis yang luar biasa besar.

Kedua, Partai GOLKAR memiliki infrastruktur yang sangat kuat yang masih terpelihara dengan baik. Struktur organisasi mulai dari pusat sampai ke desa/kelurahan berjalan sesuai dengan fungsi dan perannya masing-masing dalam satu kesatuan manajemen organisasi yang modern. Hubungan Partai GOLKAR dengan Orsosmasinal dan Orsinalmas, juga dengan organisasi- organisasi yang mendirikan dan didirikannya berjalan secara horizontal dan fungsional dan saling menguntungkan dalam hubungan kemitraan yang setara.

Ketiga, Partai GOLKAR memiliki sumber daya manusia yang relatif berpengalaman, unggul dan lengkap. Kader-kader Partai GOLKAR tersebar dan hidup di tengah-tengah masyarakat, dan selalu tanggap terhadap aspirasi rakyat.

Keempat, Partai GOLKAR adalah Partai yang solid yang terbukti selalu dapat mendayagunakan segenap potensi yang dimilikinya secara sinergis untuk berjuang membangun kehidupan bangsa yang bersatu dan kuat.

Kelima, Partai GOLKAR adalah Partai yang mengakar dan responsif, karena merupakan Partai politik yang di dalamnya para anggota dan kader-kadernya tumbuh dan berkembang dari bawah berdasarkan asas prestasi (*merit system*). Sebagai Partai yang didirikan oleh kelompok-kelompok riil dalam masyarakat Partai GOLKAR tumbuh dan berkembang dari rakyat dan didukung oleh rakyat. Partai GOLKAR juga Partai yang responsif, yakni senantiasa peka dan tanggap terhadap aspirasi, tuntutan, dan harapan rakyat, serta konsisten untuk memperjuangkannya sehingga menjadi keputusan politik yang bersifat publik yang menguntungkan seluruh masyarakat.

Potensi-potensi tersebut adalah merupakan modal perjuangan yang sangat besar yang harus diaktualisasikan oleh segenap kader untuk mewujudkan doktrin, visi, misi, platform, dan pokok-pokok perjuangan sebagaimana dipaparkan di atas.

VIII. PENUTUP

Paradigma baru ini mengharuskan dilakukannya pembaruan struktur atau kelembagaan Partai, sekaligus budaya politik segenap kader Partai GOLKAR. Pembaruan kelembagaan diarahkan sedemikian rupa sehingga mencerminkan kemandirian, demokrasi, dan keterbukaan sebagaimana yang menjadi inti dari perumusan paradigma baru tersebut. Semangat kemandirian, demokrasi, dan keterbukaan harus benar-benar diwujudkan dalam realitas organisasi. Struktur kelembagaan, termasuk di dalamnya mekanisme-mekanisme organisasi, yang tidak sesuai dengan paradigma baru ini harus diperbarui.

Paradigma baru ini juga harus menjadi variabel pengubah kultur atau budaya politik dalam tubuh Partai. Perubahan budaya politik ini diarahkan untuk menunjang upaya untuk menciptakan Partai GOLKAR yang mandiri, demokratis, dan terbuka. Budaya politik lama yang elitis dan berorientasi ke atas harus dirubah menjadi budaya politik yang populis dan berorientasi kepada rakyat. Demikian juga halnya perilaku politik lama yang mengandalkan kekuatan dari luar dirinya, harus dirubah menjadi perilaku politik yang mencerminkan kemandirian.

Sesuai dengan paradigma baru maka pendekatan-pendekatan politik yang dilakukan oleh segenap kader Partai GOLKAR harus juga berubah: dari pendekatan kekuasaan menuju pendekatan yang simpatik yang mendorong partisipasi, prakarsa dan kreativitas rakyat. Perubahan budaya politik ini sangat diperlukan mengingat perubahan lingkungan dan lanskap politik di mana Partai GOLKAR berada.

Dengan serangkaian perubahan dan pembaruan ini niscaya Partai GOLKAR akan benar-benar berhasil mewujudkan dirinya menjadi Partai yang mandiri, demokratis, solid, mengakar, dan responsif, sesuai dengan paradigmanya yang baru agar mampu untuk selalu menyertai perjalanan bangsa mewujudkan visi perjuangannya sesuai dengan cita-cita proklamasi. Tuhan Yang Maha Esa, insya Allah, akan menyertai perjuangan Partai GOLKAR. Amien.

Keterangan:

Paradigma Baru Partai GOLKAR ini diputuskan dalam Keputusan Rapim IV Partai GOLKAR Tahun 2000 Nomor : I/RAPIM-IV/GOLKAR/2000



**KEPUTUSAN TENTANG
PROGRAM UMUM
PARTAI GOLONGAN KARYA
TAHUN 2024-2029**

**KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL XI
PARTAI GOLONGAN KARYA TAHUN 2024
NOMOR : VII/MUNAS-XI/GOLKAR/2024**

**Tentang
PROGRAM UMUM PARTAI GOLONGAN KARYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MUSYAWARAH NASIONAL XI
PARTAI GOLONGAN KARYA TAHUN 2024**

- Menimbang : a. bahwa Partai Golongan Karya sebagai partai politik yang terbuka, mandiri, dan demokratis dituntut untuk senantiasa melakukan penyesuaian dan pembaharuan internal sesuai dengan dinamika tantangan zaman;
- b. bahwa dalam rangka turut mempercepat terwujudnya Indonesia Maju sebagai negara yang bersatu, berdaulat, adil, makmur, sejahtera lahir dan bathin serta berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa maju di dunia, dibutuhkan partisipasi aktif seluruh kekuatan politik bangsa, termasuk Partai Golongan Karya;
- c. bahwa untuk meningkatkan kualitas partisipasi Partai Golongan Karya dalam Pembangunan Nasional, perlu dilakukan pemantapan internal partai dari segi kelembagaan, kaderisasi dan keanggotaan bersamaan dengan perlu diperjuangkannya aspirasi dan kepentingan rakyat, yang secara keseluruhan dituangkan dalam Program Umum Partai Golongan Karya Tahun 2024-2029;
- d. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Musyawarah Nasional XI Partai Golongan Karya Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Keputusan Musyawarah Nasional X Partai Golongan Karya Tahun 2019 Nomor : VIII/MUNAS-X/GOLKAR/2019 tanggal 5 Desember 2019, tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Golongan Karya;
2. Keputusan Musyawarah Nasional X Partai Golongan Karya Tahun 2019 Nomor : X/MUNAS-X/GOLKAR/2019 tanggal 5 Desember 2019, tentang Program Umum Partai Golongan Karya Tahun 2019-2024;
3. Keputusan Formatur Musyawarah Nasional X Partai GOLKAR Nomor : 002/Formatur Munas-X/Partai GOLKAR/2019 tanggal 5 Januari 2020 tentang Susunan dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR Periode 2019-2024;
4. Keputusan DPP Partai GOLKAR Nomor: KEP-05/DPP/GOLKAR/I/2020 tanggal 15 Januari 2020, tentang Susunan dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Periode 2019-2024;
5. Keputusan DPP Partai GOLKAR Nomor : KEP-418/DPP/GOLKAR/X/2021 tanggal 27 September 2021, tentang Susunan dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Periode 2019-2024 (Hasil Pengisian Jabatan Lowong);
6. Keputusan DPP Partai GOLKAR Nomor : KEP-1020/DPP/GOLKAR/VIII/2024 tanggal 15 Agustus 2024, tentang Penyelenggaraan Musyawarah Nasional XI Partai Golongan Karya Tahun 2024;
7. Keputusan Musyawarah Nasional XI Partai Golongan Karya Nomor : I/MUNAS-XI/GOLKAR/2024 tanggal 21 Agustus 2024 tentang Jadwal Acara Musyawarah Nasional XI Partai Golongan Karya Tahun 2024;

8. Keputusan Musyawarah Nasional XI Partai Golongan Karya Nomor : II/MUNAS-XI/GOLKAR/2024 tanggal 21 Agustus 2024 tentang Peraturan Tata Tertib Musyawarah Nasional XI Partai Golongan Karya Tahun 2024;
9. Keputusan Musyawarah Nasional XI Partai Golongan Karya Nomor : IV/MUNAS-XI/GOLKAR/2024 tanggal 21 Agustus 2024 tentang Laporan Pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Periode 2019-2024;
10. Keputusan Musyawarah Nasional XI Partai Golongan Karya Nomor : V/MUNAS-XI/GOLKAR/2024 tanggal 21 Agustus 2024 tentang Pembentukan Komisi-Komisi Musyawarah Nasional XI Partai Golongan Karya Tahun 2024;
11. Keputusan Musyawarah Nasional XI Partai Golongan Karya Nomor : VI/MUNAS-XI/GOLKAR/2024 tanggal 21 Agustus 2024 tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Golongan Karya.

Memperhatikan : Saran dan pendapat yang dikemukakan dalam Rapat Komisi dan Rapat Paripurna V Musyawarah Nasional XI Partai Golongan Karya Tahun 2024 tanggal 21 Agustus 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL XI PARTAI GOLONGAN KARYA TAHUN 2024 TENTANG PROGRAM UMUM PARTAI GOLONGAN KARYA**

Pasal 1

Program Umum Partai Golongan Karya sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini adalah Program Umum Partai Golongan Karya Tahun 2024-2029.

Pasal 2

Program Umum Partai Golongan Karya Tahun 2024-2029 secara lengkap dan terinci adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagaian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Pasal 3

Program Umum Partai Golongan Karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan agenda pokok Partai Golongan Karya yang menjadi pedoman bagi anggota, kader, pengurus, dan jajaran organisasi Partai Golongan Karya di seluruh tingkatan dalam mengembangkan kehidupan organisasi, dan dalam menyikapi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pasal 4

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 21 Agustus 2024

PIMPINAN MUSYAWARAH NASIONAL XI PARTAI GOLONGAN KARYA TAHUN 2024

1. Ketua : Dr. Ir. H. Adies Kadir, M.Hum
2. Sekretaris : Dr. TB. H. Ace Hasan Syadzily, M.S.I
3. Anggota : Dr. H. Musa Rajekshah, S. Sos., M.Hum
4. Anggota : Emanuel Melkiades Lakalena
5. Anggota : Ilham Permana



**PROGRAM UMUM
PARTAI GOLONGAN KARYA
TAHUN 2024-2029**

**PROGRAM UMUM
PARTAI GOLONGAN KARYA
TAHUN 2024-2029**

PENDAHULUAN

Indonesia kini telah menghadapi sebuah era disrupsi global yang akan mengubah hajat hidup manusia di seluruh belahan dunia. Gelombang disrupsi tersebut berupa revolusi industri keempat atau lebih populer dengan revolusi industri 4.0. Belum selesai adaptasi dengan revolusi industri 4.0, banyak ahli berpendapat bahwa era saat ini telah memasuki revolusi industri 5.0. Revolusi Industri 5.0 lebih menitik beratkan pada integrasi antara teknologi canggih seperti *intelijen artifisial* atau kecerdasan buatan, teknokogi robot dengan keahlian manusia dan inovasi yang dapat mendorong perkembangan sistem produksi yang lebih efisien, fleksibel, berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan. Menyongsong era yang penuh tantangan ini, Indonesia perlu bergerak dari paradigma reformatif menuju paradigma yang transformatif.

Era reformasi telah berhasil mengoreksi dan menata ulang sistem kenegaraan Indonesia menuju kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik. Indonesia telah menjelma menjadi kekuatan yang diperhitungkan dalam pergaulan dunia internasional dengan tergabung dalam negara-negara G20. Tak sedikit pula lembaga internasional yang memproyeksikan Indonesia akan menjadi kekuatan utama ekonomi dunia pada 2045 yang bertepatan dengan perayaan 100 tahun kemerdekaan.

Di era reformasi, Indonesia menjadi salah satu negara demokrasi terbesar dunia. Pemilihan umum langsung dapat terlaksana dengan tertib dan damai. Kebebasan pers dan kebebasan berpendapat yang dijamin oleh Undang-Undang telah menciptakan pengawasan dan keseimbangan dalam kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Semangat supremasi sipil mampu menciptakan kehidupan sosial yang harmonis dalam masyarakat Indonesia yang sangat heterogen. Hal ini sejalan dengan jati diri Partai GOLKAR sebagai kelompok pembaharu, yang berhaluan berpikir kemajuan untuk masa depan atau *idea of progress*.

Hasil positif pelaksanaan agenda reformasi juga dapat dirasakan di bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Pemerataan pembangunan terlaksana dengan baik melalui otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Anggaran Transfer Daerah dan Dana Desa yang terus meningkat

dari tahun ke tahun memungkinkan daerah yang paling terpencil sekalipun untuk turut merasakan manfaat pembangunan. Tingkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga terus membaik berkat dimandatkannya 20% Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya untuk Pendidikan dan dana kesehatan yang cukup signifikan.

Di sisi lain, pelaksanaan reformasi bukannya tanpa kritik dan tantangan. Era reformasi dipandang telah melahirkan demokratisasi yang keblablasan berupa sistem politik biaya tinggi. Mahalnya biaya politik dipandang telah melanggengkan praktik korupsi dalam birokrasi pemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah. Kebebasan berpendapat juga seringkali disalahgunakan dengan penyebaran berita-berita bohong yang memunculkan kerawanan sosial dan keamanan.

Efek samping lainnya dari demokrasi ala reformasi adalah ekonomi biaya tinggi. Otonomi daerah seringkali disalahgunakan dengan membuat regulasi-regulasi yang menghambat investasi. Rumitnya regulasi dan birokrasi membuat tingkat kemudahan berbisnis di Indonesia sulit bersaing dengan negara-negara di kawasan. Masih rendahnya tingkat inklusi finansial juga menyebabkan ketimpangan pendapatan atau *ekslusi sosial* yang semakin lebar dibanding masa sebelum reformasi.

Terlepas dari dua sisi pro dan kontra reformasi, Indonesia kini sudah di ambang tantangan yang lebih besar. Revolusi industri 5.0 yang memadukan perkembangan teknologi siber, otomatisasi, *inteligensi artifisial* dan teknologi robot telah mengubah cara hidup hingga tatanan sosial masyarakat. Partai GOLKAR harus jeli dalam melihat setiap peluang, tantangan dan ancaman yang ditimbulkan baik dalam konteks elektoral maupun konteks bernegara yang lebih luas.

Pesatnya perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola relasi masyarakat. Dalam pasar ritel, keberadaan toko digital telah menggerus omset dan eksistensi gerai-gerai di pusat perbelanjaan hingga toko eceran di pasar tradisional. Moda transportasi daring telah mengubah cara masyarakat berpindah dari satu tempat ke tempat lain dengan meninggalkan moda transportasi konvensional. Hubungan kerja kontraktual pun turut berubah menjadi hubungan kemitraan. Pemerintah sampai harus memutar otak mencari cara baru untuk memungut pajak dari perusahaan-perusahaan teknologi bernilai triliunan rupiah.

Pada puncak perkembangannya, revolusi industri 5.0 diprediksi akan mengubah total tatanan sosial masyarakat. Teknologi otomatisasi, *intelijen artifisial*, teknologi robot akan menggantikan tenaga kerja manusia di pabrik dan perkantoran. Aneka ragam profesi yang ada saat ini pada masanya nanti tidak akan lagi dibutuhkan dan tinggal sejarah belaka. Manusia tak lagi perlu bekerja karena sebagian besar pekerjaan telah bisa dilakukan secara otomatis oleh teknologi. Sebagian negara maju telah mengantisipasi terjadinya fenomena ini dengan mewacanakan konsep universal basic income di mana negara wajib memberikan pendapatan kepada masyarakat meski tanpa perlu bekerja.

Masa puncak era Industri 5.0 ini diprediksi akan hadir dalam hitungan cepat seperti gerakan cahaya. Tahap demi tahap perubahan menuju masa puncak tersebut telah dan akan terus berlangsung dengan sangat cepat. Sekitar sepuluh tahun yang lalu, teknologi jaringan komunikasi 4G baru diperkenalkan, namun kini generasi terbaru 5G telah mulai diterapkan, dan sebagian negara telah memulai riset untuk generasi 6G. Tiap tahap perubahan menuju masa puncak tentu menuntut penyesuaian dengan upaya transformasi pada berbagai dimensi kehidupan.

Sebagai *The Party of Ideas*, Partai GOLKAR harus menjadi garda terdepan dalam setiap upaya transformasi kehidupan bernegara. Berbeda dengan sifat reformasi yang korektif, upaya transformasi ditujukan untuk menyesuaikan diri dengan tantangan dan perkembangan zaman di depan. Sebagai partai politik tertua di Indonesia saat ini, Partai GOLKAR telah membuktikan diri sebagai partai yang adaptif dan terbuka terhadap perubahan.

Sejak pertama kali didirikan dengan nama Sekber GOLKAR pada 20 Oktober 1964, Partai GOLKAR telah memiliki karakter pembaharuan. GOLKAR lahir dari semangat zaman untuk memperbaharui kehidupan nasional yang berkubang dalam konflik ideologi dan politik aliran. GOLKAR menawarkan perspektif baru, yaitu mengakhiri perseteruan ideologi dan politik aliran dan memasuki era pembangunan atau *developmentalisme*. Karena bagi GOLKAR, cita-cita berdirinya NKRI yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau UUD NRI Tahun 1945 hanya bisa diwujudkan melalui kerja-kerja pembangunan dengan berlandaskan doktrin Karya dan Kekarya.

Pembaharuan selanjutnya yang dilakukan adalah menjadi bagian penting dari gerakan reformasi, dengan melahirkan manifesto tentang Paradigma Baru. Partai GOLKAR melakukan koreksi internal dan menyesuaikan diri dalam era reformasi. Partai GOLKAR bukan saja

menyesuaikan diri tetapi menjadi kekuatan pendorong demokratisasi kembali dalam kehidupan nasional. Nilai-nilai baru di dalam gerakan reformasi mengalami internalisasi dan menjadi nilai-nilai baru Partai GOLKAR. Sejarah panjang pembaharuan yang dilakukan Partai GOLKAR baik secara internal maupun eksternal kenegaraan menjadi modal besar untuk terus bertransformasi menghadapi segala tantangan. Partai GOLKAR memiliki banyak gagasan untuk kemajuan Indonesia, seperti Visi Negara Kesejahteraan 2045 yang masih sangat kontekstual dengan arah pembangunan bangsa. Kader-kader terbaik Partai GOLKAR juga turut membidani perumusan peta jalan transformasi industri nasional melalui konsep Making Indonesia 5.0.

Selain bertransformasi menyongsong perkembangan zaman dan teknologi, Partai GOLKAR juga perlu melakukan transformasi internal terhadap perkembangan demografi Indonesia. Peta demografi memiliki kaitan erat dengan kepentingan elektoral dalam kontestasi pemilu. Untuk memenangkan pemilu, Partai GOLKAR perlu memahami peta konstituennya yang tergambar dalam data-data dan proyeksi demografi yang kredibel.

Hingga dua edisi pemilu mendatang pada 2029, dan 2034, Indonesia akan mengalami bonus demografi di mana jumlah penduduk berusia produktif menjadi mayoritas dalam populasi. Pada Pemilu 2024 lalu, hampir separuh dari penduduk usia produktif merupakan generasi milenial. Tren urbanisasi juga menunjukkan mulai 2025, mayoritas penduduk Indonesia akan tinggal di perkotaan.

Data demografi tersebut dapat diolah untuk merumuskan strategi partai dalam menentukan target segmentasi pemilih serta eksekusi program yang tepat sasaran. Partai GOLKAR tak bisa lagi mengandalkan basis pemilih tradisional warisan generasi terdahulu yang berbasis di desa. Partai GOLKAR perlu keluar dari zona nyaman dan mencari basis pemilih baru. Caranya adalah dengan membangun jaringan baru, bekerjasama dengan para tokoh publik, aktifis lingkungan dan terpenting dalam era digital ini telah melahirkan apa yang dinamakan *influencer* atau *pemengaruh*. Dalam era teknologi informasi, *influencer* adalah salah satu wujud *role model*. Mereka dapat dengan mudah dijangkau di sejumlah *platform* media sosial, habitat utama generasi baru utamanya gen Z ada di dunia digital.

Hasil pemilu legislatif 2024 menempatkan Partai GOLKAR menjadi pemenang kedua dengan perolehan 102 kursi DPR RI. Hasil ini perlu menjadi titik pijakan pada pemilu 2029 mendatang untuk lebih giat melakukan kerja-kerja politik. Jangan sampai perolehan suara menurun terus seperti pasca Pemilu 2004 hingga 2019. Karena itu agar perolehan

suara pemilu 2024 terjaga dan dapat meningkat pada Pemilu 2029 mengharuskan Partai GOLKAR untuk terus melakukan pembenahan internal. Upaya transformasi perlu diarahkan untuk menjadi partai yang lebih sesuai dengan nilai-nilai dan karakteristik target segmentasi konstituen. Sambil terus melakukan proses transformasi, Partai GOLKAR juga perlu terus memperkuat penanaman ideologi, kelembagaan, konsolidasi organisasi, kaderisasi, dan regenerasi.

Proses transformasi internal Partai GOLKAR perlu segera dimulai dalam waktu secepat-cepatnya. Hal ini mengingat agenda politik pada Pilkada 2024 akan segera bergulir. Kemenangan pada Pilkada 2024 akan menjadi modal berharga bagi para kader untuk meraih kembali kejayaan Partai GOLKAR pada Pemilu 2029. Proses transformasi diharapkan dapat melahirkan kembali sistem rekrutmen kepemimpinan nasional yang demokratis, terbuka, dan inklusif sehingga Partai GOLKAR dapat menempatkan kader terbaiknya sebagai pemimpin utama dalam pemilu 2029 yang akan datang.

Berdasarkan realitas objektif dan untuk mengembalikan kehidupan politik yang lebih sehat serta Membangkitkan Kembali Kejayaan Partai GOLKAR, maka perlu disusun program umum Partai GOLKAR tahun 2024-2029 ini yang akan menjadi dasar penyusunan arah dan program kerja di seluruh jajaran dan tingkatan di Partai GOLKAR.

I. ARAH KEBIJAKAN PROGRAM UMUM

Dalam menyusun dan melaksanakan Program Umum Partai GOLKAR 2024-2029, Partai GOLKAR selalu berpegang teguh kepada arah kebijakan yang tercantum di dalam Anggaran Dasar Partai GOLKAR sebagai berikut :

1. Visi Partai GOLKAR

Terwujudnya masyarakat Indonesia yang bersatu, berdaulat, maju, modern, damai, adil, makmur, beriman dan berakhlak mulia, berkesadaran hukum dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dan bermartabat dalam tata pergaulan dunia.

2. Misi Partai GOLKAR

- a. Menegakkan, mengamankan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa demi memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Mewujudkan cita-cita Proklamasi melalui pelaksanaan pembangunan nasional di segala bidang untuk merealisasikan masyarakat yang demokratis dan berdaulat, sejahtera, adil

dan makmur menegakkan supremasi hukum dan menghormati hak asasi manusia, serta terwujudnya ketertiban dan perdamaian dunia.

- c. Mewujudkan pemerintahan yang efektif dengan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa dan demokratis.

3. Tujuan Partai GOLKAR

Dalam Anggaran Dasar Partai GOLKAR, Tujuan Partai GOLKAR adalah:

- a. Mempertahankan dan mengamalkan Pancasila serta menegakkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- c. Menciptakan masyarakat adil dan makmur, merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. Mewujudkan kedaulatan rakyat dalam rangka mengembangkan kehidupan demokrasi, yang menghormati dan menjunjung tinggi Kebenaran, Keadilan, Hukum dan Hak Asasi Manusia.

4. Tugas Pokok Partai GOLKAR

Untuk mencapai tujuan di atas, tugas pokok Partai GOLKAR adalah : memperjuangkan terwujudnya cita-cita bangsa dan tujuan nasional melalui peningkatan segala aspek kehidupan yang meliputi ideologi, politik, ekonomi, agama, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan nasional.

5. Platform Partai GOLKAR

- a. Senantiasa berwawasan karya dalam mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia berlandaskan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Mengembangkan wawasan kebangsaan sebagai satu-satunya cara pandang mengatasi perbedaan paham, golongan dan kelompok atas dasar suku, etnis, agama, aliran dan budaya sehingga seluruh bangsa Indonesia terhimpun dalam kekuatan besar.

- c. Mengembangkan ciri *pluralisme* dalam persatuan dengan menampung kemajemukan bangsa Indonesia yang terpatri dalam semboyan Bhineka Tunggal Ika.
- d. Mempertahankan komitmen terhadap kemajuan demokrasi dengan tetap mempertahankan nilai-nilai dasar yang tertuang dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- e. Berjuang secara konsisten mewujudkan kesejahteraan, keadilan dan kecerdasan rakyat secara menyeluruh ; menurunkan kemiskinan dan pengangguran, meningkatkan pendapatan, meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan, meningkatkan kesehatan.
- f. Mempertahankan komitmen dalam penegakan supremasi hukum dan hak asasi manusia serta mewujudkan Pemerintahan yang bersih dalam tata kehidupan yang demokratis dan konstitusional.
- g. Mengembangkan penghayatan nilai-nilai moral dan etika yang bersumber dari ajaran agama untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan sekaligus sebagai sumber motivasi dan inspirasi dalam pembangunan
- h. Mewujudkan pengelolaan kekayaan alam secara efisien, berdaya guna dan berkesinambungan serta peduli terhadap kelestarian lingkungan.
- i. Membangun solidaritas dan kesetiakawanan sosial untuk mewujudkan ketahanan sosial dalam masyarakat yang majemuk.

II. RUANG LINGKUP DAN SASARAN

1. Ruang Lingkup Program Umum "PANCA SUKSES"

- a. Sukses Tranformasi dan Konsolidasi Organisasi
- b. Sukses Kaderisasi dan Regenerasi
- c. Sukses Pembangunan Berkelanjutan dan Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka
- d. Sukses Pembangunan Demokrasi dan Industrialisasi di Era Industri 5.0
- e. Sukses Pemilu 2024-2029

2. Sasaran Program Umum

Dengan pelaksanaan **"Panca Sukses"** di atas dalam kurun lima tahun ke depan diharapkan dapat dicapai sasaran mengembalikan kejayaan Partai GOLKAR, sebagai berikut:

a. Sukses Transformasi dan Konsolidasi Organisasi

- a) Terwujudnya sistem tata kelola partai yangt moderen, terbuka dan accountable berbasis teknologi informasi;
- b) Terciptanya kemandirian partai, dalam menjalankan fungsi-fungsi kepartaian;
- c) Terciptanya pelembagaan politik dan menjamin kepastian dalam setiap jenjang pengambilan keputusan organisasi;
- d) Terwujudnya konsolidasi partai dalam waktu yang terukur dan sistematis;
- e) Terwujudnya pemahaman seluruh kader dan anggota Partai GOLKAR tentang sejarah, tujuan, doktrin, visi, misi, platform, Paradigma Baru serta peraturan Partai GOLKAR lainnya;
- f) Terwujudnya kekuatan infrastruktur Partai GOLKAR sampai tingkat desa/ kelurahan;
- g) Terciptanya tranformasi kelembagaan partai, untuk menjawab tantangan di era Industri 5.0;
- h) Terciptanya soliditas di seluruh jajaran kepengurusan Partai GOLKAR;
- i) Terbangunnya militansi dan daya juang seluruh kader dan anggota Partai GOLKAR;
- j) Meningkatnya basis keanggotaan baru terutama dari kalangan pemuda khususnya pemilih pemula dan perempuan dari generasi milineal dan generasi Z;
- k) Meningkatnya kualitas dan peran kader-kader Partai GOLKAR yang memiliki kematangan, kedalaman pengetahuan, gigih, dan berprestasi, mempunyai integritas dan berkemampuan memimpin organisasi, serta setia kepada cita-cita Partai GOLKAR dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- l) Terbangunnya sistem data base organisasi dan keanggotaan yang berbasis digital;
- m) Terciptanya mekanisme pengadministrasian, dan pengelolaan pendayagunaan dana, dan kekayaan organisasi secara tertib serta dapat dipertanggung jawabkan yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi informasi;

- n) Tercapainya posisi Partai GOLKAR dalam percaturan politik nasional sebagai penggerak dan pilar demokrasi di Indonesia.

b. Sukses Kaderisasi dan Regenerasi

- a) Terciptanya pola rekrutmen kader yang demokratis, terbuka dan *inklusif* dari berbagai sumber dan kalangan masyarakat yang mencerminkan ciri *pluralisme* Partai GOLKAR;
- b) Terciptanya sistem perkaderan yang terprogram, terukur, sistematis dan berjenjang dari pusat hingga tingkat desa/kelurahan dengan memperhatikan *basic need* dan *basic want* dikalangan pemuda untuk memperkuat basis dukungan Partai GOLKAR;
- c) Terciptanya sistem perkaderan yang peruntukannya dapat dibedakan baik untuk kader inti (pengurus) dan kader simpatisan pendukung Partai GOLKAR;
- d) Terwujudnya prinsip *meritokrasi* dalam merekrut kader-kader potensial khususnya dikalangan usia muda dan kalangan profesional dengan memperhatikan kesetaraan gender untuk memperkuat struktur kepengurusan Partai GOLKAR;
- e) Terwujudnya kaderisasi secara periodik dan intensif dalam rangka penggalangan anggota baru oleh Organisasi Pendiri dan Didirikan serta Organisasi Sayap pada semua tingkatan;
- f) Terciptanya skenario regenerasi dengan memberikan kesempatan yang lebih besar kepada kader-kader muda berprestasi untuk dipromosikan pada jabatan-jabatan strategis, baik di internal partai maupun pada jabatan-jabatan publik;
- g) Membangun Sekolah Politik Kebangsaan Partai GOLKAR sebagai institusi perkaderan yang mandiri, profesional dan berjenjang;
- h) Terciptanya internalisasi ideologi Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, NKRI, Bhineka Tunggal Ika serta falsafah dan doktrin perjuangan Partai GOLKAR dalam setiap jenis dan jenjang perkaderan;
- i) Terbangunnya kembali semangat militansi dan kecintaan kader terhadap Partai GOLKAR dalam setiap jenis dan jenjang pengkaderan terutama Karakterdes dan Karsinal;

- j) Lahirnya pemimpin-pemimpin di tingkat desa/kelurahan, kecamatan dalam rangka mengantisipasi perubahan karakteristik Desa sesuai dengan Undang-Undang Desa;
- k) Terwujudnya kader-kader fungsional di segala bidang (pemuda, petani, nelayan, guru, rohaniawan, cendekiawan, pekerja sosial, pelaku UMKM dan koperasi, pekerja seni-kreatif, serta profesi-profesi lainnya di era digital) untuk dapat melaksanakan program-program partai secara profesional ditegah-tengah masyarakat, sebagai penjabaran dari konsep karya kekaryaan Partai GOLKAR;
- l) Terwujudnya regenerasi kepemimpinan partai dalam semua tingkatan termasuk distribusi kader untuk mengisi posisi-posisi publik untuk memperluas peran partai di tengah-tengah masyarakat.

c. Sukses Pembangunan Berkelanjutan dan Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka

- a) Terwujudnya pola pembangunan nasional yang berkelanjutan secara sistematis, terukur dan implementatif yang mempunyai visi jangka panjang;
- b) Terciptanya pola pembangunan nasional sebagai kelanjutan dari program-program pemerintahan sebelumnya yang dinilai dapat meningkatkan nilai tambah, daya saing yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan rakyat;
- c) Terwujudnya agenda Reformasi Agraria untuk memperbaiki kesejahteraan petani dalam arti luas sekaligus mendukung peningkatan produksi di sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan dan kelautan;
- d) Terwujudnya kedaulatan energi nasional guna menciptakan lapangan kerja baru dengan membangun kembali hutan yang rusak dan tidak bermanfaat menjadi lahan yang dapat digunakan untuk tanaman dan tumbuhan yang bernilai tinggi manfaatnya.
- e) Terciptanya ketersediaan pangan pokok yang berkelanjutan melalui perusahaan negara atau BUMN dengan harga yang terjangkau dan menguntungkan petani, peternak dan nelayan;

- f) Terciptanya pembangunan infrastruktur yang dapat mempercepat arus distribusi barang dan jasa dan memangkas *in-efisiensi* ekonomi;
 - g) Terwujudnya pembangunan sarana prasarana guna menunjang produktifitas sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak sesuai dengan perkembangan teknologi dan informasi;
 - h) Terwujudnya energi hijau dunia (*super power*) dalam bidang energi baru dan terbarukan (*renewables*) dan energi berbasis bahan baku nabati (*bioenergy*);
 - i) Terwujudnya tata kelola migas dan pertambangan nasional sesuai amanat Konstitusi pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - j) Terciptanya iklim investasi yang ramah lingkungan dan bernilai ekonomi tinggi pada sektor energi baru dan terbarukan (EBT);
 - k) Terwujudnya program pembangunan *biodiesel* dan *bio-avtur* dari kelapa sawit dan *bio-ethanol* dari singkong dan tebu;
 - l) Terwujudnya keanekaragaman hayati *flora* dan *fauna* berdasarkan kearifan lokal sebagai bagian dari asset bangsa;
 - m) Terwujudnya budaya ramah lingkungan seperti mengganti penggunaan kantong plastik dengan bahan yang ramah lingkungan dan bisa didaur ulang.
- d. Sukses Pembangunan Demokrasi dan Industrialisasi di Era Industri 5.0**
- a) Terwujudnya pembangunan demokrasi yang selaras dengan tujuan negara sebagaimana termuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b) Terciptanya lembaga-lembaga demokrasi pada tingkat negara yang aspiratif dan demokratis untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
 - c) Terwujudnya partisipasi masyarakat; kebebasan pers, kebebasan berorganisasi dan kebebasan menyampaikan pendapat sesuai dengan budaya Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- d) Terciptanya sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana dirumuskan dalam dokumen visi Negara keajahteraan 2045;
- e) Terciptanya kelembagaan partai dari pusat dan daerah yang memungkinkan partai mampu berinovasi, produktif dalam revolusi industri 5.0;
- f) Terciptanya sumberdaya manusia yang unggul, kreatif, inovatif dan mempunyai kepekaan sosial di era Industri 5.0;
- g) Terciptanya konektivitas antar wilayah dan kelompok masyarakat dalam upaya mendorong percepatan pembangunan di era Industri 5.0;
- h) Optimalisasi kinerja industrialisasi nasional, sebagai akselerasi penerapan teknologi digital;
- i) Terciptanya pusat-pusat inovasi dan kreaktivities di era industri 5.0, dengan tetap mengedepankan nilai-nilai luhur dan kepribadian bangsa Indonesia seperti gotong royong, menghargai karya orang lain dan rasa tanggung rasa;
- j) Berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi, agar memberikan kemudahan dalam pengelolaan organisasi Partai GOLKAR;
- k) Terciptanya sistem *e-management* dalam tata kelola Partai GOLKAR, sehingga terkomunikasi intensif kepada anggota, kader, pengurus DPD Provinsi, DPD Kabupaten/Kota dengan Dewan Pimpinan Pusat;
- l) Terciptanya tata kelola pembangunan industri 5.0 yang mempunyai nilai tambah tinggi dan ramah lingkungan.

e. Sukses Pemilu 2024 - 2029

- a) Terbangunnya sistem pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah yang demokratis, adil, berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta menguntungkan bagi Partai GOLKAR;
- b) Semakin meluasnya basis dukungan dan terbangunnya jaringan pendukung Partai GOLKAR ke seluruh simpul-simpul masyarakat;

- c) Terwujudnya generasi baru Partai GOLKAR dari semua lapisan masyarakat utamanya dari pemilih pemula, milineal dan generasi Z;
- d) Membangun basis sosial baru Partai GOLKAR dengan melakukan kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, *influencer* dan pekerja media sosial;
- e) Terbangunnya citra positif Partai GOLKAR dimata publik dengan mendekatkan diri dengan kepentingan umum;
- f) Terbangunnya komunikasi dan kerjasama yang kritis dan saling menguntungkan antara Partai GOLKAR dengan media konvensional dan sosial media;
- g) Terbangunnya komunikasi yang intensif dan kerjasama yang produktif antara Partai GOLKAR dengan *civil society*, *influencer* dan *opinion maker*;
- h) Terpilihnya kader-kader Partai GOLKAR yang memiliki militansi, pengabdian, dedikasi, loyalitas, tidak tercela (PDLT) dan kecintaan yang tertinggi terhadap Partai GOLKAR dalam pemilihan kepala daerah;
- i) Terwujudnya kemenangan Partai GOLKAR dalam pemilu legislatif, pemilihan umum presiden, pemilihan umum kepala daerah tahun 2029.

III. POKOK-POKOK PROGRAM UMUM

Pokok-pokok Program Umum Partai GOLKAR meliputi “**Panca Sukses**”

1. Sukses Tranformasi dan Konsolidasi Organisasi meliputi :

a. **Konsolidasi Idil**

Memantapkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi terbuka dan dasar Negara untuk membangun sistem politik Indonesia dalam kerangka konsolidasi demokrasi berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui pendidikan politik, penataan dan harmonisasi semua peraturan perundang-undangan bidang politik dan yang terkait; penataan lembaga-lembaga politik dan penyelenggara pemilu untuk meningkatkan kualitas pemilihan umum serta pengembangan budaya politik yang demokratis, berkualitas dan bermartabat dalam rangka memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.

Kegiatan-kegiatan di bidang konsolidasi Idiil diutamakan pada upaya meningkatkan pemahaman terhadap Pancasila sebagai ideologi Negara dalam kehidupan berpartai, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dengan antara lain :

- a) Terus menerus memperkokoh kesetiaan Partai GOLKAR pada Pancasila sebagai ideologi dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam rangka menjaga tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika.
- b) Meningkatkan penghayatan dan pengamalan ideologi perjuangan Partai GOLKAR di seluruh jajaran dan anggota Partai GOLKAR.
- c) Meningkatkan kesadaran tentang moral, etika, dan keteladanan.
- d) Melaksanakan pendidikan politik di seluruh tingkatan organisasi partai dan masyarakat pada umumnya, dalam rangka meningkatkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai Pancasila.
- e) Memperjuangkan mata ajar Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika dalam kurikulum di seluruh jenjang dan jenis pendidikan.
- f) Mengamalkan dan memberi contoh atau suritauladan tentang implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

b. Konsolidasi Wawasan

Kegiatan-kegiatan di bidang konsolidasi wawasan, antara lain adalah:

- a) Meningkatkan dan memantapkan wawasan ke-GOLKAR-an bagi setiap anggota Partai GOLKAR;
- b) Memantapkan Wawasan Kebangsaan dan Wawasan Nusantara bagi seluruh kader dan jajaran kepengurusan partai;
- c) Memantapkan Wawasan Pembaharuan dan pembangunan dalam rangka mewujudkan Visi Negara Kesejahteraan 2045, yaitu Indonesia yang bersatu, maju, mandiri, adil, dan sejahtera;

- d) Meningkatkan wawasan tranformasi pembangunan di era industeri 5.0;
- e) Meningkatkan wawasan anggota, kader dan jajaran pengurus partai di semua tingkatan kepartaian tentang tata cara penyelenggaraan negara dan pemerintahan;
- f) Meningkatkan wawasan dan pemahaman Pancasila yang bersumber dari nilai-nilai agama;
- g) Meningkatkan pemahaman pentingnya ideologisasi Pancasila dalam ranah kehidupan berbangsa dan bernegara.

c. Konsolidasi Organisasi

Konsolidasi organisasi meliputi usaha-usaha dan kegiatan-kegiatan di bidang: Keanggotaan; Kelembagaan; Penggalan dan Pendayagunaan Dana;

Bidang Hubungan Dengan organisasi Sosial/ kemasyarakatan dan profesi/ fungsional; Bidang hubungan kerjasama sinergi dengan Partai Politik lain; Bidang Penerangan dan Media Massa, Penelitian dan Pengembangan serta Pembinaan Hukum dan HAM:

a) Keanggotaan

Usaha-usaha, dan kegiatan-kegiatan di bidang keanggotaan adalah, memperluas basis keanggotaan; meningkatkan dan memantapkan keanggotaan Partai GOLKAR yang bersifat perorangan/ stelsel aktif.

- a. Mewujudkan tertib administrasi keanggotaan melalui penerapan tata kelola administrasi yang modern, efisien dan efektif berbasis digital;
- b. Membangun dan memperkuat kerjasama antar anggota, antar kader, antar pimpinan dan antar anggota dan kader dengan pimpinan untuk mewujudkan soliditas organisasi;
- c. Terbangunnya sistem rekrutmen anggota yang akuntabel dalam rangka memperluas basis dukungan partai;
- d. Terbangunnya data base anggota dengan menerapkan teknologi informasi;
- e. Menerbitkan kartu tanda anggota Partai GOLKAR (KTAPG) bagi seluruh anggota yang berlaku tetap, *by name by address* dengan metode yang sederhana.

b) Kelembagaan

Usaha-usaha dan kegiatan-kegiatan di bidang keanggotaan adalah:

- a. Menyelenggarakan musyawarah partai di semua tingkatan organisasi sesuai aturan yang berlaku;
- b. Meningkatkan peran dan pendaayagunaan kepengurusan Partai GOLKAR di tingkat Pusat, Provinsi, Kab/ Kota, Kecamatan dan Pimpinan Desa/ Kelurahan (konsolidasi vertikal) dan ormas pendiri dan yang didirikan, serta ormas yang menyalurkan aspirasi politik melalui Partai GOLKAR (konsolidasi horizontal);
- c. Menyelenggarakan tata kelola organisasi yang mengutamakan prinsip musyawarah mufakat dengan menerapkan prinsip kepemimpinan kolektif, kekeluargaan dan keterbukaan dalam suasana demokratis;
- d. Mengembangkan dan mendayagunakan lembaga/ badan dan kelompok kerja yang dianggap perlu;
- e. Meningkatkan sarana dan prasarana organisasi pada semua tingkatan organisasi;
- f. Membentuk dan mendayagunakan forum diskusi kader sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah;
- g. Mengembangkan basis Partai GOLKAR melalui pembentukan organisasi sayap baru, antara lain; sayap buruh, tani dan nelayan;
- h. Membangun struktur dan pembidangan organisasi yang menjamin efektifitas pelaksanaan program dan fungsi dewan pimpinan/ pimpinan partai, khususnya dalam hal kemenangan pemilu;
- i. Memperkuat peranan partai sebagai kekuatan *checks and balances* dalam kehidupan politik;
- j. Memperkuat posisi dan peranan Partai GOLKAR dalam koalisi untuk memperjuangkan terwujudnya Visi Negara Kesejahteraan 2045;
- k. Memperkuat tiga wajah partai yaitu di level kekuasaan, internal organisasi dan akar rumput dengan kerja-kerja politik yang nyata untuk meningkatkan citra partai di masyarakat.

2. Sukses Kaderisasi dan Regenerasi

Dalam memenuhi tuntutan kaderisasi, Partai GOLKAR bertekad melaksanakan upaya-upaya:

a. Pengembangan sistem kaderisasi dan Regenerasi

- 1) Mendirikan wadah pelatihan kader yang permanen dan berkesinambungan;
- 2) Memperkuat sistem kaderisasi Partai GOLKAR yang menjamin lahirnya kader-kader yang memegang kuat pegabdian, dedikasi, loyalitas dan tidak tercela;
- 3) Menciptakan kurikulum dan target *out-put* perkaderan yang orientasinya tidak sekedar mengejar target jumlah orang, pada setiap tingkatan perkaderan, yang lebih berorientasi pada kemampuan pemecahan masalah (*problem solving*), penguatan internalisasi ideologi dan doktrin perjuangan Partai GOLKAR serta sejalan dengan dinamika perkembangan masyarakat;
- 4) Menyiapkan *training of trainer* dalam setiap proses pengkaderan dan secara khusus melakukan pelatihan terhadap ideolog-ideolog partai;
- 5) Menciptakan standar evaluasi, monitoring, pembinaan dan tindaklanjut aktifitas perkaderan sekaligus penugasan kader pada jabatan–jabatan publik;
- 6) Menciptakan sistem perkaderan yang mampu mengantisipasi dan menjawab kebutuhan dan tantangan kader 20 tahun ke depan;
- 7) Mengembangkan sistem rekrutmen perkaderan yang dilakukan secara selektif, *merit system* terutama dalam hal kepesertaan untuk mengikuti kegiatan perkaderan di Partai GOLKAR;
- 8) Memberikan *reward and punishment* bagi Organisasi yang Didirikan/ Mendirikan serta Organisasi Sayap terkait dengan target pelaksanaan program kaderisasi;
- 9) Mewajibkan organisasi yang Didirikan/ Mendirikan serta Organisasi Sayap untuk melaporkan secara periodik perihal penambahan jumlah anggota baru dari hasil pelaksanaan perkaderan yang dilakukan;

- 10) Memberikan ruang partisipasi yang luas bagi anggota partai untuk dapat merekomendasikan kader-kader Partai GOLKAR yang dipandang baik dan memiliki kapasitas untuk mendapatkan promosi pada jabatan-jabatan public;
- 11) Membangun lembaga pengkaderan (Sekolah Partai) yang mandiri, profesional dan permanen;
- 12) Mewujudkan lahirnya kader-kader pemimpin ditingkat Desa/ Kelurahan yang memiliki kemampuan dalam memecahkan persoalan-persoalan ditengah masyarakat;
- 13) Membangun dan memantapkan kembali semangat militansi dan kecintaan kader terhadap Partai GOLKAR serta memiliki penghayatan yang memadai tentang Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika melalui perkaderan, terutama KARAKTERDES dan KARSINAL;
- 14) Mewujudkan proses regenerasi kepemimpinan partai pada semua tingkatan, termasuk distribusi kader untuk mengisi posisi jabatan publik yang dapat menjamin eksistensi peran partai di tengah masyarakat;
- 15) Merekrut kader-kader dari kalangan generasi muda, perempuan dan organisasi fungsional yang telah teruji dan berkompeten untuk memperkuat struktur Dewan Pimpinan Partai;
- 16) Memantapkan pola rekrutmen kader dalam menjamin terbukanya kesempatan kader dari berbagai sumber dan lapisan masyarakat;
- 17) Mengembangkan dan memantapkan kualitas kompetensi kader dalam menghadapi dan merespon berbagai masalah dalam memperkuat keberadaan Partai GOLKAR ditengah-tengah masyarakat.

b. Karakterdes dan Karsinal

Setiap organisasi politik hanya dapat hidup dan berkembang dalam masyarakat apabila memenuhi syarat-syarat tertentu, antara lain memiliki dan didukung oleh kader yang dapat diandalkan yang merupakan tulang punggung dan motor penggerak organisasi. Oleh karena itu Partai GOLKAR sebagai organisasi politik harus selalu berusaha membina

kader-kader yang bermutu tinggi dengan jumlah yang cukup sesuai dengan kebutuhan. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kader Partai GOLKAR, yaitu kemampuan, pengabdian, loyalitas, tidak tercela, tanggung jawab, tanggap, kepemimpinan dan kemampuan berdiri sendiri.

1) Kader Penggerak Territorial Desa (Karakterdes)

Kader Penggerak Territorial Desa adalah kader yang terikat pada daerah tertentu. Tugas pokok karakterdes:

- a) Melakukan segala usaha dan kegiatan untuk meyakinkan penduduk desa tentang hakikat dan kebenaran tujuan perjuangan Partai GOLKAR;
- b) Menggalang penduduk desa untuk mendukung perjuangan Partai GOLKAR;
- c) Menggerakkan penduduk desa untuk ikut aktif dalam pembangunan khususnya pembangunan desa;
- d) Mendalami aspirasi penduduk desa;
- e) Membantu melindungi penduduk desa;
- f) Sebagai ujung tombak untuk menggalang kader baru sekaligus pembentukan citra positif Partai GOLKAR ditengah masyarakat;
- g) Menjadi teladan dan mampu memecahkan masalah terkait dengan persoalan-persoalan ditengah masyarakat.

2) Kader Fungsional (Karsinal)

Kader fungsional adalah kader yang ditugaskan/berada pada lapangan pekerjaan tertentu. Mereka yang selama ini aktif dalam organisasi kekerjaan yang se-asas, se-aspirasi dan yang bersimpati kepada Partai GOLKAR. Tugas pokok karsinal:

- a) Memahami, menghayati Pancasila dan mempraktek-kannya dalam kehidupan sehari-hari;
- b) Membina dengan sebaik-baiknya para anggota dan kader GOLKAR yang ada dalam lingkungan kekerjaannya;
- c) Melakukan segala usaha untuk meyakinkan anggota masyarakat yang berada dilingkungan kekerjaannya tentang hakikat dan kebenaran tujuan perjuangan Partai GOLKAR;

- d) Menggalang anggota masyarakat yang berada dalam lingkungan pekerjaannya untuk mendukung perjuangan Partai GOLKAR;
- e) Menggerakkan anggota masyarakat dalam lingkungan pekerjaannya untuk turut secara aktif dalam pembangunan sesuai dengan bidang masing-masing;
- f) Mengikuti dan mendalami aspirasi masyarakat dan menyalurkannya;
- g) Membela dan memperjuangkan hak-hak masyarakat;
- h) Turut secara aktif meningkatkan mutu, keahlian, professional anggota Partai GOLKAR dalam lingkungan pekerjaannya.

3. Sukses Pembangunan Berkelanjutan dan Pemerintahan Prabowo-Gibran

Pola pembangunan yang terencana dan tertata dalam jangka waktu tertentu telah berhasil mengantarkan Indonesia menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada masanya. Meski ada aspek-aspek yang perlu diperbaiki, pola pembangunan yang terencana dan tertata rapi itu patut diterapkan untuk menjadi landasan pembangunan nasional. Selain itu untuk menjamin keberlangsungan pembangunan nasional juga diperlukan sinergitas semua bidang utamanya sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak. Dalam konteks ini maka perlu dimasukkan program pembangunan pemerintahan Joko Widodo yang terbukti berhasil meningkatkan kesejahteraan rakyat menjadi agenda nasional pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Dalam rangka menjamin keberlangsungan pembangunan antar pemerintah maka Partai GOLKAR perlu melakukan kerja-kerja kolektif yang terukur sebagai berikut:

- a. Melakukan koordinasi kelembagaan untuk menjamin keberlanjutan program pembangunan pemerintahan sebelumnya yang bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat;
- b. Melakukan inventerisasi peraturan perundang-undangan yang dianggap menghalangi keberlangsungan program pemerintah sebelumnya;
- c. Peningkatan komitmen dan semangat semua aparatur negara mengenai keberlanjutan terhadap program-program pemerintah sebelumnya yang dinilai bermanfaat;

- d. Perlu perbaikan program-program pembangunan pemerintahan sebelumnya dengan melakukan inovasi agar tercapai sasarannya yaitu peningkatan kesejahteraan rakyat;
- e. Melakukan inisiatif untuk mencari jalan keluar atau solusi masalah-masalah yang dihadapi rakyat secara cepat dan efisien;
- f. Memastikan program-program unggulan yang telah dibangun pemerintahan sebelumnya, selama bermanfaat bagi rakyat maka perlu dilanjutkan;
- g. Memfasilitasi dan mempermudah para pelaku usaha untuk melakukan investasi yang dapat menyerap jumlah tenaga kerja yang signifikan dan ramah lingkungan;
- h. Mensinergikan sarana dan prasarana pendukung untuk meningkatkan investasi yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi yang berkualitas;
- i. Mendorong terciptanya koordinasi pengawasan dan pengendalian kegiatan program pembangunan pemerintah sebelumnya yang dinilai bermanfaat untuk dilanjutkan dan ditingkatkan manfaatnya.

4. Sukses Pembangunan Demokrasi dan Industrialisasi di Era Industri 5.0

Dinamika ekonomi politik dunia mengalami perubahan yang cukup drastis, berdampak signifikan terhadap tata kehidupan umat manusia. Hal ini berdampak pada fungsi dan peran kita dalam beradaptasi dengan perubahan. Abad 21 disebut sebagai era Industri 5.0, menciptakan tata dunia baru kehidupan yang berorientasi pada pemanfaatan teknologi digital. Untuk itu Partai GOLKAR perlu merespon dengan melakukan upaya-upaya sebagai berikut;

- a. Memperkuat kajian ideologi Pancasila, Doktrin Karya-kekayaan, dan Paradigma Baru dalam konteks sosio-politik yang berubah akibat revolusi industri 5.0
- b. Memperkuat kajian pengembangan dan penerapan revolusi industri 5.0 dan dampak disrupsi di segala bidang kehidupan. Partai mempunyai unit khusus yang memproduksi konten yang dipromosikan melalui media sosial.

- c. Perubahan kelembagaan partai dari pusat dan daerah yang memungkinkan partai mampu berinovasi terlibat produktif dalam revolusi industri 5.0
- d. Menciptakan sistem tata kelola kelembagaan partai GOLKAR yang modern, dengan memanfaatkan kemajuan teknologi.
- e. Mendorong perekonomian rakyat dengan memanfaatkan peluang di era revolusi industri 5.0
- f. Mendorong pembangunan berbasis desa sebagai jalan melakukan pemerataan pembangunan, dan mewujudkan *village city*, yaitu desa maju yang terintegrasi dalam revolusi industri 5.0
- g. Mendorong industrialisasi di sektor pertanian, peternakan dan perikanan untuk mewujudkan ketahanan pangan.

5. Sukses Pemilu 2024 - 2029

Partai GOLKAR menegaskan bahwa demokrasi di bidang politik perlu terus dikembangkan untuk meningkatkan kedaulatan rakyat ke dalam setiap proses politik, sehingga tercipta kehidupan demokrasi yang bersumber dari suara, kehendak, serta aspirasi rakyat secara nyata dan benar. Untuk itu perlu ditumbuh kembangkan proses pemberdayaan rakyat melalui sistem, struktur dan budaya politik yang demokratis, transparan serta dilandasi oleh rasa tanggung jawab yang menjamin eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Partai GOLKAR juga bertekad untuk mengawal dengan gigih pekerjaan besar bangsa dalam rangka mewujudkan paham kedaulatan rakyat melalui proses demokratisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara substantif. Partai GOLKAR akan mengikuti Pemilu, khususnya dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden yang dilaksanakan secara serentak pada tahun 2029. Untuk itu perlu melakukan persiapan yang maksimal dalam suatu rencana strategis maupun kemenangan dalam Pemilu Kepala Daerah dalam rentang waktu 2024 sampai dengan 2029. Untuk mencapai tujuan ini maka Partai GOLKAR akan melakukan usaha-usaha dan kegiatan antara lain:

a) Pemilihan Kepala Daerah 2024 - 2029

Pemilihan Kepala Daerah (Gubernur, Bupati dan Walikota) merupakan agenda yang memerlukan perhatian secara sungguh-sungguh. Hal ini dikarenakan, *pertama* rekrutmen dan penetapan calon kepala daerah merupakan penentu dalam kemenangan Partai GOLKAR dalam Pemilu Kepala Daerah. *Kedua*, pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah tahun 2024 dan 2029, perlu dipersiapkan secara matang. Untuk itu diperlukan langkah-langkah sebagai berikut;

- (1) Menyusun mekanisme rekrutmen calon Kepala Daerah yang memberi prioritas sebesar-besarnya kepada kader-kader terbaik partai, yang penetapannya harus melibatkan pengurus partai di tingkat provinsi dan kabupaten/ kota.
- (2) Menetapkan mekanisme penentuan koalisi partai politik di masing-masing daerah yang ditujukan untuk memenangkan calon Kepala Daerah dari Partai GOLKAR.
- (3) Mempercepat proses sosialisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemilihan Kepala Daerah.
- (4) Meningkatkan fungsi dan peran aktif lembaga kemenangan pemilu dengan melibatkan organisasi dan jaringan Partai GOLKAR dalam proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah.
- (5) Menyusun peta politik statis dan dinamis baik Nasional maupun Daerah untuk menjadi acuan bagi langkah-langkah kemenangan pemilihan kepala daerah.
- (6) Melakukan evaluasi dan monitoring setiap tahapan dan langkah dalam Pemilihan Kepala Daerah
- (7) Menyiapkan tim advokasi hukum bagi calon, partai dan para pihak dalam kaitannya dengan Pemilihan Kepala Daerah

b) Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2029

Pemenangan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden pada tahun 2029 merupakan agenda utama yang memerlukan penyusunan langkah-langkah strategis dan sistematis dengan program yang jelas dan terukur. Mengingat posisi

Partai GOLKAR di tingkat pusat sebagai pendukung pemerintahan, dalam wadah Koalisi Indonesia Maju. Untuk itu diperlukan langkah-langkah sebagai berikut :

- (1) Menyusun strategi kemenangan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden Tahun 2029.
- (2) Menyusun mekanisme dan tata cara rekrutmen calon legislatif dan calon presiden dari Partai GOLKAR secara terbuka dan demokratis.
- (3) Menyusun pola dan metode pembinaan dan penggalangan masyarakat yang lebih terarah dan efektif dalam rangka kemenangan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden Tahun 2029.
- (4) Menyusun pedoman kampanye Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden Tahun 2029
- (5) Melakukan pelatihan bagi penggalang dan saksi guna memenangkan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden Tahun 2029
- (6) Menyusun peta politik statis dan dinamis baik Nasional maupun Daerah untuk menjadi acuan bagi langkah-langkah kemenangan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden Tahun 2029.
- (7) Menyediakan anggaran, logistik dan alat peraga bagi kampanye Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden Tahun 2029
- (8) Melakukan evaluasi dan monitoring setiap tahapan dan langkah dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden Tahun 2029
- (9) Menyiapkan tim advokasi hukum bagi calon, partai dan pihak-pihak terkait dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden Tahun 2029

Khusus dalam kemenangan **Pemilu Legislatif** 2029, diperlukan program sebagai berikut;

- (1) Menyusun persyaratan Calon Legislatif yang berkualitas dan menjamin kemenangan Partai GOLKAR.
- (2) Melakukan pendidikan politik bagi calon Legislatif 2029 di setiap tingkatan.

Khusus dalam pemenangan **Pemilu Presiden 2029**, diperlukan program sebagai berikut;

- (1) Menyusun persyaratan Calon Presiden yang berkualitas dan menjamin kemenangan Partai GOLKAR
- (2) Membangun strategi koalisi yang menjamin kemenangan calon presiden dan wakil presiden dari Partai GOLKAR
- (3) Melakukan kajian secara reguler tentang kecenderungan perilaku pemilih dan isu-isu strategis yang berkaitan dengan pemenangan Partai GOLKAR.

IV. PENUGASAN DPP PARTAI GOLKAR

1. Pelaksanaan Program Umum hasil Musyawarah Nasional Partai GOLKAR XI Tahun 2024 menjadi tanggungjawab Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR hasil Musyawarah Nasional, yang pelaksanaannya melibatkan seluruh jajaran organisasi, anggota, kader serta segenap keluarga besar Partai GOLKAR, baik di-pusat maupun di daerah.
2. Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR menetapkan penjabaran Program Umum ini dalam bentuk program pelaksanaan, matriks program kerja nasional yang berisikan penjabaran Program Umum hingga di tingkat Pimpinan Desa dan Kelurahan dengan petunjuk pelaksanaan yang jelas dan bersifat mengikat.
3. Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar agar selalu dan terus mendayagunakan para kader yang duduk di Legislatif (DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota) dan Eksekutif (Gubernur dan Bupati/ Walikota) dalam mewujudkan tujuan Partai GOLKAR.

V. PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan Program Umum ini tergantung pada partisipasi, sikap mental, ketaatan, semangat juang, kejujuran, disiplin pengendalian dan pengawasan dari seluruh jajaran kepemimpinan partai dan warga Partai GOLKAR. Peran aktif semua fungsionaris partai sesuai potensi, kemampuan dan tugas masing-masing dalam suasana kerjasama dan kebersamaan yang berkualitas, dan demokratis dilandasi kesadaran dan tanggung jawab untuk menghadapi tantangan dan tuntutan masa depan, merupakan prasyarat bagi terwujudnya kejayaan Partai GOLKAR, Kemajuan Bangsa dan Kesejahteraan Rakyat.



**KEPUTUSAN TENTANG REKOMENDASI
MUSYAWARAH NASIONAL XI
PARTAI GOLONGAN KARYA
TAHUN 2024**

**KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL XI
PARTAI GOLONGAN KARYA TAHUN 2024
NOMOR : VIII/MUNAS-XI/GOLKAR/2024**

Tentang

**REKOMENDASI MUSYAWARAH NASIONAL XI
PARTAI GOLONGAN KARYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MUSYAWARAH NASIONAL XI
PARTAI GOLONGAN KARYA TAHUN 2024**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan transformasi Partai Golongan Karya sebagai partai politik yang modern, demokratis, solid dan kuat menghadapi agenda politik nasional kedepan diperlukan pembenahan menyeluruh terhadap sendi-sendi kehidupan kepartaian baik dari segi aspek struktural maupun kultural dalam bentuk Rekomendasi;
- b. bahwa sebagai wujud tanggungjawab Partai Golongan Karya untuk mendukung dan menyukseskan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan perlu dilakukan penataan sistem politik nasional;
- c. bahwa untuk maksud sebagaimana butir a dan b, perlu dirumuskan pokok-pokok rekomendasi Musyawarah Nasional XI Partai Golongan Karya Tahun 2024;
- d. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Musyawarah Nasional XI partai Golongan Karya Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Keputusan Musyawarah Nasional X Partai Golongan Karya Tahun 2019 Nomor : VIII/MUNAS-X/GOLKAR/2019 tanggal 5 Desember 2019, tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Golongan Karya;

2. Keputusan Musyawarah Nasional X Partai Golongan Karya Tahun 2019 Nomor : X/MUNAS-X/GOLKAR/2019 tanggal 5 Desember 2019, tentang Program Umum Partai Golongan Karya Tahun 2019-2024 ;
3. Keputusan Formatur Musyawarah Nasional X Partai GOLKAR Nomor: 002/Formatur Munas-X/Partai GOLKAR/2019 tanggal 5 Januari 2020 tentang Susunan dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR Periode 2019-2024;
4. Keputusan DPP Partai GOLKAR Nomor : KEP- 05/DPP/GOLKAR/I/2020 tanggal 15 Januari 2020, tentang Susunan dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Periode 2019-2024.
5. Keputusan DPP Partai GOLKAR Nomor : KEP- 418/DPP/GOLKAR/X/2021 tanggal 27 September 2021, tentang Susunan dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Periode 2019-2024 (Hasil Pengisian Jabatan Lowong);
6. Keputusan DPP Partai GOLKAR Nomor : KEP- 1020/DPP/GOLKAR/VIII/2024 tanggal 15 Agustus 2024, tentang Penyelenggaraan Musyawarah Nasional XI Partai Golongan Karya Tahun 2024;
7. Keputusan Musyawarah Nasional XI Partai Golongan Karya Nomor : I/MUNAS-XI/GOLKAR/2024 tanggal 21 Agustus 2024 tentang tentang Jadwal Acara Musyawarah Nasional XI Partai Golongan Karya Tahun 2024;
8. Keputusan Musyawarah Nasional XI Partai Golongan Karya Nomor : II/MUNAS-XI/GOLKAR/2024 tanggal 21 Agustus 2024 tentang Peraturan Tata Tertib Musyawarah Nasional XI Partai Golongan Karya Tahun 2024;
9. Keputusan Musyawarah Nasional XI Partai Golongan Karya Nomor : IV/MUNAS-XI/GOLKAR/2024 tanggal 21 Agustus 2024 tentang Laporan Pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Periode 2019-2024;

10. Keputusan Musyawarah Nasional XI Partai Golongan Karya Nomor : V/MUNAS-XI/GOLKAR/2024 tanggal 21 Agustus 2024 tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Golongan Karya.
11. Keputusan Musyawarah Nasional XI Partai Golongan Karya Tahun 2024 Nomor : VI/MUNAS-XI/GOLKAR/2019 tanggal 21 Agustus 2024, tentang Program Umum Partai Golongan Karya Tahun 2024-2029.

Memperhatikan : Saran dan pendapat yang dikemukakan dalam Rapat Komisi dan Rapat Paripurna V Musyawarah Nasional XI Partai Golongan Karya Tahun 2024 tanggal 21 Agustus 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL XI PARTAI GOLONGAN KARYA TAHUN 2024 TENTANG REKOMENDASI PARTAI GOLONGAN KARYA**

Pasal 1

Rekomendasi Partai Golongan Karya secara lengkap dan terinci adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 2

Rekomendasi Partai Golongan Karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan agenda pokok Partai Golongan Karya yang menjadi pedoman bagi anggota, kader, pengurus dan jajaran organisasi Partai Golongan Karya di seluruh tingkatan dalam mengembangkan kehidupan organisasi dan dalam menyikapi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pasal 3

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 21 Agustus 2024

PIMPINAN MUSYAWARAH NASIONAL XI PARTAI GOLONGAN KARYA TAHUN 2024

1. Ketua : Dr. Ir. H. Adies Kadir, M.Hum
2. Sekretaris : Dr. TB. H. Ace Hasan Syadzily, M.S.I
3. Anggota : Dr. H. Musa Rajekshah, S. Sos., M.Hum
4. Anggota : Emanuel Melkiades Lakalena
5. Anggota : Ilham Permana



**REKOMENDASI
MUSYAWARAH NASIONAL XI
PARTAI GOLONGAN KARYA
TAHUN 2024**

REKOMENDASI MUSYAWARAH NASIONAL XI PARTAI GOLKAR TAHUN 2024

Dengan Rahmat Allah Subhana Wata'ala, Tuhan Yang Maha Esa :

Musyawarah Nasional XI Partai GOLKAR, pada tanggal 21 Agustus 2024 di Jakarta, setelah mempelajari dan mengkaji secara cermat perkembangan dan dinamika internal organisasi serta setelah mendengar aspirasi dan pemikiran-pemikiran yang berkembang di dalam sidang-sidang, Musyawarah Nasional XI memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Semua Pengurus Partai GOLKAR disemua tingkatan, wajib mematuhi semua **Aturan Organisasi** yang berlaku sebagai pedoman dalam menjalankan amanah pengelolaan partai. Kepatuhan terhadap aturan organisasi merupakan upaya membangun keteraturan dan prinsip meritokrasi dalam pengelolaan partai.
2. Lokus program kegiatan partai, baik DPP dan DPD Provinsi harus ditempatkan di DPD Kabupaten/Kota sebagai pendekatan konsolidasi organisasi sekaligus membangun soliditas pengurus dan kader disemua tingkatan. Dengan menempatkan DPD Kabupaten/Kota sebagai pusat kegiatan partai (*center of activity*), menjadi salah satu cara untuk mendekatkan kiprah Partai GOLKAR ditengah-tengah masyarakat sehingga mampu menumbuhkan dukungan dan simpati publik.
3. Dalam rangka pendayagunaan potensi kader dalam menghadapi kontestasi politik pemilu legislatif 2029, Partai GOLKAR perlu melakukan pemetaan daerah pemilihan, profiling, sekaligus menyiapkan kader yang memenuhi unsur PDLT untuk mendapatkan prioritas dukungan partai, baik segi pendanaan dan penempatan posisi nomor urut satu.
4. Partai GOLKAR perlu menjalankan sistem komunikasi dan digitalisasi data informasi yang mudah diakses oleh seluruh Kader Partai GOLKAR dan masyarakat secara luas dalam rangka mewujudkan partai yang lebih modern, efisien, efektif, transparan dan responsif.
5. Dalam rangka meraih kemenangan Partai GOLKAR pada pemilu 2029, DPP Partai GOLKAR harus melakukan kajian secara intensif sejak awal terhadap paket Undang-Undang Politik, diantaranya:
 - a. Pemisahan Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal.

- b. Sistem Pemilu yang memiliki potensi bagi kemenangan Partai GOLKAR dengan mempertimbangkan sistem pemilu, metode perhitungan suara, ambang batas parlemen, dan besaran kursi per dapil
6. Dalam menghadapi kontestasi politik pilkada, Partai GOLKAR memprioritaskan kader murni dengan tetap menempuh mekanisme survei yang fair dan obyektif untuk diusulkan sebagai kandidat kepala daerah dan wakil kepala daerah.
7. Strategi kemenangan Partai GOLKAR pada pemilu 2029, harus dilakukan secara simultan, terstruktur dan terintegrasi, dimulai tahun 2025 dengan menghimpun dan memberdayakan kembali potensi kader, baik fungsional maupun teritorial termasuk rekrutmen kader pemilih pemula.
8. DPP Partai GOLKAR harus mempersiapkan sistem kaderisasi komprehensif yang dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah pelaksanaan Munas XI, dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Kaderisasi berjenjang disemua tingkatan;
 - b. Merangkul berbagai kelompok fungsional (mahasiswa, guru, petani, nelayan dan sebagainya)
 - c. Memperhatikan keterwakilan perempuan dan kader muda
9. Sebagai upaya konsolidasi organisasi ditubuh partai, perlu dilakukan regenerasi pengurus organisasi di tingkat Desa/Kelurahan dan di tingkat Kecamatan dengan memperhatikan batasan usia.
10. Dalam rangka penguatan kapasitas Kader partai, maka perlu didirikan sebuah lembaga pendidikan dan latihan yang dinamakan Akademi Partai GOLKAR.
11. Memberikan dana pembinaan secara simultan kepada DPD Provinsi dan DPD Kabupaten/Kota serta Hasta Karya sebagai wujud kepedulian DPP Partai GOLKAR terhadap pengembangan partai.
12. Memberikan penghargaan dan kontribusi terhadap orang-orang dan kelompok masyarakat yang berprestasi dalam bidang kemanusiaan, lingkungan, budaya, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi.
13. Perlunya kajian khusus tentang sistem pemilihan kepemimpinan internal Partai GOLKAR disemua tingkatan, yang memperhatikan kualitas kader dari segi PDLT dan menghindari politik transaksional.



**KEPUTUSAN TENTANG
PERNYATAAN POLITIK
PARTAI GOLONGAN KARYA**

**KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL XI
PARTAI GOLONGAN KARYA TAHUN 2024
NOMOR : IX/MUNAS-XI/GOLKAR/2024**

Tentang

PERNYATAAN POLITIK PARTAI GOLONGAN KARYA

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MUSYAWARAH NASIONAL XI
PARTAI GOLONGAN KARYA TAHUN 2024**

- Menimbang : a. bahwa Partai Golongan Karya sebagai partai politik yang terbuka, mandiri dan demokratis mempunyai tanggung jawab untuk menjawab tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia;
- b. bahwa untuk menyikapi berbagai masalah yang berkembang dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Partai Golongan Karya perlu mengemukakan sikap dan pandangan politik yang di tuangkan dalam Pernyataan Politik Partai Golongan Karya;
- c. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Musyawarah Nasional XI Partai Golongan Karya Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Keputusan Musyawarah Nasional X Partai Golongan Karya Tahun 2019 Nomor : VIII/MUNAS-X/GOLKAR/2019 tanggal 5 Desember 2019, tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Golongan Karya;
2. Keputusan Musyawarah Nasional X Partai Golongan Karya Tahun 2019 Nomor : X/MUNAS-X/GOLKAR/2019 tanggal 5 Desember 2019, tentang Program Umum Partai Golongan Karya Tahun 2019-2024 ;

3. Keputusan Formatur Musyawarah Nasional X Partai GOLKAR Nomor : 002/Formatur Munas-X/Partai GOLKAR/2019 tanggal 5 Januari 2020 tentang Susunan dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR Periode 2019-2024;
4. Keputusan DPP Partai GOLKAR Nomor : KEP-05/DPP/GOLKAR/II/2020 tanggal 15 Januari 2020, tentang Susunan dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Periode 2019-2024.
5. Keputusan DPP Partai GOLKAR Nomor : KEP-418/DPP/GOLKAR/X/2020 tanggal 27 September 2021, tentang Susunan dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Periode 2019-2024 (Hasil Pengisian Jabatan Lowong);
6. Keputusan DPP Partai GOLKAR Nomor : KEP-1020/DPP/GOLKAR/VIII/2024 tanggal 15 Agustus 2024, tentang Penyelenggaraan Musyawarah Nasional XI Partai Golongan Karya Tahun 2024;
7. Keputusan Musyawarah Nasional XI Partai Golongan Karya Tahun 2024 Nomor : I/ MUNAS-X/GOLKAR/2019 tanggal 3 Agustus 2024 tentang Jadwal Acara Musyawarah Nasional XI Partai Golongan Karya Tahun 2024;
8. Keputusan Musyawarah Nasional XI Partai Golongan Karya Tahun 2024 Nomor : II/ MUNAS-XI/GOLKAR/2019 tanggal 21 Agustus 2024 tentang Peraturan Tata Tertib Musyawarah Nasional XI Partai Golongan Karya Tahun 2024;
9. Keputusan Musyawarah Nasional XI Partai Golongan Karya Tahun 2024 Nomor : IV/ MUNAS-XI/GOLKAR/2024 tanggal 21 Agustus 2024 tentang Laporan Pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Periode 2019-2024;

10. Keputusan Musyawarah Nasional XI Partai Golongan Karya Nomor : V/MUNAS-XI/GOLKAR/2024 tanggal 21 Agustus 2024 tentang Pembentukan Komisi-Komisi Musyawarah Nasional XI Partai Golongan Karya Tahun 2024;
11. Keputusan Musyawarah Nasional XI Partai Golongan Karya Nomor : VI/MUNAS-XI/GOLKAR/2024 tanggal 21 Agustus 2024 tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Golongan Karya;
12. Keputusan Musyawarah Nasional XI Partai Golongan Karya Tahun 2024 Nomor : VI/MUNAS-XI/GOLKAR/2019 tanggal 21 Agustus 2024 tentang Program Umum Partai Golongan Karya;
13. Keputusan Musyawarah Nasional XI Partai Golongan Karya Tahun 2024 Nomor : VII/MUNAS-XI/GOLKAR/2024 tanggal 21 Agustus 2024 tentang Rekomendasi Musyawarah Nasional XI Partai Golongan Karya.

Memperhatikan : Saran dan pendapat yang dikemukakan dalam Rapat Komisi dan Rapat Paripurna V Musyawarah Nasional XI Partai Golongan Karya Tahun 2024 tanggal 21 Agustus 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL XI PARTAI GOLONGAN KARYA TAHUN 2024 TENTANG PERNYATAAN POLITIK PARTAI GOLONGAN KARYA

Pasal 1

Pernyataan Politik Partai Golongan Karya secara lengkap dan terinci adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 2

Pernyataan Politik Partai Golongan Karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan agenda pokok Partai Golongan Karya yang menjadi pedoman bagi anggota, kader, pengurus dan jajaran organisasi Partai Golongan Karya di seluruh tingkatan dalam mengembangkan kehidupan organisasi dan dalam menyikapi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pasal 3

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 21 Agustus 2024

PIMPINAN MUSYAWARAH NASIONAL XI PARTAI GOLONGAN KARYA TAHUN 2024

1. Ketua : Dr. Ir. H. Adies Kadir, M.Hum
2. Sekretaris : Dr. TB. H. Ace Hasan Syadzily, M.S.I
3. Anggota : Dr. H. Musa Rajekshah, S. Sos., M.Hum
4. Anggota : Emanuel Melkiades Lakalena
5. Anggota : Ilham Permana



PERNYATAAN POLITIK PARTAI GOLONGAN KARYA

PERNYATAAN POLITIK MUSYAWARAH NASIONAL XI PARTAI GOLKAR TAHUN 2024

Indonesia akan memasuki fase usia emas pada Tahun 2045. Pada saat itu, Indonesia genap berusia 100 tahun alias satu abad. Tepat diusia emasnya, Indonesia ditargetkan sudah menjadi negara maju dan sejajar dengan negara-negara adidaya lainnya. Indonesia diproyeksikan masuk dalam kategori negara berpendapatan tinggi, dan keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah (*middle income trap*). Untuk dapat mencapai kondisi tersebut, seluruh potensi yang dimiliki, baik sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya lainnya harus didayagunakan secara optimal. Era bonus demografi yang bakal dinikmati Indonesia selama periode 2020 sampai 2045, akan menjadi aset yang dapat dioptimalkan untuk mendorong peningkatan produktivitas nasional.

Sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, Indonesia dengan penduduk muslim terbesar di dunia telah berhasil menerapkan nilai-nilai demokrasi Pancasila secara damai dan berkelanjutan. Salah satunya adalah nilai kebhinekaan yang merupakan modal dasar pembangunan, sekaligus anugerah terbesar bagi bangsa Indonesia.

Partai GOLKAR sebagai partai pengusung utama Pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024, berkomitmen mengawal, dan mensukseskan Pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka sampai purnabhakti Tahun 2029.

Setelah mencermati perkembangan dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, serta merespon berbagai pandangan, aspirasi, dan pikiran yang berkembang selama Munas XI, dengan ini menyampaikan **Pernyataan Politik** sebagai berikut:

1. Sebagai pembela dan pengamal Pancasila, Partai GOLKAR senantiasa konsisten untuk melaksanakan ideologi Pancasila dalam kehidupan ber masyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam kaitan itu, Partai GOLKAR mengajak seluruh komponen bangsa untuk meneguhkan, mengamalkan, dan mensosialisasikan Pancasila sejak usia dini, serta mendorong penyelenggara negara menerapkan nilai-nilai Pancasila agar menjadi teladan bagi masyarakat.
2. Partai GOLKAR mendorong terwujudnya kehidupan keagamaan yang moderat, toleran, dan menghargai perbedaan, serta tidak memberikan ruang pada pihak manapun yang ingin melakukan tindakan radikal yang dapat mencederai nilai-nilai kemanusiaan,

dan merusak kehidupan kebangsaan. Oleh karena itu, Partai GOLKAR berkomitmen bekerjasama dengan ormas-ormas keagamaan untuk melakukan pembinaan demi terwujudnya kehidupan moderasi beragama.

3. Dalam rangka membentuk generasi unggul, kreatif, dan inovatif guna menyongsong Indonesia Emas 2045, Partai GOLKAR mendukung dan berperan aktif mensukseskan Program Makan Bergizi Gratis yang dicanangkan Pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka. Agar Program Makan Bergizi Gratis dapat memberikan *multiplier effect* bagi tumbuhnya ekonomi lokal (rakyat), Partai GOLKAR mendorong supaya sumber bahan makanannya berasal dari sumber pangan lokal, pengelola dan penyedia jasa makanan berasal dari UMKM lokal, distributor makan bergizi gratis wajib mempekerjakan tenaga kerja lokal. Kemudian, siswa yang menerima makan bergizi gratis merupakan siswa yang membutuhkan gizi lebih layak, dan sekolah yang menerima makan bergizi gratis berada di daerah prioritas peningkatan gizi anak.
4. Partai GOLKAR berkomitmen untuk terus mendorong percepatan proses transformasi digital disektor pemerintahan sebagai upaya memberikan pelayanan publik secara cepat, bermutu, terintegrasi, dan mudah diakses serta digunakan oleh masyarakat. Pemanfaatan digitalisasi pemerintahan juga diharapkan mampu mendorong proses pelayanan pemerintahan berlangsung secara transparan dan akuntabel sehingga mampu menekan terjadinya potensi korupsi.
5. Dalam upaya mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045, Partai GOLKAR mendukung penuh program keberlanjutan hilirisasi guna mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemandirian ekonomi nasional. Dengan potensi dan keragaman sumber daya alam yang dimiliki Indonesia, program hilirisasi akan mampu melipatgandakan nilai tambah dan melahirkan daerah-daerah ekonomi baru. Disamping itu, hilirisasi juga akan memberikan efek pengganda sosial dalam bentuk membuka lapangan kerja baru.
6. Partai GOLKAR berpandangan bahwa proses demokrasi yang telah berlangsung sejak reformasi hingga saat ini, harus terus disempurnakan dan diarahkan untuk menghasilkan demokrasi substantif yang mensejahterakan rakyat. Demokrasi substantif ini didasarkan tidak hanya demokrasi politik, tetapi demokrasi ekonomi yang menekankan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat tanpa

terkecuali. Untuk itu, demokrasi di Indonesia harus terus didorong ke arah penguatan sistem presidensial, penguatan peran partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan politik, dan penghormatan terhadap hak-hak sipil.

7. Partai GOLKAR berkomitmen pada cita-cita suatu negara hukum (*rechtsstaat*) melalui upaya penegakan hukum yang lebih tegas, dengan perbaikan kinerja penegak hukum termasuk pemberantasan korupsi yang berbasis pada prinsip: memenuhi rasa keadilan publik secara merata (*distributive justice*), keterbukaan, independensi dan imparialitas, pengutamaan pencegahan, serta manajemen sistem penegakan hukum yang profesional, efisien dan efektif.
8. Partai GOLKAR mendorong perlunya dilakukan evaluasi secara cermat melalui kajian yang mendalam dengan membuka partisipasi publik secara luas terhadap tugas, peran, dan fungsi Lembaga Negara yang sudah dibentuk selama era reformasi, sebagai bagian dari kebutuhan sistem dan struktur ketatanegaraan.
9. Partai GOLKAR mendorong Indonesia dapat berperan aktif dalam politik luar negeri yang bebas aktif dalam kancah geopolitik internasional yang saling menguntungkan bagi perekonomian Indonesia.
10. Partai GOLKAR berpendapat bahwa hakikat perjuangan politik adalah untuk memperjuangkan cita-cita keadilan sosial melalui percepatan pencapaian SDGs antara lain : pengentasan kemiskinan, kesenjangan, pengangguran, penghapusan *stunting*, pelayanan kesehatan, kekerasan terhadap anak dan perempuan, pemberantasan narkoba dan masalah sosial lainnya.
11. Partai GOLKAR mendorong iklim ekonomi yang kondusif dengan memanfaatkan potensi investasi dalam negeri dan *direct foreign investment*, yang dapat menggerakkan sektor riil perekonomian nasional dan berorientasi ekspor, antara lain seperti: manufaktur, industri agro (perkebunan, pertanian), perikanan, tambang, dan migas. Investasi ini juga mengutamakan sumber daya lokal dan bahan baku produksi dalam negeri. Selain itu, kebijakan ekonomi tersebut juga harus memperhatikan secara konsisten konsep ekonomi hijau dan rendah karbon (*green economic and low carbon*).



**KEPUTUSAN TATA CARA
PENCALONAN DAN PEMILIHAN
KETUA UMUM / KETUA FORMATUR
MUSYAWARAH NASIONAL XI
PARTAI GOLONGAN KARYA
TAHUN 2024**

**KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL XI
PARTAI GOLONGAN KARYA TAHUN 2024
NOMOR : X/MUNAS-XI/GOLKAR/2024**

Tentang

**TATA CARA PENCALONAN DAN PEMILIHAN
KETUA UMUM/KETUA FORMATUR
MUSYAWARAH NASIONAL XI
PARTAI GOLONGAN KARYA TAHUN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MUSYAWARAH NASIONAL XI
PARTAI GOLONGAN KARYA TAHUN 2024**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan hasil-hasil Musyawarah Nasional Partai Golongan Karya Tahun 2024 sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, perlu dibentuk Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya sebagai badan pelaksana tertinggi organisasi yang bersifat kolektif;
- b. bahwa Musyawarah Nasional XI Partai Golongan Karya Tahun 2024 sebagai pemegang kekuasaan tertinggi organisasi berwenang untuk memilih dan menetapkan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya;
- c. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Musyawarah Nasional XI Partai Golongan Karya Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Keputusan Musyawarah Nasional X Partai Golongan Karya Tahun 2019 Nomor : VIII/MUNAS-X/GOLKAR/2019 tanggal 5 Desember 2019, tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Golongan Karya;

2. Keputusan Musyawarah Nasional X Partai Golongan Karya Tahun 2019 Nomor : X/MUNAS-X/GOLKAR/2019 tanggal 5 Desember 2019, tentang Program Umum Partai Golongan Karya Tahun 2019-2024 ;
3. Keputusan Formatur Musyawarah Nasional X Partai GOLKAR Nomor: 002/Formatur Munas-X/Partai GOLKAR/2019 tanggal 5 Januari 2020 tentang Susunan dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR Periode 2019-2024;
4. Keputusan DPP Partai GOLKAR Nomor : KEP- 05/DPP/GOLKAR/I/2020 tanggal 15 Januari 2020, tentang Susunan dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Periode 2019-2024.
5. Keputusan DPP Partai GOLKAR Nomor : KEP- 418/DPP/GOLKAR/X/2021 tanggal 27 September 2021, tentang Susunan dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Periode 2019-2024 (Hasil Pengisian Jabatan Lowong)
6. Keputusan DPP Partai GOLKAR Nomor : KEP-1020/DPP/GOLKAR/VIII/2024 tanggal 15 Agustus 2024, tentang Penyelenggaraan Musyawarah Nasional XI Partai Golongan Karya Tahun 2024.
7. Keputusan Musyawarah Nasional XI Partai Golongan Karya Tahun 2024 Nomor : I/ MUNAS-XI/GOLKAR/2024 tanggal 20 Agustus 2024 tentang Jadwal Acara Musyawarah Nasional XI Partai Golongan Karya Tahun 2024;
8. Keputusan Musyawarah Nasional XI Partai Golongan Karya Tahun 2024 Nomor : II/ MUNAS-XI/GOLKAR/2024 tanggal 20 Agustus 2024 tentang Peraturan Tata Tertib Musyawarah Nasional XI Partai Golongan Karya Tahun 2024;

9. Keputusan Musyawarah Nasional XI Partai Golongan Karya Tahun 2024 Nomor : IV/MUNAS-XI/GOLKAR/2024 tanggal 20 Agustus 2024 tentang Laporan Pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Masa Bakti 2019-2024;
10. Keputusan Musyawarah Nasional XI Partai Golongan Karya Nomor : VI/MUNAS-XI/GOLKAR/2024 tanggal 21 Agustus 2024 tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Golongan Karya;
11. Keputusan Musyawarah Nasional XI Partai Golongan Karya Tahun 2024 Nomor : VII/MUNAS-XI/GOLKAR/2024 tanggal 21 Agustus 2024 tentang Program Umum Partai Golongan Karya;
12. Keputusan Musyawarah Nasional XI Partai Golongan Karya Tahun 2024 Nomor : VIII/MUNAS-XI/GOLKAR/2024 tanggal 21 Agustus 2024 tentang Rekomendasi Musyawarah Nasional XI Partai Golongan Karya;
13. Keputusan Musyawarah Nasional XI Partai Golongan Karya Tahun 2024 Nomor : IX/MUNAS-XI/GOLKAR/2024 tanggal 21 Agustus 2024 tentang Pernyataan Politik Partai Golongan Karya.

Memperhatikan : Saran dan pendapat yang dikemukakan dalam Rapat Paripurna VI Musyawarah Nasional XI Partai Golongan Karya Tahun 2024 tanggal 21 Agustus 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL PARTAI GOLONGAN KARYA TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PENCALONAN DAN PEMILIHAN KETUA UMUM/KETUA FORMATUR MUSYAWARAH NASIONAL XI PARTAI GOLONGAN KARYA TAHUN 2024**

Pasal 1

Tata Cara Pencalonan dan Pemilihan Ketua Umum/Ketua Formatur Musyawarah XI Partai Golongan Karya Tahun 2024 secara lengkap dan terinci adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 2

Tata Cara Pencalonan dan Pemilihan Ketua Umum/Ketua Formatur Musyawarah XI Partai Golongan Karya Tahun 2024 sebagaimana dimaksud Pasal 1 digunakan untuk Pencalonan dan Pemilihan Ketua Umum/Ketua Formatur Musyawarah XI Partai Golongan Karya Tahun 2024

Pasal 3

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 21 Agustus 2024

PIMPINAN MUSYAWARAH NASIONAL XI PARTAI GOLONGAN KARYA TAHUN 2024

1. Ketua : Dr. Ir. H. Adies Kadir, M.Hum
2. Sekretaris : Dr. TB. H. Ace Hasan Syadzily, M.S.I
3. Anggota : Dr. H. Musa Rajekshah, S. Sos., M.Hum
4. Anggota : Emanuel Melkiades Lakalena
5. Anggota : Ilham Permana



**TATA CARA
PENCALONAN DAN PEMILIHAN
KETUA UMUM/KETUA FORMATUR
MUSYAWARAH NASIONAL XI
PARTAI GOLONGAN KARYA
TAHUN 2024**

TATA CARA PENCALONAN DAN PEMILIHAN KETUA UMUM/KETUA FORMATUR DAN ANGGOTA FORMATUR MUNAS-XI PARTAI GOLONGAN KARYA TAHUN 2024

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- a. Ketua Umum adalah Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR.
- b. Pemilihan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR dilaksanakan melalui tahapan penjurian, tahapan pencalonan, dan tahapan pemilihan.
- c. Tahapan penjurian dilakukan mendahului MUNAS-XI dan merupakan bagian tak terpisahkan dari proses pemilihan Ketua Umum.
- d. Formatur bertugas menyusun Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR, menetapkan Ketua Dewan Pembina, Ketua Dewan Kehormatan, Ketua Dewan Etik dan Ketua Mahkamah Partai GOLKAR
- e. Formatur berjumlah 5 (lima) orang, terdiri dari Ketua Umum Terpilih yang ditetapkan sebagai Ketua Formatur dibantu oleh 4 (empat) orang Anggota Formatur.

BAB II PEMEGANG HAK SUARA

Pasal 2

Peserta memiliki hak suara dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Dewan Pimpinan Pusat 1 (satu) suara.
- b. Dewan Pembina DPP Partai GOLKAR 1 (satu) suara.
- c. Dewan Kehormatan DPP Partai GOLKAR 1 (satu) suara.
- d. Dewan Penasehat DPP Partai GOLKAR 1 (satu) suara.
- e. Dewan Pakar DPP Partai GOLKAR 1 (satu) suara.
- f. Dewan Etik DPP Partai GOLKAR 1 (satu) suara
- g. DPD Provinsi masing-masing 1 (satu) suara.

- h. DPD Kabupaten/Kota masing-masing 1 (suara).
- i. Organisasi Sayap (PP AMPG dan PP KPPG) masing-masing 1 (satu) suara.
- j. Ormas Pendiri Partai GOLKAR (DEPINAS SOKSI, PPK KOSGORO 1957, DPP ORMAS MKGR) masing-masing 1 (satu) suara.
- k. Ormas yang didirikan Partai GOLKAR (DPP AMPI, DPP MDI, DPP HWK, DPP ALHIDAYAH dan DPP SATKAR ULAMA) masing-masing 1 (satu) suara.

BAB III

SYARAT-SYARAT KETUA UMUM

Pasal 3

Setiap Calon Ketua Umum dianggap sah apabila memenuhi syarat:

- a. Aktif terus menerus menjadi anggota Partai GOLKAR sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan tidak pernah menjadi anggota Partai Politik lain;
- b. Pernah menjadi Pengurus Partai GOLKAR tingkat Pusat dan/atau sekurang-kurangnya pernah menjadi Pengurus Partai GOLKAR tingkat Provinsi dan/atau pernah menjadi Pengurus Pusat Organisasi Pendiri dan/atau yang didirikan selama 1 (satu) periode penuh, dan didukung oleh minimal 30% (tiga puluh persen) pemegang hak suara;
- c. Telah mengikuti proses pendidikan dan latihan kader;
- d. Memiliki Prestasi, Dedikasi, Disiplin, Loyalitas, dan Tak Tercela (PDLT);
- e. Memiliki kapabilitas dan akseptabilitas;
- f. Tidak pernah terlibat G-30-S/PKI;
- g. Bersedia meluangkan waktu dan sanggup bekerjasama secara kolektif dalam Partai GOLKAR; dan,
- h. Memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan pada Tahapan Penjaringan Bakal Calon Ketua Umum.

BAB IV TAHAP-TAHAP PEMILIHAN

Pasal 4

Untuk menghasilkan Ketua Umum/Ketua Formatur dan Anggota Formatur dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Tahapan Penjaringan nama-nama kader untuk ditetapkan menjadi Bakal Calon Ketua Umum Partai GOLKAR.
- b. Tahapan Penjaringan sebagaimana dimaksud pada butir a di atas dilakukan oleh Penyelenggara MUNAS-XI, yang meliputi kegiatan-kegiatan:
 - 1) Pendaftaran Bakal Calon;
 - 2) Verifikasi Bakal Calon.
- c. Tahapan Pencalonan, yang meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Pembacaan nama-nama Bakal Calon Ketua Umum/Bakal Calon Ketua Formatur.
 - 2) Pengumuman hasil verifikasi Bakal Calon Ketua Umum/Bakal Calon Ketua Formatur.
 - 3) Pemilihan Calon Ketua Umum melalui proses pemungutan suara secara langsung, bebas, dan rahasia untuk memenuhi persyaratan minimal dukungan 30% dari pemegang hak suara.
 - 4) Pemilihan Ketua Umum/Ketua Formatur DPP Partai GOLKAR Periode 2024-2029
 - 5) Pemilihan Anggota Formatur.

Pasal 5

PEMILIHAN KETUA UMUM/KETUA FORMATUR

- a. Penyelenggara MUNAS – XI menyampaikan laporan hasil seleksi Bakal Calon Ketua Umum pada tahapan penjaringan dengan melampirkan Pernyataan Kesediaan yang bersangkutan untuk menjadi Ketua Umum dan persyaratan sesuai Pasal 3 Peraturan ini, kecuali persyaratan minimal dukungan 30% dari pemegang hak suara, dan selanjutnya diserahkan kepada Pimpinan MUNAS-XI.
- b. Pimpinan MUNAS-XI mengumumkan nama-nama Bakal Calon Ketua Umum yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada butir a di atas.

- c. Masing-masing unsur peserta yang memiliki hak suara hanya dapat mencalonkan seorang Bakal Calon Ketua Umum, melalui pemilihan secara langsung, bebas, dan rahasia.
- d. Bakal Calon Ketua Umum yang memperoleh dukungan minimal 30% (tiga puluh persen) pemegang hak suara ditetapkan sebagai Calon Ketua Umum, dan berkewajiban menyampaikan visi dan misi dalam Rapat Paripurna.
- e. Apabila terdapat Bakal Calon Ketua Umum yang mendapat dukungan melebihi 50% (lima puluh persen) pemegang hak suara, dan tidak ada Bakal Calon yang memenuhi persyaratan dukungan minimal 30% (tiga puluh persen) pemegang hak suara, maka Bakal Calon yang bersangkutan langsung ditetapkan sebagai Ketua Umum Terpilih secara aklamasi.
- f. Apabila hanya terdapat 1 (satu) Bakal Calon Ketua Umum yang memperoleh minimal dukungan 30% (tiga puluh persen) pemegang hak suara, yang bersangkutan langsung ditetapkan sebagai Ketua Umum Terpilih secara aklamasi.
- g. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Calon Ketua Umum yang memperoleh minimal dukungan 30% pemegang hak suara, maka diadakan pemilihan melalui pemungutan suara.
- h. Apabila hasil pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada butir g terdapat perolehan suara yang sama, maka dilakukan pemungutan suara ulang sampai diperoleh Calon Ketua Umum yang mendapatkan suara terbanyak.
- i. Dalam hal tidak terdapat satupun Bakal Calon Ketua Umum yang memperoleh minimal dukungan 30% (tiga puluh persen) pemegang suara, maka dilakukan pemilihan ulang terhadap 3 (tiga) Bakal Calon Ketua Umum peringkat teratas.
- j. Dalam hal pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada huruf i, Bakal-Bakal Calon Ketua Umum yang memenuhi persyaratan minimal dukungan 30% (tiga puluh persen) pemegang suara, dinyatakan sah sebagai Calon Ketua Umum dan selanjutnya dilakukan pemungutan suara.
- k. Calon Ketua Umum yang memperoleh suara terbanyak dinyatakan sebagai Ketua Umum Terpilih.

- l. Apabila dalam pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada butir i di atas, belum juga terdapat satupun Bakal Calon Ketua Umum yang memenuhi minimal dukungan 30% (tiga puluh persen) pemegang hak suara, dibentuk Tim Lobby yang diberi tugas khusus membahas dan mencari jalan pemecahan yang sebaik-baiknya terhadap permasalahan ini dengan tetap berpegang teguh pada ketentuan AD/ART, PO, dan aturan-aturan organisasi yang berlaku.
- m. Tim Lobby sebagaimana dimaksud pada butir l di atas, terdiri dari Ketua Pimpinan MUNAS-XI, Ketua Umum Demisioner, Ketua Panitia Penyelenggara, Ketua Panitia Pengarah, Ketua Panitia Pelaksana, dan Bakal Calon Ketua Umum.
- n. Hasil Tim Lobby sebagaimana dimaksud pada butir m di atas, diumumkan dalam Rapat Paripurna oleh Pimpinan MUNAS-XI.

Pasal 6

PEMILIHAN ANGGOTA FORMATUR

- a. Formatur dipilih dalam Rapat Paripurna.
- b. Formatur berjumlah 5 (lima) orang, terdiri dari:
 - 1) Ketua Umum Terpilih, selaku Ketua Formatur;
 - 2) 1 (satu) orang Anggota mewakili unsur Ormas dan Organisasi Sayap;
 - 3) 3 (tiga) orang Anggota mewakili unsur DPD Provinsi dari wilayah Barat, Tengah, dan Timur.
- c. DPD Provinsi secara bersama-sama mengusulkan 3 (tiga) orang Calon Anggota Formatur, serta Ormas dan Organisasi Sayap secara bersama-sama mengusulkan 1 (satu) orang Calon Anggota Formatur kepada Pimpinan MUNAS-XI untuk ditetapkan sebagai Anggota Formatur dalam Rapat Paripurna.
- d. Rapat Formatur dipimpin oleh Ketua Umum Terpilih/Ketua Formatur yang memiliki mandat penuh, dibantu oleh Anggota Formatur dengan agenda:
 - 1) Menyusun Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR Periode 2024 – 2029;
 - 2) Menetapkan Ketua Dewan Pembina Partai GOLKAR Periode 2024-2029;
 - 3) Menetapkan Ketua Dewan Kehormatan Partai GOLKAR Periode 2024-2029;

- 4) Menetapkan Ketua Dewan Etik Partai GOLKAR Periode 2024-2029;
 - 5) Menetapkan Ketua Mahkamah Partai GOLKAR.
- e. Dalam melaksanakan tugasnya, Formatur wajib mematuhi seluruh ketentuan yang terdapat dalam AD/ART Partai GOLKAR dan Pokok Pokok Penataan Struktur Organisasi Partai GOLKAR hasil MUNAS-XI.
 - f. Dalam hal Formatur belum dapat menyelesaikan tugasnya secara lengkap hingga Acara Penutupan MUNAS-XI, maka Formatur melaporkan perkembangan kerja Formatur dalam Rapat Paripurna untuk meminta perpanjangan masa kerja Formatur.
 - g. Perpanjangan masa kerja Formatur, sebagaimana dimaksud pada butir f paling lama 7 (tujuh) hari setelah Penutupan MUNAS-XI.
 - h. Dalam hal terjadi perpanjangan masa kerja Formatur sebagaimana dimaksud pada butir f dan g, maka Penanggungjawab Administrasi Partai adalah Ketua Umum Terpilih dan DPP Partai GOLKAR Demisioner.
 - i. Dalam hal terjadi perpanjangan masa kerja Formatur sebagaimana dimaksud pada butir h di atas, Pengukuhan Kepengurusan DPP Partai GOLKAR Periode 2024 – 2029, dilakukan dalam forum RAPIMNAS Partai GOLKAR.

Pasal 7

Tehnis penyelenggaraan pemilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, 5 dan 6, diatur oleh Komite Pemilihan.

BAB V PERSONALIA DEWAN PIMPINAN PUSAT

Pasal 8

Persyaratan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR adalah:

- a. Aktif terus menerus menjadi anggota Partai GOLKAR sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan tidak pernah menjadi anggota Partai lain.
- b. Telah mengikuti Pendidikan dan Latihan Kader.
- c. Memiliki prestasi, dedikasi, disiplin, loyalitas dan tidaktercela (PD2LT).
- d. Memiliki kapabilitas dan akseptabilitas.

- e. Tidak pernah terlibat G-30-S / PKI.
- f. Bersedia meluangkan waktu dan sanggup berkerjasama secara kolektif dalam Partai GOLKAR.
- g. Tidak merangkap jabatan dalam kepengurusan dewan pimpinan/pimpinan partai yang bersifat vertikal.

BAB VI PENUTUP

Pasal 9

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 21 Agustus 2024

PIMPINAN MUSYAWARAH NASIONAL XI PARTAI GOLONGAN KARYA TAHUN 2024

- | | | |
|---------------|---|-------|
| 1. Ketua | : Dr. Ir. H. Adies Kadir, M.Hum | |
| 2. Sekretaris | : Dr. TB. H. Ace Hasan Syadzily, M.S.I | |
| 3. Anggota | : Dr. H. Musa Rajekshah, S. Sos., M.Hum | |
| 4. Anggota | : Emanuel Melkiades Lakalena | |
| 5. Anggota | : Ilham Permana | |



**KEPUTUSAN PENGESAHAN
CALON TUNGGAL KETUA UMUM
DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI GOLONGAN KARYA
PERIODE 2024 - 2029**

**KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL XI
PARTAI GOLONGAN KARYA TAHUN 2024
NOMOR : XI/MUNAS/GOLKAR/2024**

Tentang

**PENGESAHAN CALON TUNGGAL KETUA UMUM
DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GOLONGAN KARYA
PERIODE 2024 – 2029**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MUSYAWARAH NASIONAL XI
PARTAI GOLONGAN KARYA TAHUN 2024**

- Menimbang : a. bahwa untuk menjalankan Kebijakan Umum organisasi menurut ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Program Umum Partai Golongan Karya, maka di tingkat Pusat ditetapkan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya sebagai badan pelaksana organisasi tertinggi yang bersifat kolektif;
- b. bahwa Musyawarah Nasional Partai Golongan Karya sebagai pemegang kekuasaan tertinggi organisasi berwenang untuk memilih dan menetapkan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya;
- c. bahwa dengan berakhirnya masa kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai golongan Karya Periode 2019-2024, maka dipandang perlu membentuk dan Menyusun kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Periode 2024-2029;
- d. bahwa untuk membentuk dan menyusun kepengurusan Dewan Pimpinan Partai Golongan Karya Periode 2024-2029 perlu dipilih Ketua Umum/Ketua Formatur;
- e. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Musyawarah Nasional XI Partai Golongan Karya Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Keputusan Musyawarah Nasional XI Partai Golongan Karya Nomor : I/MUNAS/GOLKAR/2024 tanggal 20 Agustus 2024 tentang Jadwal Acara Musyawarah Nasional Partai Golongan Karya tahun 2024;
2. Keputusan Musyawarah Nasional XI Partai Golongan Karya Nomor : II/MUNAS/GOLKAR/2024 tanggal 20 Agustus 2024 tentang Tata Tertib Musyawarah Nasional Partai Golongan Karya tahun 2024;
3. Keputusan Musyawarah Nasional XI Partai Golongan Karya Nomor : IV/MUNAS-XI/GOLKAR/2024 tanggal 20 Agustus 2024 tentang Laporan Pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Periode 2019-2024;
4. Keputusan Musyawarah Nasional XI Partai Golongan Karya Nomor : VI/MUNAS-XI/GOLKAR/2024 tanggal 21 Agustus 2024 tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Golongan Karya;
5. Keputusan Musyawarah Nasional XI Partai Golongan Karya Tahun 2024 Nomor : VII/MUNAS-XI/GOLKAR/2019 tanggal 21 Agustus 2024, tentang Program Umum Partai Golongan Karya Tahun 2024-2029;
6. Keputusan Musyawarah Nasional XI Partai Golongan Karya Tahun 2024 Nomor : VIII/MUNAS-XI/GOLKAR/2019 tanggal 21 Agustus 2024, tentang Rekomendasi Musyawarah Nasional XI Partai Golongan Karya Tahun 2024-2029;
7. Keputusan Musyawarah Nasional XI Partai Golongan Karya Nomor : X/MUNAS-XI/GOLKAR/2024 tanggal 21 Agustus 2024 tentang Tata Cara Pencalonan dan Pemilihan Ketua Umum/Ketua Formatur Musyawarah Nasional XI Partai Golongan Karya Tahun 2024.

- Memperhatikan : 1. Pemandangan Umum yang dikemukakan seluruh Peserta Munas dalam Rapat Paripurna III Musyawarah Nasional XI Partai Golongan Karya Tahun 2024 tanggal 20 Agustus 2024.
2. Saran dan pendapat yang dikemukakan dalam Rapat Paripurna VI Musyawarah Nasional XI Partai Golongan Karya Tahun 2024 tanggal 21 Agustus 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL XI PARTAI GOLONGAN KARYA TAHUN 2024 TENTANG PENGESAHAN CALON TUNGGAL KETUA UMUM DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GOLONGAN KARYA PERIODE 2024 – 2029**
- Pertama : Mengesahkan Saudara **Bahlil Lahadalia** sebagai Calon Tunggal Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Periode 2024 – 2029.
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 21 Agustus 2024

PIMPINAN MUSYAWARAH NASIONAL XI PARTAI GOLONGAN KARYA TAHUN 2024

1. Ketua : Dr. Ir. H. Adies Kadir, M.Hum
2. Sekretaris : Dr. TB. H. Ace Hasan Syadzily, M.S.I
3. Anggota : Dr. H. Musa Rajekshah, S. Sos., M.Hum
4. Anggota : Emanuel Melkiades Lakalena
5. Anggota : Ilham Permana



**KEPUTUSAN TENTANG
PENGESEHAN KETUA UMUM
DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI GOLONGAN KARYA
PERIODE 2024 - 2029**

**KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL XI
PARTAI GOLONGAN KARYA TAHUN 2024
NOMOR : XII/MUNAS-XI/GOLKAR/2024**

Tentang

**PENGESAHAN KETUA UMUM
DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GOLONGAN KARYA
PERIODE 2024 – 2029**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MUSYAWARAH NASIONAL XI
PARTAI GOLONGAN KARYA TAHUN 2024**

- Menimbang : a. bahwa untuk menjalankan Kebijakan Umum organisasi menurut ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Program Umum Partai Golongan Karya, maka di tingkat Pusat ditetapkan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya sebagai badan pelaksana organisasi tertinggi yang bersifat kolektif;
- b. bahwa Musyawarah Nasional Partai Golongan Karya sebagai pemegang kekuasaan tertinggi organisasi berwenang untuk memilih dan menetapkan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya;
- c. bahwa sesuai Keputusan Musyawarah Nasional XI Partai Golongan Karya Tahun 2024 Nomor: X/MUNAS-XI/GOLKAR/2024 telah dilakukan Pemilihan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Periode 2024 – 2029;
- d. bahwa hasil Pemilihan Ketua Umum DPP Partai Golongan Karya Periode 2024 – 2029 sebagaimana dimaksud butir c di atas, perlu ditetapkan dalam Keputusan Musyawarah Nasional XI Partai Golongan Karya Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Keputusan Musyawarah Nasional XI Partai Golongan Karya Nomor : I/MUNAS/GOLKAR/2024 tanggal 20 Agustus 2024 tentang Jadwal Acara Musyawarah Nasional Partai Golongan Karya tahun 2024;

2. Keputusan Musyawarah Nasional XI Partai Golongan Karya Nomor : II/MUNAS/GOLKAR/2024 tanggal 20 Agustus 2024 tentang Tata Tertib Musyawarah Nasional Partai Golongan Karya tahun 2024;
3. Keputusan Musyawarah Nasional XI Partai Golongan Karya Nomor : IV/MUNAS-XI/GOLKAR/2024 tanggal 20 Agustus 2024 tentang Laporan Pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Periode 2019-2024;
4. Keputusan Musyawarah Nasional XI Partai Golongan Karya Nomor : VI/MUNAS-XI/GOLKAR/2024 tanggal 21 Agustus 2024 tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Golongan Karya;
5. Keputusan Musyawarah Nasional XI Partai Golongan Karya Tahun 2024 Nomor : VII/MUNAS-XI/GOLKAR/2019 tanggal 21 Agustus 2024, tentang Program Umum Partai Golongan Karya Tahun 2024-2029;
6. Keputusan Musyawarah Nasional XI Partai Golongan Karya Tahun 2024 Nomor : VIII/MUNAS-XI/GOLKAR/2019 tanggal 21 Agustus 2024, tentang Rekomendasi Musyawarah Nasional XI Partai Golongan Karya Tahun 2024-2029;
7. Keputusan Musyawarah Nasional XI Partai Golongan Karya Nomor : X/MUNAS-XI/GOLKAR/2024 tanggal 21 Agustus 2024 tentang Tata Cara Pencalonan dan Pemilihan Ketua Umum/Ketua Formatur dan Anggota Formatur Musyawarah Nasional XI Partai Golongan Karya Tahun 2024.

Memperhatikan : 1. Surat pencalonan dan pernyataan kesediaan Saudara **Bahlil Lahadalia** sebagai Ketua Umum DPP Partai Golongan Karya Periode 2024 – 2029 dan dukungan dari 38 DPD Partai Golongan Karya Provinsi dan 514 DPD Partai Golongan

Karya Kabupaten/Kota se-Indonesia, serta Ormas Pendiri, Yang Didirikan, dan Organisasi Sayap Partai GOLKAR.

2. Pemandangan Umum yang dikemukakan seluruh Peserta Munas dalam Rapat Paripurna III Musyawarah Nasional XI Partai Golongan Karya Tahun 2024 tanggal 20 Agustus 2024.
3. Saran dan pendapat yang dikemukakan dalam Rapat Paripurna VI Musyawarah Nasional XI Partai Golongan Karya Tahun 2024 tanggal 21 Agustus 2024;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL XI PARTAI GOLONGAN KARYA TAHUN 2024 TENTANG PENGESAHAN KETUA UMUM DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GOLONGAN KARYA PERIODE 2024 – 2029**
- Pertama : Mengangkat dan Mengesahkan Saudara **Bahlil Lahadalia** sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Periode 2024 – 2029.
- Kedua : Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Periode 2024 – 2029 sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama dinyatakan sebagai Formatur Tunggal Musyawarah Nasional XI Partai Golongan Karya tahun 2024 dengan mandat penuh menyusun Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya periode 2024 - 2029, menetapkan Dewan Pembina Partai GOLKAR, menetapkan Ketua Dewan Kehormatan Partai GOLKAR, menetapkan Ketua Dewan Etik Partai GOLKAR dan menetapkan Ketua Mahkamah Partai GOLKAR.
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua, Formatur Tunggal wajib memegang teguh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Golongan Karya, Keputusan Musyawarah Nasional XI Partai GOLKAR tahun 2024, dan PO serta memperhatikan aspirasi yang berkembang dimasyarakat terutama kalangan

Partai Golongan Karya serta memperhatikan persyaratan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya sebagai berikut :

1. Percaya dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Setia kepada Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945.
3. Aktif menjadi Anggota secara terus menerus, sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.
4. Telah mengikuti Pendidikan dan Latihan Kader Partai.
5. Memiliki prestasi, dedikasi, disiplin, loyalitas dan tidak tercela.
6. Memiliki kapabilitas dan akseptabilitas.
7. Tidak pernah terlibat G-30-S/PKI.
8. Bersedia meluangkan waktu dan sanggup bekerjasama secara kolektif dalam Partai.

Kempat : Tugas Formatur Tunggal berakhir setelah Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Periode 2024-2029 dikukuhkan, yang dilaksanakan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah Penutupan Musyawarah Nasional XI Partai Golongan Karya Tahun 2024.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
 Pada tanggal : 21 Agustus 2024

PIMPINAN MUSYAWARAH NASIONAL XI PARTAI GOLONGAN KARYA TAHUN 2024

- | | | |
|---------------|---|-------|
| 1. Ketua | : Dr. Ir. H. Adies Kadir, M.Hum | |
| 2. Sekretaris | : Dr. TB. H. Ace Hasan Syadzily, M.S.I | |
| 3. Anggota | : Dr. H. Musa Rajekshah, S. Sos., M.Hum | |
| 4. Anggota | : Emanuel Melkiades Lakalena | |
| 5. Anggota | : Ilham Permana | |



**KEPUTUSAN
SUSUNAN DAN PERSONALIA
DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI GOLONGAN KARYA
PERIODE 2024 - 2029**



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GOLONGAN KARYA

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : Skep- 27/DPP/GOLKAR/XI/2024

Tentang

PENGESAHAN SUSUNAN DAN PERSONALIA DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GOLONGAN KARYA PERIODE 2024-2029 (HASIL PERUBAHAN)

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GOLONGAN KARYA

- Menimbang : a. bahwa Musyawarah Nasional XI Partai Golongan Karya tahun 2024 yang diselenggarakan pada tanggal 20 s.d. 21 Agustus 2024 telah menghasilkan beberapa keputusan yang bersifat strategis serta telah menetapkan Saudara Bahlil Lahadalia, SE., M.Si. sebagai Ketua Umum DPP Partai GOLKAR Periode 2024-2029 secara aklamasi.
- b. bahwa Ketua Umum diberikan mandat sebagai formatur tunggal untuk menyusun dan menetapkan susunan dan personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya periode 2024-2029.
- c. bahwa sehubungan hal tersebut perlu ditetapkan dalam keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya.
- Mengingat : a. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-3.AH.11.03 Tahun 2024 tanggal 22 Agustus 2024 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar

dan Anggaran Rumah Tangga Partai Golongan Karya

- b. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-7.AH.11.02 Tahun 2024 tanggal 22 Agustus 2024 tentang Perubahan Susunan dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya.
- c. Keputusan Musyawarah Nasional XI Partai Golongan Karya Tahun 2024 Nomor : VII/MUNAS-XI/GOLKAR/2024 tanggal 21 Agustus 2024 tentang Program Umum Partai Golongan Karya.
- d. Keputusan Musyawarah Nasional XI Partai Golongan Karya Tahun 2024 Nomor : XII/MUNAS-XI/GOLKAR/2024 tanggal 21 Agustus 2024 tentang Pengesahan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Periode 2024-2029.
- e. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR Nomor : Skep-01/DPP/GOLKAR/VIII/2024 tanggal 22 Agustus 2024 tentang Susunan dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Periode 2024-2029.

Memperhatikan : Rapat Pengurus Pleno DPP Partai GOLKAR tanggal 29 Oktober 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GOLONGAN KARYA TENTANG SUSUNAN DAN PERSONALIA DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GOLONGAN KARYA PERIODE 2024-2029 (HASIL PERUBAHAN)**

- 1. Mengesahkan dan menetapkan susunan dan personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR yang susunan dan personalianya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

2. Dengan diterbitkan surat keputusan ini, maka Surat Keputusan DPP Partai GOLKAR Nomor : Skep-01/DPP/GOLKAR/VIII/2024 tanggal 22 Agustus 2024 tentang Susunan dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Periode 2024-2029, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
3. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terjadi kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 7 November 2024

Ketua Umum,

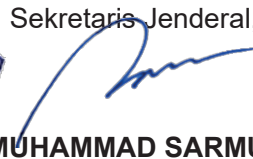


BAHLUL LAHADALIA

NPAPG : 9171020708760002



Sekretaris Jenderal,



MUHAMMAD SARMUJI

NPAPG : 3174011006740013

**SUSUNAN DAN PERSONALIA
DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GOLONGAN KARYA
PERIODE 2024-2029 (HASIL PERUBAHAN)**

NO	NAMA	JABATAN
1	2	3
1.	BAHLIL LAHADALIA	KETUA UMUM
2.	KAHAR MUZAKIR	Wakil Ketua Umum (Kepartaian)
3.	BAMBANG SOESATYO	Wakil Ketua Umum (Hubungan Antar Lembaga)
4.	ADIES KADIR	Wakil Ketua Umum Fungsi Kebijakan Publik 1 (Ekonomi, Pertahanan Hukum dan HAM)
5.	AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG	Wakil Ketua Umum (Pemenangan Pemilu Wil. Sumatera)
6.	WIHAJI	Wakil Ketua Umum (Pemenangan Pemilu Wil. Jawa Kalimantan)
7.	ACE HASAN SYADZILY	Wakil Ketua Umum (Fungsi Elektoral 1)
8.	IDRUS MARHAM	Wakil Ketua Umum Fungsi Kebijakan Publik 2 (Politik, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat)
9.	MEUTYA HAFID	Wakil Ketua Umum (Fungsi Elektoral 2)
10.	EMANUEL MELKIADES LAKA LENA	Wakil Ketua Umum (Pemenangan Pemilu Wil. Indonesia Timur)

KEPARTAIAN		
11.	YAHYA ZAINI	Ketua Bidang Organisasi
12.	ZULFIKAR ARSE SADIKIN	Ketua Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan
13.	PANGGAH SUSANTO	Ketua Bidang Penguatan Ideologi dan Karya Kekaryaannya
HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA		
14.	FAHD EL FOUZ ARAFIQ	Ketua Bidang Hubungan Ormas
15.	KHOLIS MALIK	Ketua Bidang Hubungan Lembaga Eksternal
PEMENANGAN PEMILU WILAYAH SUMATERA		
16.	ILHAM PANGESTU	Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wil Sumatera Bagian Utara
17.	YUDHA NOVANZA UTAMA	Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wil Sumatera Bagian Selatan
PEMENANGAN PEMILU WILAYAH JAWA KALIMANTAN		
18.	PUTERI KOMARUDIN	Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wil Jawa Bagian Barat
19.	SINGGIH JANURATMOKO	Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wil Jawa Bagian Tengah
20.	ALI MUFTHI	Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wil Jawa Bagian Timur
21.	MUKHTARUDIN	Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wil Kalimantan Barat dan Tengah
22.	IRJEN POL (Purn.) RIKWANTO	Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wil Kalimantan Timur, Selatan dan Utara

PEMENANGAN PEMILU WILAYAH INDONESIA TIMUR		
23.	MUHIDIN M. SAID	Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wil Sulawesi
24.	GDE SUMARJAYA LINGGIH	Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wil Bali, Nusra
25.	MOHAMMAD USWANAS	Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wil Maluku, Papua
FUNGSI ELEKTORAL 1		
26.	NUSRON WAHID	Ketua Bidang Keagamaan dan Kerohanian
27.	M. SABIL RACHMAN	Ketua Bidang Pengabdian Sosial
28.	SOLIHIN KALLA	Ketua Bidang Kewiraswastaan
29.	LAODE SYAFIUL AKBAR	Ketua Bidang Ketenagakerjaan dan Pengembangan Profesi
30.	MUSTAFA M. RADJA	Ketua Bidang Pengembangan Koperasi dan UMKM
31.	ARIO BIMO NANDITO ARIOTEDJO	Ketua Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif
32.	DAVID PAJUNG	Ketua Bidang Tani dan Nelayan
33.	SAID ALDI AL IDRUS	Ketua Bidang Kepemudaan dan Olahraga
FUNGSI ELEKTORAL 2		
34.	TUBAGUS IMAN ARIYADI	Ketua Bidang Pendidikan dan Kesehatan
35.	DYAH RORO ESTI	Ketua Bidang Lingkungan Hidup
36.	HANDOKO	Ketua Bidang Pariwisata, Seni dan Budaya
37.	NURUL ARIFIN	Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini
38.	HETIFAH SJAIFUDIAN	Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan

KEBIJAKAN PUBLIK 1 (Ekonomi, Pertahanan Hukum dan HAM)		
39.	MUHAMMAD MISBAKHUN	Ketua Bidang Kebijakan Ekonomi
40.	CHRISTINA ARYANI	Ketua Bidang Kebijakan Hukum dan HAM
41.	DOSMAR BANJARNAHOR	Ketua Bidang Kebijakan Infrastruktur dan Energi
42.	LAMHOT SINAGA	Ketua Bidang Kebijakan Perdagangan
43.	Vacant	Ketua Bidang Kebijakan Pertahanan
KEBIJAKAN PUBLIK 2 (Politik, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat)		
44.	RIDWAN KAMIL	Ketua Bidang Kebijakan Politik dan Pemerintahan Dalam Negeri
45.	ALI MOCHTAR NGABALIN	Ketua Bidang Politik Luar Negeri dan Hubungan Internasional
46.	ANDI SINULINGGA	Ketua Bidang Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
47.	AZIS SAMUAL	Ketua Bidang Kebijakan Kependudukan dan Sumberdaya Manusia
48.	AIRIN RACHMI DIANY	Ketua Bidang Kebijakan Pertanahan dan Reformasi Agraria
49.	ILHAM PERMANA	Ketua Bidang Kebijakan Industri
50.	MUHAMMAD SARMUJI	Sekretaris Jenderal
51.	HAKIM KAMARUDDIN	Wakil Sekretaris Jenderal (Kepartaian)
52.	RIYONO ASNAN	Wakil Sekretaris Jenderal (Pemenangan Pemilu Wil. Sumatera)
53.	DWI PRIYO ATMOJO	Wakil Sekretaris Jenderal (Pemenangan Pemilu Wil. Jawa Kalimantan)

54.	UMAR A. LESSY	Wakil Sekretaris Jenderal (Pemenangan Pemilu Wil. Indonesia Timur)
55.	VENNO TETELEPTA	Wakil Sekretaris Jenderal (Fungsi Elektoral 1)
56.	RATU DIAN HATIFAH	Wakil Sekretaris Jenderal (Fungsi Kebijakan Publik 1)
57.	DANIEL MUTTAQIEN SYAFIUDDIN	Wakil Sekretaris Jenderal (Fungsi Elektoral 2)
58.	DEWI YUSTISIANA	Wakil Sekretaris Jenderal (Hubungan Antar Lembaga)
59.	M. SHOIM HARIS	Wakil Sekretaris Jenderal (Fungsi Kebijakan Publik 2)
60.	SOSIALISMAN HIDAYAT HASIBUAN	Wakil Sekretaris Jenderal (Pratama)
61.	SARI YULIATI	Bendahara Umum
62.	DONI AKBAR	Wakil Bendahara Umum
63.	GAVRIEL PUTRANTO NOVANTO	Wakil Bendahara Umum
64.	ERNAWATI TAHANG	Wakil Bendahara Umum
65.	RAYMOND C SYAUTA	Wakil Bendahara Umum
66.	RAVINDRA AIRLANGGA	Wakil Bendahara Umum
67.	AKBAR BUCHARI	Wakil Bendahara Umum
68.	AHMAD HIDAYAT MUS	Wakil Bendahara Umum
SEKRETARIS BIDANG		
69.	DEREK LOUPATTY	Sekretaris Bidang Organisasi
70.	TARDJO RAGIL	Sekretaris Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan
71.	SITI MARHAMAH	Sekretaris Bidang Hubungan Ormas

72.	DARA ADINDA KESUMA NASUTION	Sekretaris Bidang Media dan Penggalangan Opini
73.	HELMI DJEN	Sekretaris Bidang Penanaman Ideologi dan Karya Kekaryaannya
74.	KARMILA SARI	Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Wil Sumatera Bagian Utara
75.	SEKARWATI	Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Wil Sumatera Bagian Selatan
76.	H. MQ. ISWARA	Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Wil Jawa Bagian Barat
77.	FERRY WAWAN CAHYONO	Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Wil Jawa Bagian Tengah
78.	AHMAD LABIB	Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Wil Jawa Bagian Timur
79.	ADRIANUS ASIA SIDOT	Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Wil Kalimantan Barat dan Tengah
80.	BAMBANG HERI PURNAMA	Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Wil Kalimantan Timur, Selatan dan Utara
81.	HARIS ANDI SURAHMAN	Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Wil Sulawesi
82.	HERMAN HAYONG	Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Wil Bali, Nusra
83.	SOEDESON TANDRA	Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Wil Maluku, Papua
84.	KH. M. CHOIRUL ANAM	Sekretaris Bidang Keagamaan dan Kerohanian
85.	FEBRI HENDRI	Sekretaris Bidang Pengabdian Sosial
86.	FITRI TRISNAWATI TANDJUNG	Sekretaris Bidang Kewiraswastaan
87.	ABD RAZAK SAID	Sekretaris Bidang Ketenagakerjaan dan Pengembangan Profesi

88.	AHMAD TAUFAN SOEDIRJO	Sekretaris Bidang Pengembangan Koperasi dan UMKM
89.	DINA HIDAYANA	Sekretaris Bidang Tani dan Nelayan
90.	SYAFAAT PERDANA	Sekretaris Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif
91.	KEMAS ILHAM AKBAR	Sekretaris Bidang Kepemudaan dan Olahraga
92.	TETI ROHATININGSIH	Sekretaris Bidang Pendidikan dan Kesehatan
93.	PAUL HUTAJULU	Sekretaris Bidang Lingkungan Hidup
94.	ARNANTO NUR PRABOWO	Sekretaris Bidang Pariwisata, Seni dan Budaya
95.	ADDE ROSI KHOIRUNNISA	Sekretaris Bidang Pemberdayaan Perempuan
96.	AHMAD IRAWAN	Sekretaris Bidang Kebijakan Politik dan Pemerintahan Dalam Negeri
97.	M SATTU PALI	Sekretaris Bidang Kebijakan Hukum dan HAM
98.	FAJAR ZULKARNAEN	Sekretaris Bidang Kebijakan Kependudukan dan Sumberdaya Manusia
99.	GALIH KARTASASMITA	Sekretaris Bidang Ketua Bidang Politik Luar Negeri dan Hubungan Internasional
100.	KHOIRUDIN GUSTAM	Sekretaris Bidang Pertahanan
101.	RENDRA FALENTINO	Sekretaris Bidang Kebijakan Industri
102.	IVAN KUNTARA	Sekretaris Bidang Kebijakan Perdagangan
103.	ABDUL RAHMAN FARISI	Sekretaris Bidang Kebijakan Ekonomi
104.	TATI NOVIATI	Sekretaris Bidang Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
105.	SIRAJUDIN A WAHAB	Sekretaris Bidang Kebijakan Infrastruktur dan Energi

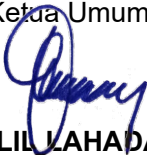
106.	MUSTAHUDIN	Sekretaris Bidang Kebijakan Pertanahan dan Reformasi Agraria
107.	ANDI MULHANAN TOMBOLOTUTU	Sekretaris Bidang Hubungan Lembaga Eksternal
DEPARTEMEN		
108.	NURMANSYAH	Departemen Bidang Organisasi
109.	WENDHY NUGRAHA TUSWANDI	Departemen Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan
110.	HERNA DWI KUSUMAWATI	Departemen Bidang Hubungan Ormas
111.	ACHMAD ANNAMA	Departemen Bidang Media dan Penggalangan Opini
112.	HADIATY MAHALINDA NAPITUPULU	Departemen Bidang Penanaman Ideologi dan Karya Kekarya
113.	BENNY INDRA BATUBARA	Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Wil Sumatera Bagian Utara
114.	dr. MAHARANI	Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Wil Sumatera Bagian Selatan
115.	DEDEN NASIHIN	Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Wil Jawa Bagian Barat
116.	ANDINIYA KOMALLA PARAWITHA	Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Wil Jawa Bagian Tengah
117.	MIRANTI DIAN KINASIH LAKSMONO	Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Wil Jawa Bagian Timur
118.	ICHFANY	Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Wil Kalimantan Barat dan Tengah
119.	SARIFAH SURAIDAH	Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Wil Kalimantan Timur, Selatan dan Utara
120.	Hj. ANDI FAUZIAH PUJIWATIE HATTA	Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Wil Sulawesi
121.	BUSFI ARUSAGARA	Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Wil Bali, Nusra

122.	AVNER KADRIATAMA RAWEYAI	Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Wil Maluku, Papua
123.	ZAINAL AYUB	Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Wil Maluku, Papua
124.	HM. DIAN ASSAFRI NASA'I	Departemen Bidang Keagamaan dan Kerohanian
125.	ANGELIA DHIAN PERMATA DA SILVA	Departemen Bidang Keagamaan dan Kerohanian
126.	MEDINA WIRANATA KUSUMAH	Departemen Bidang Pengabdian Sosial
127.	MOHAMMAD AL AMIN MUSTOFA	Departemen Bidang Kewiraswastaan
128.	RIA SRI WULANDARI	Departemen Bidang ketenagakerjaan dan Pengembangan Profesi
129.	FILSA PRASEPTIA	Departemen Bidang Pengembangan Koperasi dan UMKM
130.	RINA DWI ANDINI	Departemen Bidang Pengembangan Koperasi dan UMKM
131.	HARTINI SORAYA	Departemen Bidang Tani dan Nelayan
132.	TANIA LAENA PUTRI	Departemen Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif
133.	TRIANA TANDJUNG	Departemen Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif
134.	MUHAMMAD OMAR SYARIF	Departemen Bidang Kepemudaan dan Olahraga
135.	dr. G AYU AMELINDA HANJANI	Departemen Bidang Pendidikan dan Kesehatan
136.	NADIA ZUHRA KARLA	Departemen Bidang Pendidikan dan Kesehatan
137.	RISKA NINDYA INTANI	Departemen Bidang Lingkungan Hidup
138.	ULRIKE STEPHANI LATUMAHINA	Departemen Bidang Lingkungan Hidup
139.	DIA RAMAYANA	Departemen Bidang Pariwisata, Seni dan Budaya
140.	LINTANG IDHAYU SANDHIKA	Departemen Bidang Pariwisata, Seni dan Budaya

141.	SANIATUL LATIVA	Departemen Bidang Pemberdayaan Perempuan
142.	DWI SETYA PRATIWI	Departemen Bidang Pemberdayaan Perempuan
143.	SYARIFAH NADIA	Departemen Bidang Pemberdayaan Perempuan
144.	ENDAH CAHYA IMMAWATI	Departemen Bidang Kebijakan Politik dan Pemerintahan Dalam Negeri
145.	ARYA RIZQI DARSONO	Departemen Bidang Kebijakan Politik dan Pemerintahan Dalam Negeri
146.	MUSLIM JAYA BUTAR-BUTAR	Departemen Bidang Kebijakan Hukum dan HAM
147.	ARIADITYA SOEDARSONO	Departemen Bidang Kebijakan Hukum dan HAM
148.	MIRANTI AMELIA P KONO	Departemen Bidang Kebijakan Kependudukan dan Sumberdaya Manusia
149.	FANTY FAISAL	Departemen Bidang Kebijakan Kependudukan dan Sumberdaya Manusia
150.	AMRIATI AMIN	Departemen Bidang Politik Luar Negeri dan Hubungan Internasional
151.	MELIAWATI	Departemen Bidang Kebijakan Industri
152.	KOESNADI A. KATOE	Departemen Bidang Kebijakan Pertahanan
153.	ALMANZO BONARA	Departemen Bidang Kebijakan Perdagangan
154.	FETTY ANGRAENIDINI	Departemen Bidang Kebijakan Ekonomi
155.	KHATIBUR RASYADI	Departemen Bidang Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
156.	ZIGO ROLANDA	Departemen Bidang Kebijakan Infrastruktur dan Energi
157.	LA ODE MUCHAMAD NOVIANTO	Departemen Bidang Kebijakan Infrastruktur dan Energi

158.	GANIA KARTASASMITA	Departemen Bidang Kebijakan Pertanahan dan Reformasi Agraria
159.	DENY PANJAITAN	Departemen Bidang Hubungan Lembaga Eksternal

Ketua Umum,

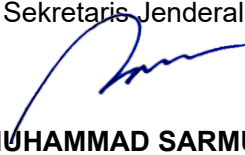


BAHLIL LAHADALIA

NPAPG : 9171020708760002



Sekretaris Jenderal,



MUHAMMAD SARMUJI

NPAPG : 3174011006740013